



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020

FITKIH

KELAS
XI

**MADRASAH
ALIYAH**

FIKIH MA KELAS XI

Penulis : Atmo Prawiro
Editor : Ahmad Nurcholis

Cetakan ke-1, Tahun 2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

Disklaimer: Buku Siswa ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah.. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

ISBN 978-623-6687-51-2 (jilid lengkap)

ISBN 978-623-6687-53-6 (jilid 2)

Diterbitkan oleh :
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
JL. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110



Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah Swt yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah Saw. *Amin.*

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak TaSawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945, dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/ 1987 tanggal 22 Januari 1988

1. KONSONAN

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	alif	A
2	ب	ba'	B
3	ت	ta'	T
4	ث	sa'	Ś
5	ج	jim	J
6	ح	ħa'	ħ
7	خ	kha'	kh
8	د	dal	D
9	ذ	zal	Z
10	ر	ra'	R
11	ز	za'	Z
12	س	sin	S
13	ش	syin	sy
14	ص	ṣad	ṣ
15	ض	dad	D

No	Arab	Nama	Latin
16	ط	ṭa'	ṭ
17	ڙ	ڙa'	ڙ
18	ع	‘ayn	‘a
19	غ	gain	G
20	ڦ	fa'	F
21	ڧ	qaf	Q
22	ڡ	kaf	K
23	ڻ	lam	L
24	ڻ	mim	M
25	ڻ	nun	N
26	و	waw	W
27	هـ	ha'	H
28	ءـ	hamzah	‘
29	يـ	ya'	Y

2. VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

á ——————	a	كَتَبَ	Kataba
í -----.	i	سُئِلَ	Suila
ú -----.	u	يَدْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

يُ	كَيْفَ	Kaifa
وُ	حَوْلَ	Haula

c. Vokal Panjang (Mad)

ا	A	قَالَ	Qala
يُ	I	قِيلَ	Qila
وُ	u	يَقُولُ	Yaqulu

3. TA' MARBUTAH

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu

- Ta' marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah "t".
- Ta' marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan "h".

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	2
Gambar 2.....	5
Gambar 3.....	33
Gambar 4.....	59
Gambar 5.....	72
Gambar 6.....	85
Gambar 7.....	92
Gambar 8.....	100
Gambar 9.....	130
Gambar 10.....	148

DAFTAR ISI

KATA	
PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR.....	xi
BAB I. JINAYAH DAN HIKMAHNYA	2
PETA KONSEP	3
PRAWACANA.....	4
A. PEMBUNUHAN	5
1. Pengertian pembunuhan	6
2. Macam-macam pembunuhan.....	6
3. Dasar hukum larangan membunuh	6
4. Hukuman bagi pelaku pembunuhan	7
5. Pembunuhan secara berkelompok (<i>Qatul al-Jama‘ah ‘ala Wahid</i>)	9
6. Hikmah larangan membunuh.....	10
B. PENGANIAYAAN	11
1. Pengertian penganiayaan	11
2. Macam-macam penganiayaan	11
2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan	11
C. QISAS	13
1. Pengertian qisas	13
2. Macam-macam qisas	13
3. Hukum qisas	13
4. Syarat-syarat qisas	14
5. Hikmah qisas	16
D. DIYAT	17
1. Pengertian diyat	17
2. Sebab-sebab ditetapkannya diyat.....	17
3. Macam-macam diyat	18
4. Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan.....	20
5. Hikmah diyat	21
E. KIFARAT	22
1. Pengertian kifarat	22
2. Macam-macam Kifarat	22
3. Hikmah Kifarat	24
BAB II HUDUD DAN HIKMAHNYA	33
PETA KONSEP	35
PRAWACANA.....	35
A. HUDUD.....	36
B. ZINA	37
C. QADZAF.....	42

D. MINUMAN KERAS.....	45
E. MENCURI.....	47
F. MERAMPOK, MENYAMUN DAN MEROMPAK	51
BAB III. BUGHAT (PEMBERONTAKAN)	57
PETA KONSEP	59
PRAWACANA.....	61
A. BUGHAT	62
1. Pengertian bughat	62
2. Tahap-tahap menghadapi kaum bughat	63
3. Status hukum pelaku bughat.....	64
4. Hukum memerangi bughat dan batasannya.....	65
5. Hikmah adanya hukuman bagi pelaku bughat.....	66
BAB IV. PERADILAN ISLAM.....	72
PETA KONSEP	73
PRAWACANA.....	74
A. PERADILAN ISLAM.....	74
1. Pengertian peradilan	75
2. Fungsi peradilan	75
3. Hikmah peradilan	75
B. HAKIM	76
1. Pengertian hakim	76
2. Syarat-syarat hakim	76
3. Macam-macam hakim dan Konsekuensinya	77
4. Tata cara menentukan hukuman	78
5. Kedudukan hakim wanita	79
C. SAKSI	80
1. Pengertian saksi	80
2. Syarat-syarat menjadi saksi	81
3. Saksi yang ditolak.....	81
D. PENGGUGAT DAN BUKTI	81
1. Pengertian penggugat	81
2. Pengertian bukti (bayyinah).....	82
3. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan	82
E. TERGUGAT DAN SUMPAH	83
1. Pengertian tergugat	83
2. Tujuan sumpah	84
3. Syarat-syarat orang yang bersumpah.....	84
4. Pelanggaran sumpah	84
5. Hikmah	86
BAB V. PERNIKAHAN	90
PETA KONSEP	94
PRAWACANA.....	94
A. PERNIKAHAN.....	94

1. Pengertian pernikahan	95
2. Hukum pernikahan	97
B. MEMINANG ATAU KHITBAH	98
1. Cara mengajukan pinangan	98
2. Perempuan-perempuan yang boleh dipinang	98
3. Melihat calon istri atau suami.....	99
C. MEMAHAMI MAHRAM	100
1. Sebab haram dinikahi untuk selamanya	100
2. Sebab haram dinikahi untuk sementara	102
D. PRINSIP KAFÁAH DALAM PERNIKAHAN	105
1. Pengertian kafa'ah	105
2. Hukum kafa'ah	105
E. RUKUN DAN SYARAT NIKAH	107
1. Pengertian	107
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	107
F. WALI DAN SAKSI.....	109
1. Wali nikah.....	109
2. Saksi nikah.....	113
G. IJAB QABUL	114
H. MAHAR	114
I. TALIK TALAK (Perjanjian Perkawinan).....	116
J. MACAM-MACAM PERNIKAHAN TERLARANG	118
K. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI.....	120
L. HIKMAH PERNIKAHAN.....	121
 BAB VI. PERCERAIAN	 130
PETA KONSEP	131
PRAWACANA.....	132
A. PERCERAIAN	132
1.Pengertian	132
2. Dasar hukum perceraian	133
3. Rukun dan syarat talak	134
4. Macam-macam talak.....	134
B. KHULUK.....	136
1. Pengertian khuluk	136
2. Rukun khuluk:	137
3. Besarnya tebusan khulu':	137
4. Dampak yang ditimbulkan khulu'	138
C. FASAKH.....	137
D. IDDAH.....	137
E. HADANAH.....	139
F. RUJUK	140
1. Hukum rujuk	140
2. Rukun dan syarat rujuk	140
3. Sigat/ucapan rujuk dari suami	141
4. Saksi dalam masalah rujuk	141
5. Hikmah	141

BAB VII. HUKUM WARIS DAN WASIAT	146
PETA KONSEP	148
PRAWACANA.....	149
A. ILMU MAWARIS	149
1. Pengertian ilmu mawaris	149
2. Hukum membagi harta warisan	150
3. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan	151
4. Hukum mempelajari ilmu mawaris	151
5. Tujuan ilmu mawaris	152
6. Sumber hukum ilmu mawaris	152
7. Kedudukan ilmu mawaris	154
B. SEBAB-SEBAB SESEORANG MENDAPATKAN WARISAN.....	154
1. Sebab hubungan nasab.....	155
2. Sebab hubungan pernikahan yang Sah	155
3. Sebab hubungan wala'	155
4. Sebab hubungan agama	156
C. SEBAB-SEBAB SESEORANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARIS ..	156
1.Pembunuh	157
2. Budak	157
3. Murtad	158
4. Beda agama.....	158
D. AHLI WARIS YANG TIDAK BISA GUGUR HAKNYA.....	158
E. PERMASALAHAN AHLI WARIS	159
1. Klasifikasi ahli waris	159
2. Furudhul muqaddarah.....	161
3. Žawil furud	161
4. Gharawain.....	168
5. Musyarakah	169
6. Akdariyah.....	170
F. ASHABAH	173
G. HIJAB	174
H. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN	177
1. Langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan	177
2. Menetapkan ahli waris yang mendapat bagian.....	178
I. WASIAT	179
1.Pengertian wasiat.....	182
2.Hukum wasiat.....	183
3.Rukun dan syarat wasiat.....	184
4.Pelaksanaan dalam wasiat	185
5. Hikmah wasiat	185
SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER	186
SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN	193
DAFTAR PUSTAKA.....	202
GLOSARIUM	204
INDEX.....	209

KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR
FIKIH MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA DAN MA KEJURUAN
KELAS XI SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI 1 SIKAP SPIRITAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong), kerja sama, toleransi, (damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahuanya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

	1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang <i>jinaayat</i>	2.1 Mengamalkan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang <i>jinaayaat</i>	3.1 Menganalisis ketentuan tentang <i>jinaayaat</i> dan hikmahnya	4.1 Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan <i>jinaayaat</i> dan hikmahnya
1.2	Menghayati ketentuan Islam tentang hukum <i>huduud</i>	2.2 Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum <i>huduud</i>	3.2 Menganalisis ketentuan tentang hukum <i>huduud</i> dan hikmahnya	4.2 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum <i>huduud</i>
1.3	Menghayati hikmah ketentuan Islam tentang larangan <i>bughaat</i>	2.3 Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan <i>bughaat</i>	3.3. Menganalisis ketentuan tentang larangan <i>bughaat</i>	4.3. Menyajikan contoh-contoh hasil analisis larangan <i>bughaat</i>
1.4	Menghayati ketentuan Islam tentang peradilan	2.4 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam	3.4. Menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya	4.4. Mengomunikasiakan penerapan ketentuan peradilan Islam

KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR
FIKIH MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA DAN MA KEJURUAN
KELAS XI SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP PIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahuanya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

1.5 Menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan	1.5. Mengamalkan sikap taat dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundangan	3.5 Menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundangan	4.5 Menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat
1.6. Menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah	1.6. Mengamalkan sikap tanggung jawab dengan berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya	3.6 Mengevaluasi ketentuan talak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya	4.6 Menyajikan hasil evaluasi talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat
1.7. Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat	1.7. Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat	3.7 Menganalisis ketentuan hukum waris dan wasiat	4.7 Menyajikan hasil analisis praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam



BAB I



BAB I

JINAYAH DAN HIKMAHNYA

Gambar 1



beritahukum.com

KOMPETESI INTI (KI)

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


KOMPETENSI DASAR

- 1.1. Menghayati ketentuan Islam tentang jinayat
- 2.1. Mengamalkan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat
- 3.1. Menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya
- 4.1. Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya

INDIKATOR PENCAPAIAN

- 1.1.1. Menganut ketentuan Islam tentang jinayat
- 1.1.2. Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang jinayat
- 2.1.1. Mengklasifikasikan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat
- 2.1.2. Membangun sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat
- 3.1.1. Mengorganisir ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya
- 3.1.2. Membedakan ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya
- 4.1.1. Mempresentasikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya

PETA KONSEP



PRAWACANA

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi di mana saja, motif tindak pidana juga berbeda-beda. Tindak pidana dapat terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan, sebagai akibat interaksi sosial di masyarakat yang memiliki ragam dan kepentingan yang berbeda. Banyaknya jiwa manusia yang setiap tahun bahkan setiap hari melayang, hanya karena sebab sepele, hal tersebut sungguh menjadi suatu keprihatinan. Oleh karena itu, hukum sebab akibat berlaku, siapa yang berbuat, maka ia harus bertanggung jawab, begitu pula dalam pidana Islam yang menjelaskan tanggung jawab pelaku pidana kejahatan harus menerima akibat hukumnya. Perbuatan tindak pidana/jinayah ini tentu terdapat konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu penerapan hukum harus dijalankan sebaik-baiknya, walaupun hukum tersebut belum mampu memberikan efek jera, maka apapun keadannya harus melahirkan hukuman yang seadil-adilnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam hendaknya dapat menjadi pedoman, bahwa kejahatan dan berbagai tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Islam merupakan agama kasih sayang bagi seluruh manusia, selalu menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi para pemeluknya. Islam mlarang praktik pembunuhan dengan cara apapun. Namun karena kurangnya pemahaman, kepatuhan, dan atau kesadaran dalam diri manusia, tindak pidana menjadi hal yang biasa dan sering diperoleh informasi beritanya, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau ‘uqubah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan kifarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, mencuri, minum khamr, menyamun, merampok, merompak dan bughat (pemberontakan).

Dalam bab ini akan dibahas jinayah dan hikmahnya, yang meliputi pembunuhan, ketentuan hukum Islam tentang sanksi qisas, diyat, dan kifarat serta hikmahnya.

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang ada disekeling kita!

1. Tuliskan contoh-contoh kasus yang dapat diambil dari beberapa media cetak yang temasuk kategori pelanggaran dalam tindak pidana (jinayah) !

2. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, berikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa pelanggaran tindak pidana (jinayah) tersebut dilakukan?

A. PEMBUNUHAN

Gambar 2



idntimes.com

1. Pengertian pembunuhan

Pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup fiqh Jinayah yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh (syariat) atau aturan dalam hukum pidana Islam. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja, baik dengan alat yang

mematikan atau pun dengan alat yang tidak mematikan, artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian Ulama bahwa, pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah jarimah. Jarimah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan atau yang lainnya.

2. Macam-macam pembunuhan

Pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdi*), pembunuhan seperti sengaja (*Al-qatlu syibhu al-'amdi*) dan pembunuhan karena kesalahan. (*Al-qatlu al-khata'*).

- 1) Pembunuhan sengaja (*Al-qatlu al-'amdi*), yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*). Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh (korban) adalah orang yang baik.
- 2) Pembunuhan seperti sengaja (*Qatlu Syibhu al-'amdi*) yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*Qatlu al-khata'*) yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian.

3. Dasar hukum larangan membunuh

Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.* (QS. Al-Isra' [17]: 33)

Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi Saw bersabda:

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّئَيْمِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

Artinya: "Jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing (mau saling membunuh), maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk Neraka." (HR. Al-Bukhari-Muslim)

4. Hukuman bagi pelaku pembunuhan

Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar tiga macam hak, yaitu; hak Allah, hak ahli waris dan hak orang yang terbunuh. Karena itu, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban (wali), apakah pelaku akan di qisas atau dimaafkan. Jika pelaku tindak pidana pembunuhan dimaafkan, maka wajib baginya membayar sejumlah diyat kepada ahli waris korban serta melaksanakan kifarat sesuai ketentuan sebagai hak Allah Swt.

Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan kategori pembunuhan yang dilakukan..

1) Pembunuhan sengaja (*Al qatlu al 'amdi*)

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi (hukuman) yang setimpal dan berat. Dalam hal ini maka hakim yang menjadi pelaksana hukuman qisas. Adapun keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri.

Namun jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda yaitu *diyat*

mughalladzah (diat berat) yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diyat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat.

2) Pembunuhan seperti sengaja (*al qatlu syibhu al-‘amdi*)

Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda yaitu *diyat mughalladzah* (diat berat), dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuh juga harus menunaikan kifarat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أُولَيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخْذُوا

الْدِيَةُ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَدَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً، (رواه الترمذى)

Artinya: Barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka (keluarga terbunuh) menghendaki, mereka dapat mengambil qisas. Dan jika mereka menghendaki (tidak mengambil Qisas) mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqqah, 30 ekor jadza'ah, dan 40 ekor khilfah. (HR. Al-Tirmidzi)

Hadis Rasulullah Saw tersebut merupakan dalil diwajibkannya *diyat Mughalladzah* bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan seperti sengaja.

3) Pembunuhan karena kesalahan (*Al qatlu al khata'*)

Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda yaitu *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ قَالَ فِي دِيَةِ الْحَطَّا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَدَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَحَاضِ

وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونَ وَعِشْرُونَ بَنِي مَحَاضِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهِ)

Artinya: “*Diyat khata'* itu dibayar dengan 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun.” (HR. Al-Nasai dan Ibnu Mâjah)

Selain itu pelaku tindak pidana pembunuhan juga harus melaksanakan kifarat, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا

Artinya: "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)." (QS. A-Nisa'[4] : 92)

5. Pembunuhan Secara Berkelompok (*al-qatlu al-jama'ah 'ala wahid*)

Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait tindak pidana pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيْبِ أَنَّ عُمَرَ قَاتَلَ نَفْرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَاتَلُوهُ غِيلَةً وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَاتَلُوكُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا (مسند الإمام الشافعي)

Artinya: "Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar ra telah menghukum bunuh lima atau enam orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara dzalim (dengan ditipu) di tempat sunyi. Kemudian ia berkata: Seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya niscaya akan aku bunuh semua." (Musnad al-Imam al-Syafi'i).

6. Hikmah larangan membunuuh

Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuhan adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Q.S. anNisa'[4]: 93)

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَمَدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا وَلِيَ الْمَقْتُولُ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Pembunuhan sengaja (hukumannya) adalah Qisas, kecuali jika wali korban memaafkan." (HR. Ad-Daruqutni)

Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang ada dilingkungan kita!

1. Sebutkan 3 contoh kasus yang temasuk dalam kategori 3 jenis pembunuhan !
2. Bagaimanakah cara mengidentifikasi sebuah benda, apakah benda tersebut digolongkan benda yang dapat membunuh seseorang atau tidak ?
3. Kemudian setelah contoh-contoh didapatkan, lakukan analisis terhadap ketiga jenis pembunuhan diatas, lalu kaitkan dengan dasar hukum larangan melakukan pembunuhan, kemudian telusurilah alasan mengapa mereka melakukannya?

B. PENGANIAYAAN

1. Pengertian penganiayaan

Dalam pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut jarimah (tindak pidana) pelukaan. Menurut kamus *Al-Munjid* diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba'd badanih*” yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyaliksa orang lain dengan sengaja.

2. Macam-macam penganiayaan

Penganiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

- a. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya.
- b. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan.

Tindakan penganiayaan diatas dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur–unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- 2) Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- 3) Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan, maka wajib terkena sanksi (hukuman) yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindakan penganiayaan

3. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan

Perbuatan menganiaya ini tidak dibenarkan dan sangat dilarang dalam Islam, sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Allah berfirman dalam surat surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّينَ
بِالسِّينِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas -nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Zalim." (Q.S. al-Maidah [5]: 45)

Setelah membaca dan memahami pemaparan diatas, coba kemukakan persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan

1. Diskusikan dengan membentuk kelompok maksimal 4-5 orang.
2. Setiap kelompok diberikan kasus penganiayaan yang berbeda-beda untuk dianalisis

C. QISAS

1. Pengertian qisas

Qisas berasal dari kata “*Qasasa*” yang artinya memotong atau berasal dari kata *Iqqtsa* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut *syara'* qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan).

Ruang lingkup hukum qisas dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan *al-nafs wa al-jarahah* (nyawa dan luka).

2. Macam-macam qisas

Berdasarkan pengertian di atas, maka Qisas dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Qisas untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja.
- b) Qisas untuk tindak penganiayaan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan).

3. Hukum Qisas

Mengenai hukuman qisas ini, baik qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan, dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَنَ بِالسِّنَنِ
وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةً لَهُ يَوْمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan hak (qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Zalim." (Q.S. Al-Maidah [5]: 45)

4. Syarat-syarat qisas

Pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang akan dijatuhi hukuman qisas jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya (orang yang benar-benar baik).

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS: Al-Maidah [5]: 37)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam melalui al-Quran menegaskan atas pelarangan membunuh orang lain dan membuat kerusakan di atas muka bumi.

- b. Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah baligh dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ
النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّابِرِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ"

Artinya: "Dari sahabat Ali Ra. dari Nabi Saw. bersabda: terangkat hukum (tidak kena hukum) dari tiga orang yaitu; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

- b. Pembunuhan bukan bapak (orangtua) dari terbunuh

Jika seorang ayah (orangtua) membunuhan anaknya maka ia tidak dikenai hukuman qisas. Tapi sebaliknya, jika seorang anak membunuhan orang tuanya, maka dikenakan sanksi berupa hukuman qisas berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوْلِدِهِ (رواه أحمد والترمذى)

Artinya: "Tidak dibunuh seorang bapak (orangtua) yang membunuhan anaknya." (HR. Ahmad dan al-Tirmizi).

Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata :

فَتَّلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبْلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَدَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوْلِدِهِ" لَقَتَّلْتُكَ (رواه أحمد)

Artinya: "seorang laki-laki telah membunuhan anaknya dengan sengaja, kemudain kejadian tersebut disampaikan kepada Umar r.a. Maka Umar memberikan hukuman berupa membayar 100 unta, yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jadza'ah dan 40 ekor unta saniyyah. Kemudian Umar r.a, berkata bahwa orang yang membunuhan tidak mendapatkan warisan, sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda: Tidak boleh bapak (orangtua) diqisas karena sebab (membunuhan) anaknya." (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadist diatas, dapat dipahami bahwa tidak ada hukuman qisas bagi orang tua yang membunuhan anaknya, namun bukan berarti orang tua mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa seorang anak dengan alasan apapun. Karena itu seorang hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orangtua atas tindak pembunuhan yang dilakukannya, seperti mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera.

- d. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuhan, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka dan hamba dengan hamba. Allah berfirman :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَىٰ إِلَّا حُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثُي
بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِاعُ الْمَعْرُوفِ وَإِذَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِنْ رِبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

- e. Qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 45 yang telah dibahas kandungan umumnya pada halaman sebelumnya:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ
وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرْوحَ قِصَاصٌ

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukia pun ada Qisasnya." (QS. Al-Maidah [5]: 45)

5. Hikmah Qisas

Islam menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan semata mata demi menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Hal ini akan memberikan dampak positif, diantaranya adalah:

- a. Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa, anggota badan juga dibalas dengan anggota badan.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya qisas, seseorang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Di sinilah qisas memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya

- orang lain, yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, damai, aman dan tentram.
- Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah.

Dalam konteks ini qisas memiliki andil besar membantu program pemerintah dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, sehingga mewujudkan suasana yang tentram dan keamanan masyarakat lebih terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَأْوِي إِلَيْهِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 179)

D. DIYAT

1. Pengertian Diyat

Diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban (wali) berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.

2. Sebab-sebab ditetapkannya Diyat

Pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan diwajibkan untuk membayar diyat (denda) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan jika terjadi beberapa hal berikut ini ;

- Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban (wali). Dalam hal ini, jika seseorang terbukti didepan hakim melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan maka diwajibkan qisas atasnya, namun hukuman qisas ini menjadi gugur dan berubah menjadi kewajiban membayar diyat (denda) kepada korban atau keluarga korban (wali) jika mendapatkan maaf.
- Pembunuhan seperti sengaja.
- Pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja.

- d. Pembunuh yang melarikan diri, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini, diyat (denda) dibebankan kepada keluarga pembunuh.
- e. Qisas sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindak pidana penganiayaan (tindak pidana yang terkait dengan melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan).

3. Macam-macam Dijat

Dijat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Dijat mughalladzah* (dijat berat), yaitu membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri ;
 - 1) 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun)
 - 2) 30 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun)
 - 3) 40 ekor *khilfah* (unta yang sedang hamil).

Yang wajib membayarkan *dijat mughalladzah* (dijat berat) adalah:

- a) Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diyat harus diambil dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qisas.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَمِّرُو بْنِ شَعِيْبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخْذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ
ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَدْعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً (رواه الترمذی)

Artinya: "Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, (hukumannya) harus menyerahkan diri kepada keluarga korban, jika mereka menghendaki dapat mengambil qisas, dan jika mereka tidak menghendaki (mengambil qisas), mereka dapat mengambil diyat berupa 30 *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun) dan unta *khilfah* (unta yang sedang bunting)." (HR. Al-Tirmidzi: 1308)

- b) Pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. *Dijat mughalladzah* (dijat berat) dibayarkan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama tiga tahun, yang setiap tahunnya dibayar sepertiga.

- c) Pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram (Mekah), atau pada *asyhurul hurum* (*Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah*)

b. *Diyat mukhaffafah* (diyat ringan)

Diyat mukhaffafah (diyat ringan) yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari

- 1) 20 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun)
- 2) 20 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun)
- 3) 20 ekor *binta makhadh* (unta betina lebih dari 1 tahun)
- 4) 20 ekor *binta labun* (unta betina umur lebih dari 2 tahun)
- 5) 20 ekor *ibna labun* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun)

Yang wajib membayarkan diyat mukhaffafah adalah:

- a) Pelaku pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), yaitu pembayaran berupa 100 ekor unta yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun, dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي دِيَةِ الْخَطَّلِ

عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَدَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَحَاضِ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ

وَعِشْرُونَ بَنِي مَحَاضِ ذُكُورٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda *Diyat khatha'* diperincikan lima macam, yaitu 20 unta *hiqqah*, 20 unta *jadza'ah*, 20 unta *binta makhath* (unta betina lebih dari 1 tahun), 20 unta *binta labun* (unta betina umur lebih dari 2 tahun), dan 20 unta *bani makhat* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun)." (HR. Ibnu Majah)

- b) Pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya di qisas namun dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dalam hal ini, Jika diyat (denda) tidak bisa dibayarkan dengan berupa unta, maka wajib dibayarkan dengan sesuatu yang setara atau senilai dengan unta.

4. Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan

Aturan diyat untuk kejahatan melukai atau memotong anggota badan tidak seperti aturan diyat pembunuhan. Berikut penjelasan ringkasnya:

- a. Wajib membayar satu diyat penuh berupa 100 ekor unta, apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal (seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki) atau sepasang anggota badan (sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, sepasang kaki). Dalam sebuah riwayat:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ (رواه أبو داود)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, memutuskan terhadap (memotong) kedua tangan dan kedua kaki satu diyat penuh." (HR. Abu Dawud, dalam kitab mursal Abu Dawud)

Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain

وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Memotong hidung apabila terpotong semua, wajib diyat penuh." (HR. Abu al-Hasan al-Daruqutni)

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pemotongan anggota tubuh tunggal yang sempurna ataupun berpasangan wajib membayar diyat penuh setelah korban atau keluarga korban memaafkannya. Jika korban ataupun keluarga korban tak memaafkannya, maka ia diqisas.

- b. Wajib membayar setengah diyat berupa 50 ekor unta, jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini Rasulullah bersabda :

وَفِي الْأُذْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Dalam merusak satu telinga, satu mata, satu tangan dan satu kaki maka wajib membayar 50 ekor unta." (HR. Abu al-Hasan al-Daruqutni)

- c. Wajib membayar sepertiga diyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak.
- d. Wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas.
- e. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus (setiap jari 10 ekor unta).
- f. Wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas (setiap gigi 5 ekor unta).

Adapun teknis pembayaran diyat, jika diyat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka ia bisa digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim.

5. Hikmah diyat

Hikmah terbesar ditetapkannya diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Yang mana dalam hal ini keluarga korban sebenarnya mempunyai dua pilihan. Pertama; meminta qisas, kedua; memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi membayar diyat. Dan saat pilihan kedua dipilih keluarga korban, maka secara tidak langsung keluarga korban telah mengikhlaskan apa yang telah terjadi, hati mereka menjadi bersih dari amarah ataupun rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan.

Walaupun demikian, secara manusiawi rasa sakit hati ataupun dendam tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan diterimanya diyat, tetapi karena keluarga korban telah berniat dari awal untuk memaafkan pelaku tindak pidana maka dorongan batin itu lambat laun akan menetralisir suasana hingga akhirnya keluarga korban benar-benar bisa memaafkan pelaku tindak pidana setelah mereka menerima diyat.

Sampai titik ini, semakin bisa dirasakan bahwa diyat merupakan media yang sesuai dengan ajaran Islam yang efektif untuk pencegah pertumpahan darah

dan penghilang rasa sakit hati atau dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

E. KIFARAT

1. Pengertian kifarat

Dalam *al-Qamus al-Fiqhiy* karya Sa'diy Abu Jayb disebutkan makna kifarat sebagai berikut, “Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain”. Dalam bahasa Arab, kifarat berarti yang menutupi, menghapuskan atau yang membersihkan. Jadi menurut istilah, kifarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara' dengan tujuan menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut. Dengan kata lain kifarat merupakan tanda taubat kepada Allah SWT dan sebagai penebus dosa.

2. Macam-macam Kifarat

Ada beberapa pelanggaran yang mengharuskan seseorang terkena ketentuan (membayar) kifarat, diantaranya :

a. Kifarat Pembunuhan

Agama Islam sangat melindungi jiwa seseorang. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya, seorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan yaitu; diqisas atau membayar diyat, ia juga diwajibkan membayar kifarat.

Kifarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah memerdekaan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْهُمْ مِنْاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرِينِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

Artinya: "....dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekaan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka

(keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi mu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah." (QS.An-Nisa' [4]: 92)

b. Kifarat dzihar

Dzihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, "kau bagiku seperti punggung ibuku" (kamu untukku haram dinikahi). Pada masa jahiliyyah dzihar dianggap sebagai talak. Akan tetapi setelah syariat Islam turun, ketetapan hukum dzihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa dzihar bukanlah talak, dan pelaku dzihar wajib menunaikan Kifarat dzihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya.

Kifarat seorang suami yang mendzihar istrinya adalah memerdekan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir yaitu memberikan makan 60 fakir miskin.

c. Kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadhan

Kifarat yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadhan sama dengan Kifarat dzihar ditambah qadha sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan karena pelanggaran melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadhan.

d. Kifarat karena melanggar sumpah

Kifarat bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarinya adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut.

e. Kifarat Illa'

Kifarat Illa' adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya, "demi Allah aku tidak akan menggaullimu". Konsekuensi yang muncul

karena ila' adalah suami membayar Kifarat ila' yang jenisnya sama dengan Kifarat yamîn (kifarat melanggar sumpah).

f. Kifarat karena membunuh binantang buruan pada saat berihram.

Kifarat jenis ini adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa.

3. Hikmah kifarat

Dengan adanya kifarat dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia.
2. Menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan.
3. Menstabilkan mental manusia, hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama (membayar kifarat) telah ia tunaikan.

AKTIVITAS PESERTA DIDIK

A. Setelah siswa mempelajari materi di atas, buatlah pertanyaan yang relevan .

1.
2.
3.
4.
5.

B. Mendiskusikan materi diatas dengan membuat beberapa kelompok, dan diskusi dimulai dengan pertanyaan berikut

Dari pendalaman materi tentang qisas, diyat dan kifarat, siswa harus membuat catatan kecil, kemudian membuat Forum Group Discussion (FGD) yang terdiri dari 4-5 orang, lalu menganalisis materi qisas, diyat dan kifarat tersebut.

Langkah selanjutnya, siswa diminta untuk mengontekstualisasikan dengan hukuman-hukuman pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Indonesia, dan mempresentasikan didepan kelas.

Ketentuan diskusi :

1. Menguasai materi yang akan didiskusikan
2. Dalam setiap kelompok salah satu menjadi pemandu atau moderator
3. Mencatat hal-hal penting dalam diskusi, agar dapat didokumentasikan
4. Saling menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi dengan teman-teman kelompok.

PROBLEM SOLVING

Setelah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan diatas, masing-masing kelompok mengaitkan ketentuan hukum pidana Islam jika diterapkan terhadap beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Dapatkah hukuman qisas, diyat dan kifarat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana sebagai solusi kejahatan di Indonesia? Apa solusi yang tepat untuk pelaku tindak kejahatan di Indonesia?

Dalam pemecahan masalah pada bab ini, maka siswa diharuskan mempunyai solusi.

Solusi yang ditawarkan melalui diskusi ditulis dalam satu lembar kemudian dikumpulkan kepada guru.

TUGAS MANDIRI

1. Tugas Terstruktur

Carilah minimal 10 ayat yang terkait dengan "*jarimatul hudud*"! dengan menggunakan kata kunci had/hudud dalam al-Quran atau menggunakan kamus al-Quran Fathurahman,

Setelah ayat-ayat diatas diketemukan, siswa mencari terjemahan ayat dengan merujuk kepada terjemah al-Qur'an yang dikeluarkan Kementerian Agama RI lalu mencari penjelasan ayat menggunakan kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir ayat al-Ahkam Ali Ashobuny, tafsir al-Quran dari Kementerian Agama atau tafsir al-Misbah karangan Prof Dr. Qurasy Syihab.

2. Tugas Tidak Terstruktur

Kumpulkanlah rubrik atau artikel yang berasal media cetak atau media lainnya yang membahas tentang masalah-masalah pidana kekinian beserta solusi hukum terkait dengan masalah-masalah tersebut!

WAWASAN FIKIH JINAYAT

Hukum Islam sendiri, termasuk di dalamnya fikih jinayah, tumbuh dalam kehidupan masyarakat Muslim yang berbeda-beda, dengan aliran hukum yang juga sangat beragam. Walaupun kemudian, hanya empat mazhab besar yang tumbuh hingga sekarang dan digunakan di belahan dunia Muslim. Dalam penerapannya tersebut, para ahli hukum fikih menerima keragaman interpretasi dan menyadari adanya kekurangan dalam setiap pendapat yang mereka keluarkan, sembari tetap mencari titik temu (konsensus) sejarah ijma'.

Seiring dengan perjalanan waktu, dengan masuknya pemerintahan kolonial di negara-negara Muslim seperti Indonesia, terjadi pembatasan-pembatasan penerapan syariat Islam di pengadilan, yang secara spesifik hanya terfokus pada hukum keluarga Islam (*aḥwāl al-shakhṣiyah*). Sementara itu, hukum pidana dan hukum sipil digantikan dengan hukum kolonial, baik yang berasal dari negara-negara bercorak *common law* seperti Inggris ataupun *Eropa Kontinental* seperti Belanda dan Perancis. Masa masa ini menjadi titik awal perpindahan hukum Islam kepada model Eropa, sebagaimana pertama kali secara simbolik diterapkan oleh pemerintahan Turki Utsmani pada tahun 1924.

Kenyataan bahwa negara-negara muslim berada pada sistem nations-state, yang nota bene merupakan model yang diadopsi dari barat, tidak bisa ditolak. Model ini meniscayakan adanya sentralisasi dan birokratisasi tatanan administrasi dan hukum sebuah negara, yang dijalankan oleh staf administasi, dengan otoritas yang mengikat untuk semua teritorial wilayahnya, berdasarkan pada batas-batas wilayah yang tegas dan adanya keabsahan untuk menggunakan "kekuatan". Sistem demikian meniscayakan pula pengelolaan negara secara profesional dan akuntabel, dengan menegaskan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan berbangsa, tanpa mengindahkan latar belakang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Dalam hal ini pula kemudian ketegasan perbedaan agama dan negara, menurut sejumlah pandangan, menjadi penting, yaitu bagaimana negara tidak kemudian berpihak pada agama tertentu dan kemudian mendiskriminasikan kelompok agama-agama minoritas yang ada di wilayahnya. Di sisi lain, penerapan Syariat Islam oleh negara harus pula mendapatkan persetujuan dari setiap orang yang ada di wilayahnya, sehingga penerapan Syariat tersebut betul-betul berangkat dari keinginan dan kehendak dari setiap orang, bukan merupakan pemaksaan dari negara.

RANGKUMAN

Jinayat memiliki pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan serta sangsi hukumnya seperti qisas, diyat, dan kifarat.

- a. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja, seperti sengaja ataupun karena kesalahan (tidak sengaja) dengan menggunakan alat yang lazim dipakai membunuh (mematikan) ataupun tidak.
- b. Macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu:
 1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdi*)
 2. Pembunuhan seperti sengaja (*al-qatlu syibhu al-'amdi*)
 3. Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khata'*)
- c. Salah satu ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang larangan membunuh adalah Q.S. al-Isra': 33.
 1. Terkait dengan pembunuhan berkelompok, mereka yang membunuh seseorang secara berkelompok, maka semuanya harus diqisas.
 2. Hikmah terbesar dari pengharaman praktik pembunuhan adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia.

- d. Penganiayaan terbagi atas 2 macam, yaitu:
1. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak anggota tubuh atau menghilangkannya sehingga menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti; memukul tangan sampai patah, atau merusak mata sampai buta dan sejenisnya.
 2. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai anggota tubuh orang lain yang menyebabkan luka ringan atau cacat ringan.
- e. Qisas adalah hukuman balasan yang setimpal atau sama bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja.
- f. Syarat-syarat dilaksanakannya qisas adalah;
1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya.
 2. Pembunuh sudah aqil baligh.
 3. Pembunuh bukan bapak (orangtua) dari terbunuh.
 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh.
 5. Qisas dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dan sebagainya.
- g. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada keluarga (wali) pihak terbunuh atau teraniaya. Adapun Sebab-sebab ditetapkannya diyat
1. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh (keluarga korban).
 2. Pembunuhan seperti sengaja.
 3. Pembunuhan karena kesalahan.
 4. Pelaku tindak pidana pembunuhan yang melarikan diri tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas, maka diyat (denda) dibebankan kepada keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan.
 5. Diyat (denda) terbagi menjadi dua macam yaitu *diyat mughalladzah* (berat) dan *diyat mukhaffafah* (ringan).
 - a. *Diyat mugalladzah* (diyat berat) dengan membayar 100 ekor unta yang rinciannya sebagai berikut :
 - 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun).

- 30 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun).
 - 40 ekor *khilfah* (unta yang hamil).
- b. *Diyat mukhaffafah* (diyat ringan) dengan membayar 100 ekor unta yang rinciannya sebagai berikut :
- 20 binta *makhadh* (unta betina lebih dari 1 tahun).
 - 20 binta *labun* (unta betina berumur lebih dari 2 tahun).
 - 20 *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun).
 - 20 *jadz'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun).
 - 20 *ibna labun* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun).
6. Kifarat mempunyai makna denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kifarat merupakan tanda bahwa ia bertaubat kepada Allah.
7. Kifarat pembunuhan adalah memerdekaan budak yang muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut.
8. Selain kifarat karena tindak pidana pembunuhan sengaja, ada beberapa macam kifarat yaitu kifarat dzihar, kifarat melanggar sumpah, kifarat karena berhubungan suami istri disiang hari bulan Ramadhan, kifarat ‘ila, kifarat karena membunuh binatang buruan ditanah haram ketika ihram.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Kemukakan pendapatmu, bagaimana jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai dihukum mati?
2. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku dapat dituntut dengan hukuman mati. Kemukakan pendapatmu apakah hukuman tersebut sesuai dengan fikih jinayat?

3. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah orang fakir, dan ia telah dimaafkan keluarga terbunuh, apakah masih wajib baginya membayar diyat mughalladzah ? Berikan alasanmu!
4. Bolehkah seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan membayar diyat mugalladzah karena ia merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan?
5. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan tidak mampu menunaikan kifarat yang berupa memerdekaan budak muslim atau berpuasa dua bulan berturut-turut, apakah yang seharusnya ia lakukan? Kemukakan pendapatmu!




BAB II



BAB II

HUDUD DAN HIKMAHNYA

Gambar 3



www.kompasiana.com

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


STANDAR KOMPETENSI

- 1.1. Menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudud
- 2.1. Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud
- 3.1. Menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya
- 4.1. Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud

INDIKATOR PENCAPAIAN

- 1.1.1 Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang hukum hudud
- 1.1.2 Merembuk ketentuan hukum Islam tentang hukum hudud
- 2.1.1 Berahlak mulia sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud
- 3.1.1 Menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hudud
- 3.1.2 Membandingkan ketentuan hukum Islam tentang hudud
- 4.1.1 Membedakan contoh-contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud
- 4.1.2 Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud

PETA KONSEP



PRAWACANA

Dewasa ini fenomena praktik kemaksiatan dan kemungkarannya di lingkungan masyarakat terjadi secara terang-terangan. Sebagian kemaksiatan tersebut dilakukan dalam bentuk perbuatan zina yang dilakukan suka sama suka, sebagian dipertontonkan dalam bentuk pesta miras, bahkan konsumsi obat-obatan terlarang di kalangan anak remaja menjadi hal yang sering diberitakan dimedia cetak maupun elektronik, berbagai kasus pencurian, pelaku begal dan perampokan merebak dimana-mana, serta berbagai kasus kejahatan lain yang belum terungkap dan membutuhkan solusi tepat. Berbagai problematika pelanggaran hukum ini dalam ranah fikih masuk dalam pembahasan “hudud”.

Kata hudud adalah bentuk *jama'* dari kata had yang berarti pembatas. Had dapat berarti umum dan khusus. Pengertian had secara umum adalah hukum-hukum syara' yang disyari'atkan Allah Swt bagi hamba-Nya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum tersebut dinamakan hudud karena membedakan antara jenis perbuatan yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan, antara yang halal dan yang haram. Sedangkan pengertian secara khusus hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara' sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, qadzaf, mencuri, minum-minuman khamr, merampok dan bughat.

Hukuman terhadap kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan ini disebut hudud dimana jenis dan jumlahnya ditetapkan dalam nash al-Qur'an atau Hadis. Sedangkan hukuman yang tidak ditetapkan dalam dalil nash melainkan diserahkan pada keputusan pengadilan (kebijaksanaan hakim) disebut takzir. Takzir ini berlaku atas kejahatan, baik yang menyangkut hak Allah Swt. maupun hak individu manusia.

Hukuman dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas, walaupun sebagian ada yang jenisnya sama, karena had merupakan hak Allah Swt. sedangkan qisas adalah hak hamba. Had tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan sedangkan qisas dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan. Kejahatan yang diancam dengan hukuman had adalah; zina, qadzaf (menuduh zina), minum khamr, mencuri, merampok, dan bughat (memberontak)

Coba perhatikan berita-berita atau informasi yang berada disekeliling kita!

1. Sebutkan contoh-contoh kasus yang temasuk dalam kategori pelanggaran pidana hudud !
2. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, berikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa pelanggaran hudud tersebut dilakukan?

A. HUDUD

Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan (*al-man'u*) atau pembatas antara dua hal.

الحد في الأصل الشيء الحاجز بين الشيئين

Artinya: "Had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal."

Adapun secara bahasa, arti had adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan.

Sedangkan menurut istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Swt sebagai sanksi (hukuman) untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal dan terjaganya harta kekayaan.

Dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan tindak pidana hudud. Berikut ini ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud yang akan dibahas, yaitu ;

1. Zina
2. Qadzaf (menuduh zina)
3. Meminum khamr
4. Mencuri
5. Merampok

Hukuman dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas. Karena had merupakan hak Allah Swt., sedangkan qisas adalah hak manusia sebagai hamba Allah Swt. Had tidak dapat gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan qisas dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan.

B. ZINA

1. Pengertian Zina

Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah

الِّزِّنَا هُوَ إِنْلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مَحْرَمٍ لِعِيْنِهِ خَالٍ مِنَ السُّبْهَةِ مُشْتَرِى طَبْعًا

Zina adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi'atnya.

Dari klausul "ke dalam farji" dalam definisi diatas dipahami bahwa melakukan persetubuhan namun bukan ke dalam farji (kemaluan perempuan) tidaklah dinamakan zina, tetapi dinamakan liwat (sodomi), dan jika memasukkannya ke dalam dubur (anal). Sedangkan dari klausul "tanpa syubhat", dipahami bahwa tidak pula termasuk zina seperti bila melakukan hubungan intim dengan wanita lain yang disangka isterinya sendiri, dan juga termasuk syubhat jika melakukan hubungan intim dengan wanita yang dinikahi melalui nikah mut'ah atau pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur, seperti nikah tanpa wali, atau nikah tanpa saksi. Terhadap kasus pelanggaran seperti ini meskipun tidak masuk dalam kategori zina, namun tetap dikenakan hukuman yaitu berupa takzir dan bukan had zina.

Lalu timbul pertanyaan bagaimanakah jika persetubuhan itu dilakukan dengan cara yang aman seperti dengan menggunakan alat kontrasepsi? Apakah masih dikatakan zina? Ini semua tetap diharamkan bila dilakukan terhadap wanita lain (bukan istri), termasuk hubungan bebas antar remaja. Walaupun *'illat* hukum berupa tercampurnya nasab (*ikhtilat al-nasab*) dalam hal ini mungkin dapat dihindari, tapi perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang diharamkan.

وَيَعْتِيرُ الْوَطْءُ زِنَا وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ مَادَامَ هَذَا الْحَائِلُ خَفِيفًا لَا يَمْنَعُ
الْجِسْ وَاللَّدَّةَ”

Artinya: "Termasuk tindak perzinahan, walaupun dilakukan dengan memakai penghalang tipis (seperti alat kontrasepsi)."

2. Status hukum zina

Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبْتَيْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra [17]:32)

HR. Bukhari Muslim tentang keharaman zina yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدَّنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ»

Artinya: "... dari Abdullah, ia bertanya kepada Rasulullah Saw: "Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab: "engkau menyediakan sekutu bagi Allah Swt., padahal dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi: "Kemudian (dosa) apalagi?" Nabi menjawab: "engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin" Saya bertanya lagi: "Kemudian apalagi?" Beliau menjawab: "engkau berzina dengan istri tetanggamu." (HR.Bukhari dan Muslim)

3. Dasar penetapan hukum zina

Penerapan had bagi pelaku tindak pidana zina baik laki-laki maupun perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh telah melalui proses pembuktian menurut aturan hukum Islam dan diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan.

Rasulullah Saw. sangat berhati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Karena itu, Beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Artinya proses untuk penetapan hukuman had, tidaklah sederhana.

Berikut ini adalah dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina:

- a. Adanya empat orang saksi laki-laki yang adil. Yang kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya. Firman Allah Swt:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاجِحَةَ مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ
فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: "Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya." (QS. Al-Nisa' [4]:15)

- b. Pengakuan pelaku zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdillah r.a. berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِجَمَ، وَكَانَ قَدْ أَخْصَنَ»

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah al-Anshari ra. Bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah Saw dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan empat kali. Kemudian Rasulullah Saw menyuruh supaya orang tersebut dirajam dan orang tersebut adalah muhsan.” (HR. al-Bukhari)

Sebagian Ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi Jumhur Ulama’ berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian empat orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina.

Adapun had zina itu sendiri dapat dijatuahkan terhadap pelakunya, jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pelaku zina sudah baligh dan berakal
2. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan
3. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had
4. Telah diyakini secara syara’ bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut.

4. Macam-macam zina dan had-nya

Zina terbagi atas 2 yaitu, zina muhsan dan zina ghairu muhsan

- a. Zina muhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Maksud ungkapan “seorang yang sudah menikah” mencakup suami, istri, janda, atau duda. Had (hukuman) yang diberlakukan kepada pezina mukhsan adalah rajam.

Teknis penerapan hukuman rajam yaitu, pelaku zina muhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar hingga

menyebabkan kematian seketika yang dengan itu tujuan “memberikan pelajaran” kepada pezina mukhsan tidak tercapai.

- b. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para Ahli Fikih sepakat bahwa had (hukuman) bagi pezina gairu muhsan baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali.

Adapun hukuman pengasingan (taghrib/nafyun), para Ahli fikih berselisih pendapat.

- 1) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina gairu Muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.
- 2) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina gairu muhsan, maka pengasingan masuk dalam kategori takzir bukan had.
- 3) Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka gairu Muhsan hadnya hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya.
- 4) Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai had berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah;

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2 yaitu ;

الرَّانِيْهُ وَالرَّانِيْهُ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّمْمَا مِائَهَ جَلْدَهُوَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَهَهُ فِي
دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَإِفَهَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dera lah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur [24]: 2)

Rasulullah Saw bersabda

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَانَ وَلَمْ يُحْصِنْ : جَلَدَ مِائَةً وَتَغْرِيبَ عَامٍ " (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dia berkata : “Saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhshan, didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari)

5. Hikmah Diharamkannya Zina

Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah:

- a. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga.
- b. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia.
- c. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga.
- d. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah.

C. QADZAF

1. Pengertian qadzaf

Qadzaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Pelemparan dengan menggunakan kedua hal itu sama-sama menimbulkan rasa sakit. Jadi qadzaf dapat menyakiti orang lain melalui perkataan.

Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Dengan istilah lain yang lebih spesifik, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik dan muslim, baligh, berakal dan mampu (melakukan persetubuhan) kepada perbuatan zina.

2. Hukum qadzaf

Qadzaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadzaf adalah:

Firman Allah Swt dalam an-Nur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar." (QS.An-Nur [24]: 23)

Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اْجْتَنِبُو السَّبْعَ الْمُوِّقَاتِ»،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَمِّ، وَالتَّوْلِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
الْغَافِلَاتِ» (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Nabi bersabda : "Jauhilah olehmu tujuh (perkara) yang membinasakan", Nabi ditanya : "Apa saja perkara itu, ya Rasulullah?" Rasul menjawab : "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syara', memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Had Qadzaf

Had (hukuman) bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka.

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik," (QS. An-Nur [24]: 4)

4. Syarat-syarat berlakunya had qadzaf

Adapun syarat-syarat tejadinya had bagi orang yang melakukan qadzaf adaah sebagai berikut:

- a. Tertuduh berzina adalah muhsan. Pengertian muhsan dalam qadzaf berbeda dengan Muhsan dalam masalah zina. Dalam qadzaf, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah.
- b. Penuduh baligh dan berakal
- c. Tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara', di mana saksi dalam kasus qadzaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina.

5. Gugurnya had qadzaf

Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qadzaf jika salah satu dari tiga hal di bawah ini terjadi:

- a. Penuduh dapat menghadirkan empat orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina.
- b. Li'an (sumpah seorang suami atas nama Allah Swt. sebanyak 4 kali), jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil.
- c. Tertuduh memaafkan.

6. Hikmah diharamkannya qadzaf

Timbulnya efek negatif yang dimunculkan qadzaf adalah tercemarnya nama baik tertuduh, serta jatuhnya harga diri dan kehormatannya di mata masyarakat. Karenanya, Islam mengharamkan qadzaf dan menetapkan had yang berat bagi pelakunya. Adapun beberapa hikmah terpenting penetapan had qadzaf adalah:

- a. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat
- b. Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina
- c. Agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji
- d. Menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat
- e. Mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar

D. MEMINUM MINUMAN KERAS

Sebelum membahas tentang minuman keras dalam bab ini terlebih dahulu akan dibahas tentang status khamr.

1. Pengertian Khamr

Secara definisi bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal.

Berpijak dari definisi diatas, cakupan khamr tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, sabu sabu dan yang sejenisnya.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ،
(رواه مسلم)

Artinya : “ dari Ibnu 'Umar ia berkata tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram.”(HR. Muslim)

2. Hukum Minuman Keras

Meminum minuman khamr (minuman keras) termasuk salah satu dosa besar diharamkan oleh semua agama. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri disebutkan bahwa barangsiapa yang meminum minuman khamr atau minuman yang memabukkan dihukum (had) empat puluh kali. Dan boleh melebihkan hukuman tersebut hingga sebanyak delapan puluh kali dera dengan jalan dikenakan takzir.

Diantara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah [5]: 90-91)

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah, Rasullah bersabda: "sesuatu yang banyaknya memabukan, maka sedikitnyapun haram"(HR. Abu Dawud)

3. Had meminum khamr

Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman (had), baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Landasan syar'i terkait hal ini adalah sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ

نَحْوَ أَرْبَعِينَ»

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra, dihadapkan kepada Nabi Saw seorang yang telah minum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepas kurma kira-kira 40 kali." (Muttafaq Alaih)

Para Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Berikut ringkasan perbedaan pendapat mereka:

- a. Jumhur Ulama (majoritas Ulama) diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali.
 - 1) Alasan mereka, bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khatthab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah, selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 80 kali.

- 2) Imam Syafi'i, Abu Daud dan Ulama Dzahiriyyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamr adalah 40 kali cambuk, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam/hakim.

Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya.

4. Hikmah diharamkannya minuman keras (khamr)

Diantara hikmah terpenting diharamkannya minum khamr adalah:

1. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Peminum khamr yang sudah sampai level "pecandu" tidak akan mampu menghindar dari tindak kejahatan/kemaksiatan.
Karena khamr merupakan induk segala macam bentuk kejahatan. Maka, ketika khamr diharamkan dan kebiasaan meminumnya bisa dihilangkan, secara otomatis berbagai tindak kejahatan akan sirna, atau paling minimal menurun drastis.
2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya.
3. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Sebagaimana maklum adanya, khamr selain mengakibatkan berbagai macam penyakit juga menjadikan mental pecandunya tidak stabil. Pecandu khamr akan mudah tersinggung dan salah paham hingga dirinya akan selalu diselimuti kebencian dan permusuhan.
4. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah ta'ala. Karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Hati pecandu khamr hari demi hari akan semakin jauh dari Allah. Hatinya menjadi gelap, keras hingga ia tak sungkan-sungkan melakukan pelanggar terhadap aturan syar'i.

E. MENCURI

1. Pengertian mencuri

Secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan "*fulan istaraqa assam'a wa an-nazara*" (Si Fulan mencuri pendengaran atau penglihatan).

Sedangkan menurut istilah syara' mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Atau pengertian lain " mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat penyimpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut."

Berpijak dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat berikut ini:

- a. Pelaku pencurian adalah mukallaf
- b. Barang yang dicuri milik orang lain
- c. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
- d. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan
- e. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orangtua yang mencuri harta anaknya maka orangtua tersebut tidak dikenai hukuman had, walaupun ia mengambil barang anaknya yang melebihi nisab pencurian.
- f. Barang yang dicuri mencapai jumlah satu nisab.

praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas pelakunya tidak dikenai had. Namun demikian, hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepadanya.

2. Pembuktian praktik pencurian

Disamping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini-secara syara' telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari tiga kemungkinan berikut:

1. Kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka
2. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri
3. Sumpah dari penuduh

Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian

3. Had mencuri

Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.(QS. Al-Maidah {[5] : 38})

Ayat di atas menjelaskan had pencurian secara umum. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ

إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri: "jika ia mencuri (kali pertama) potonglah satu tangannya, kemudian jika ia mencuri (kali kedua) potonglah salah satu kakinya, jika ia mencuri (kali ketiga) potonglah tangannya (yang lain), kemudian jika ia mencuri (kali keempat) potonglah kakinya (yang lain)." (HR. al-Baihaqi dalam Ma'rifatus al-Sunnan wa Asar)

Bersandar pada hadis tersebut sebagian ulama diantaranya imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut:

- a. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali
- b. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua
- c. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga
- d. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat
- e. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat.

Sebagian ulama lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan

potong kaki kiri untuk pencurian kedua, sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah takzir.

4. Nisab (kadar) barang yang dicuri

Para Ulama berbeda pendapat terkait nisab (kadar minimal) barang yang dicuri.

- Menurut madzhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham
- Menurut Jumhur Ulama, nisab barang curian adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas, atau tiga dirham perak.

Dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab $\frac{1}{4}$ dinar emas atau tiga dirham perak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dimana Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Dari Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. Menjatuhkan had potong tangan pada pencuri seperempat dinar atau lebih." (H.R Muslim)

Dan dalam riwayat Imam al-Bukhari dengan lafadz :

نُفْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ (رواه البخاري)

Artinya: "Tangan dipotong (pada pencurian) $\frac{1}{4}$ dinar." (HR. Al-Bukhari)

Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. Satu dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, satu dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas ($1/4$ dinar).

5. Pencuri yang Dimaafkan

Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba (hak pemilik barang yang dicuri).

Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Dalil yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَافُوا الْحُدُودُ فِيمَا بَيْنَكُمْ،
فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍ فَقَدْ وَجَبَ (رواه النسائي)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abudullah bin Amer Ra: "Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : "Maafkanlah had selama masih berada ditanganmu, adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan." (HR. Al-Nasa'i)

6. Hikmah had bagi pencuri

Adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut:

- a. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adam yaitu had.
- b. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan.
- c. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- d. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal.

F. MERAMPOK, MENYAMUN dan MEROMPAK

1. Pengertian merampok, menyamun dan merompak

Merampok, menyamun dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian “mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancama bahkan pembunuhan”.

Wahbah Zuhaily mendefinisikan "setiap tindakan dan aksi yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil harta dalam bentuk yang biasanya korbannya tidak mungkin untuk meminta bantuan dan pertolongan. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya;

- menyamun dan merampok di darat
- sedangkan merompak di laut

Dalam kajian fikih, praktik merampok, menyamun, atau merompak masuk dalam pembahasan *hirabah* atau *qat'ut tariq* (penghadangan di jalan).

2. Elemen-elemen merampok, menyamun, dan merompak

Elemen-elemen yang mendukung hal itu dikatakan perampok, penyamun, dan perompak adalah, melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara-cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya dan tidak bisa

meneruskan perjalannya, baik apakah itu dilakukan oleh sekelompok orang atau hanya oleh satu orang saja, apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya berupa tongkat batu, balok kayu, dan sebagainya.

Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan oleh seluruh sindikat kelompok perampok atau hanya dilakukan sebagiannya sedangkan sebagian yang lain bertugas membantu dan mengambil harta yang ada. Karena suatu aksi kejahatan perampokan hanya bisa terjadi dan berhasil dengan melakukan keseluruhan perkara-perkara tersebut, sama seperti dalam aksi pencurian, juga karena memang yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok

e. Hukum merampok, menyamun dan merompak

Seperti diketahui merampok, menyamun dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan harta terdapat unsur kekerasan.

Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama. Maka wajar adanya, jika perampok, penyamun, dan perompak

mendapatkan hukuman ganda. Ia dikenai had, dan diancam hukuman akhirat yang berupa azab dahsyat. Allah Swt. berfirman:

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "..... dan di akhirat mereka (para penyamun) mendapat azab yang besar." (QS. Al-Maidah [5]: 33)

3. Had merampok, menyamun, dan merompak

Had merampok, menyamun, dan merompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا حَرَقُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْنٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar..." (QS. Al-Maidah [5]:33)

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa had merampok, menyamun, dan merompak berupa : potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai had yang disebutkan dalam ayat tersebut, apakah ia bersifat *tauzi'i* dimana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau had tersebut bersifat *takhyiri* sehingga seorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukuman yang ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat *tauzi'i*. Karenanya, had dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak:

- a) Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasangkan ke luar wilayahnya.
- b) Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
- c) Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati.
- d) Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.

Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had bukan qishash, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban.

4. Perampok, penyamun, dan perompak yang taubat

Taubatnya seseorang yang merampok, menyamun, dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْبِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS.Al-Maidah [5] : 34)

Diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Swt. akan mengampuni mereka (perampok, penyamun, perompak) yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur, jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap.

5. Hikmah pengharaman merampok, menyamun dan merompak

Prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri.

Aktivitas Peserta Didik

Setelah peserta didik mempelajari materi diatas, mintalah kepada siswa untuk membuat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
2.
3.
4.
5.

Mendiskusikan materi diatas dengan membuat kelompok dan diskusi dimulai dengan pertanyaan sebagai berikut

Dari pendalaman materi tentang Hudud, peserta didik harus memetakan dan mengklasifikasikan materi diatas kemudian membuat Forum Group Discation (FGD) maksimal 5 orang. Menganalisis materi zina, minum minuman keras, qadzaf, mencuri, menyamun dan merampok, kemudian mengkontekstualisasikan dengan hukuman pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi di Indonesia. Hasil dari FGD dan bagaimana solusinya, dibuat secara tertulis !

RANGKUMAN

1. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Pembahasan mengenai hudud dibagi menjadi enam macam yaitu masalah zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum khamr (minuman keras), mencuri, hirabah (merampok, menyamun, dan merompak) serta bughat.

2. Zina adalah perbuatan keji yang dilarang Allah Swt karena perbuatan zina akan menurunkan derajat kehidupan manusia. Adapun pembagian zina terbagi atas ;
 - a. Zina muhsan yaitu praktik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Hukumannya, dirajam hingga mati.
 - b. Zina ghairu muhsan, yaitu praktik zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Hukumannya didera 100 kali ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun (menurut pendapat sebagian Ulama).
3. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan praktik zina, dan penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhan serta menghadirkan saksi. Dalam hal ini maka hukumannya didera 80 kali.
4. Khamr adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran serta berdampak negatif pada kesehatan baik jasmani maupun rohani.
5. Mencuri adalah perbuatan seorang mukallaf (baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah satu nisab dari tempat penyimpanan, dan orang-orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil. Hukuman bagi pelakunya adalah potong tangan dan kaki secara silang.
6. Hirabah (merampok, menyamun dan merompak) adalah mengambil harta orang lain disertai dengan tindakan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang bahkan disertai dengan pembunuhan.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika terjadi kasus perzinaan sedangkan salah satu pelakunya adalah non muslim? Apakah ia tetap dikenai hukuman had?
2. Apakah orang-orang yang mengkonsumsi ganja bisa disejajarkan dengan peminum khamr? Jelaskan!

3. Jika seorang pencuri terbunuh karena pertikaian dengan pemilik rumah yang akan dicurinya, apakah pemilik rumah yang berusaha mempertahankan hartanya tersebut dikenai hukuman had?
4. Apakah hukuman penjara bagi para koruptor sudah sebanding dan tepat bagi mereka? Jelaskan pendapatmu mengenai hal ini!
5. Bagaimanakah sikap penegak hukum jika menghadapi tindak kriminal seperti penyamun, perampukan atau juga perompakan? Apakah hukuman had bagi mereka sudah dapat mengurangi tindakan pidana tersebut! coba eksplorasi pelaksanaan hudud di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi.



BAB III



BAB III

BUGHAT (PEMBERONTAKAN)

Gambar 4



IndoCropCircles.com

KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


KOMPETENSI DASAR

- 1.3. Menghayati hikmah ketentuan Islam tentang larangan bugat
- 1.4. Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bugat
- 4.3 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis larangan bugat
- 5.1. Menganalisis ketentuan tentang larangan bugat

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 1.3.1 Meyakini terdapat ketentuan Islam yang melarang tindakan bugat
- 1.3.2 Menyebarluaskan ketentuan Islam akan larangan tindakan bugat
- 2.3.1 Menjadi teladan dalam bersikap dan bernasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bugat
- 2.3.2 Membela NKRI sebagai bentuk nasionalisme dari pengetahuan larangan bugat
- 4.3.1 Menyusun bahan presentasi contoh-contoh hasil analisis larangan bugat
- 4.3.2 Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis larangan bugat
- 5.1.1 Membandingkan ketentuan tentang larangan bugat
- 5.1.2 Menguji ketentuan tentang larangan bugat

PETA KONSEP



PRAWACANA

Maraknya semangat keberislaman di dunia tidak terlepas kepada Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami fenomena keberagamaan yang menguat. Fenomena ekonomi Islam, berkembang pula kepada produk-produk yang bersimbolkan agama seperti, hijab syar'i, wisata halal, hijrah dikalangan anak-anak muda dan berbagai keberagamaan lainnya. Satu sisi fenomena ini mengembirakan tetapi disisi lain juga menyedihkan. Penguatan simbol-simbol Islam seharusnya diiringi dengan nilai-nilai ahlak yang luhur, terutama dalam hal kehidupan bertetangga, berbagsa dan bernegara. Bagaimana Islam itu diamalkan di negara yang multi agama, Bahasa, suku, pulau dan berbagai macam kebudayaan yang berbeda.

Keberagaman yang ditampilkan dengan simbol-simbol tersebut merambah pula dalam bernegara. Substansi keberagamaan seperti itu dalam bernegara adalah positif, akan tetapi banyaknya kalangan milenial yang kurang memahami substansi agama yang baik dan benar, seakan bernegara di Indonesia tidak sesuai dengan Islam. Ada beberapa alasan seperti sistemnya yang tidak berlandaskan al-Quran atau negaranya tidak syariah, bahkan terdapat pula kelompok-kelompok yang mengatakan negara Indonesia adalah negara thagut, hal ini meimbulkan riak-iak yang mengancam kemanan negara,

bahkan terdapat indikasi melawan negara dalam hal ini membrontak (bughat) terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi.

Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana pandangan fikih terhadap pelaku bughat (pemberontak). Lalu apa dampak negatif dari adanya bughat, serta hikmah dibalik pemberian hukuman pelaku bughat.

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang ada disekeliling kita!

1. Sebutkan contoh-contoh kasus yang temasuk kategori tindakan bughat (pemberontakan) !, contoh dapat dicari dalam sejarah Indonesia sampai sekarang
2. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, berikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa tindakan bughat tersebut dilakukan?

A. BUGHAT

1. Pengertian bughat

Secara terminologi kata “bughat/ بُغَّاه ” adalah bentuk jamak dari الباغي yang merupakan *isim fail* (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari kata بَغَى (*fi'il madi*), يَبْغِي (*fi'il mudari'*) dan بَغْيَا – بُغْيَة (*mashdar*). Kata بَغَى memiliki banyak makna, antara lain طَلَب (mencari, menuntut), orang yang berbuat zalim (المُعْنَدِي), orang yang melampaui batas (المُسْتَعْلِي), atau orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).

Al-Zamakhsyari mendefinisikan kata *al-baghyu* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *al-bughat* dengan melampaui batas, perbuatan zalim, dan menolak perdamaian. Ibnu Katsir mendefinisikan *al-Baghyu* dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia.

Sedangkan *al-Zuhaily* mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah (pemerintah) dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata, atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan.

Adapun “bughat” dalam pengertian syara’ adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bughat bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Al-Qurthubi mendefinisikan bughat sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali (*ruju’*) kepada ketaatan.

Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai had bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:

- a. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata.
- b. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
- c. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka.
- d. Memiliki imam yang ditaati.

2. Tahap-tahap menghadapi kaum bughat

Para bughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada Imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas. Berikut ini adalah tahap-tahap pemberian tindakan hukum terhadap pelaku bughat sesuai ketentuan fikih Islam:

- a. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang.

- b. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati Imam yang sah.
- c. Jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka, atau sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan, akan tetapi sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur-ulur waktu maka mereka tak diberi kesempatan untuk itu.
- d. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali.

3. Status hukum pelaku bughat

Kalangan bughat tidak dihukumi kafir. Namun hukuman bagi pelaku bughat secara jelas telah disebutkan yaitu diperangi. Sebagaimana al-Quran menegaskan dalam surat al-Hujurat [49]: 9

وَإِنْ طَّاِقُتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Hujurat [49]: 4)

Pelaku bughat yang taubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar.

Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan *ganimah*. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bughat yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta merta dibunuh. Terkait hal ini terdapat Hadis Nabi Muhammad Saw;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: يَا ابْنَ أَمِّ عَبْدٍ مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى
مِنْ أُمَّتِي؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَا يُتَبَّعُ مُذْبِرُهُمْ وَلَا
يُجْهَزُ عَلَى جَرِحِهِمْ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ» (رواه البخاري: ٦٨٨٥)

Artinya: " dari Ibnu 'Umar bahwasannya Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud: Wahai anak Ibu hamba (Allah), bagaimana hukum orang yang mendurhaka dari umatku? Aku berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: Mereka yang lari tidak diikuti, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh. (HR. Imam Bukhāri: 6885)

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh agar diserukan : “yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan”.

4. Hukum memerangi bughah dan batasannya.

Para ulama membagi perang terhadap kaum bughāt dalam 2 kategori hukum:

- a. Bughah wajib diperangi.
- b. Bughah mubah (boleh) diperangi.

Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut:

- 1) Menyerang wanita dalam kawasan *ahlu al adli*, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup.
- 2) Mengambil bagian dari baitul mal kaum muslimin secara tidak sah.
- 3) Tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka.
Baik menyangkut hak Allah seperti zakat, maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dll.

- 4) Secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan Imam/pemimpin yang telah sah dibai'at dan wajib ditaati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ

بَيْعَةً، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (رواه مسلم)

Artinya : “Barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujjah dihadapan Allah. Dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam bai'at, maka kematiannya seperti mati jahiliyah.” (H.R. Imam Muslim)

Masih diperselisihkan oleh para Fuqahā adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jama'ah muslimin dan tidak mau menyerahkan zakat, kecuali kepada sesama golongan mereka (kaum bughāh). Imam Syafi'i dalam *qaul qadiimnya* berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat wajib diserahkan kepada baitul mal muslimin. Namun dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i berpendapat mereka mubah diperangi atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke baitul mal adalah sunat dan tidak wajib.

5. Hikmah adanya hukuman bagi pelaku bughat

Adapun hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku bughat antara lain sebagai berikut:

- a. Seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi/membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara tempat mereka tinggal.
- b. Seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Karena kehadiran negara yang damai dan adil dapat mengantarkan umat manusia kedalam kehidupan yang aman, damai, dan tenram.

- c. Menghindarkan manusia/sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Oleh karena itu pemberontakan sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah.
- d. Memberikan efek jera terhadap pelaku bughat agar tidak memberontak dan dapat kembali taubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam.
- e. Memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar.

WAWASAN TENTANG BUGAT

Tindakan terhadap perbuatan pidana bughat melihat pada tingkat bagaimana dampak perbuatan tersebut. Apakah perbuatan pelaku bughat sudah mengarah pada tahap peperangan atau hanya sebatas ancaman saja. Oleh karena itu, kedua motif perbuatan pidana tersebut (antara peperangan dan ancaman) menjadi keharusan bagi pemerintah yang sah untuk membedakannya. Sekiranya perbuatan tersebut belum mengarah kepada peperangan, yakni sebatas ancaman saja maka konsekuensi yang ditempuh cukup diberikan peringatan saja oleh penguasa.

Namun jika mereka tidak mau menghentikan perbuatannya, maka perbuatan mereka dapat dianggap sebagai jarimah biasa, dalam arti bahwa perbuatan tersebut bukan kejahanan politik. Dalam hal ini penguasa dapat menjatuhkan sanksi takzir kepada mereka.

Dalam konteks bughat, sanksi takzir yang dijatuhkan kepada pelaku bughat ini bersifat represif, dalam arti bertujuan untuk membuat pelaku jera. Diharapkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Dengan diberlakukannya sanksi takzir ini juga mempunyai maksud kuratif dan edukatif, yakni takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku pelaku dan mengubah pola hidup pelaku ke arah yang lebih baik dikemudian hari.

Oleh karena itu menurut al-Mawardi sanksi takzir tersebut tidak boleh dalam bentuk pembunuhan dan penerapan hudud kepada mereka. Al-Mawardi menambahkan, sekiranya para pelaku bughat melakukan tindak kejahanan pidana pada situasi ancaman, seperti pencurian, zina, minum minuman keras, maka status pidana yang ditempuh sebatas pada jarimah biasa dan bukan pidana politik. Dalam arti para pelaku perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.

Begitu pula apabila pelaku bughat melakukan pembunuhan kepada seseorang di luar peperangan dijatuhi hukuman qisas, merampas harta milik orang lain, maka wajib atasnya melakukan ganti rugi. Kendati perbuatan pelaku bughat baru sebatas ancaman, maka tanggung jawab pidana yang dimaksud tetap berlaku meskipun tidak dipandang atas dasar pemberontakan, misalnya, ketika Ibn Muljam yang telah membunuh ‘Ali bin Abi Thalib, dia dijatuhi hukuman individu sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya..

AKTIVITAS SISWA

Contoh-contoh perbuatan bughat pada zaman Nabi Muhammad Saw dan para sahabat antara lain ;

1. Ketika Rasulullah Saw. berada di Madinah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Rasulullah. Lalu mereka melakukan pembangkangan, penyerangan dan pembunuhan terhadap umat Islam. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah Saw. Hingga akhirnya Bani Quraidah ini diperangi.
2. Pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib ra. kelompok Muawiyyah bin Abu Sufyan termasuk kelompok yang melakukan bughat terhadap pemerintah yang sah. Pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ra memerangi mereka, dan terjadilah perang yang dahsyat yaitu perang Siffin.

Tugas Mandiri

1. Carilah minimal dua kisah teladan dari sejarah dinasti Umayyah atau Abbasiyah terkait terkait penanganan kasus bughat!
2. Buatlah kliping dari berita-berita tentang beberapa kasus bughat di Indonesia serta upaya penanganannya!

RANGKUMAN

1. Tindak pidana bughat (Pemberontakan) adalah sekelompok orang yang menentang dan memisahkan diri dari pemimpin yang sah, serta menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

2. Tahap-tahap menghadapi kaum bughat adalah ; mengirimkan utusan untuk mengetahui mengapa mereka memberontak, menasehati agar tetap taat kepada pemimpin yang sah, memberikan somasi atau peringatan bahwa tindakannya terlarang disertai dengan pemberian waktu, tindakan terakhir diperbolehkan bagi pemerintah yang sah untuk melumpuhkan pemberontak dengan memerangi sampai mereka taat kembali dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.
3. Jika pelaku bughat bertaubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para kaum bughat tertangkap tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar dan mau taat kembali kepada pemerintah yang sah.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurut anda jika terjadi kasus pemberontakan (bughat) di NKRI, apakah hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan syari‘at? Jelaskan disertai alasannya !
2. Apakah sekelompok orang yang sering melakukan demonstrasi hingga besar-besaran bisa diindikasikan sebagai tindakan bughat? Jelaskan!
3. Jelaskan perbedaan-perbedaan antara aktivitas yang dapat diindikasikan sebagai bughat (pemberontakan) dan yang bukan bughat !
4. Ada beberapa kelompok kecil di NKRI ini yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia, bagaimana pandangan anda terhadap mereka?, apa alasan mereka ? jelaskan disertai alasan!
5. Apakah kelompok-kelompok yang mencoba mengguncang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai bughat?



BAB IV



BAB IV

PERADILAN ISLAM DAN HIKMAHNYA

Gambar 5



Panemiko.blogspot.com

KOMPETENSI INTI

Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

- 1.4 Menghayati ketentuan Islam tentang peradilan
- 2.4 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam
- 6.1 Menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 1.4.1 Meyakini terdapat ketentuan Islam tentang peradilan
- 1.4.2 Menyebarluaskan nilai-nilai Islam tentang Peradilan
- 2.4.1 Berahlak mulia sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam
- 2.4.1 Menjadi teladan sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam

PETA KONSEP



Berbicara masalah peradilan tidak akan lepas dari nilai-nilai keadilan yang merupakan salah satu karakteristik istimewa dalam hukum Islam. Peradilan adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat memutuskan suatu perkara di dunia bagi mereka yang mencari keadilan. Banyaknya permasalahan atau sengketa diantara manusia, maka perlu adanya upaya menyelesaikan permasalahan tersebut yang seadil-adilnya. Karena dengan keadilan dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, Sang Maha Adil.

Peradilan di dunia tidaklah menunjukkan keadilan yang sebenar-benarnya adil, karena tentu dengan putusan peradilan di dunia masih ada pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan. Walapun demikian Peradilan di dunia adalah bagian dari upaya peradilan yang sebaik-baiknya dalam memutus perkara. Peradilan dalam Islam dewasa ini diwujudkan oleh negara-negara yang masing-masing mendirikan badan peradilan sendiri. Untuk di Indonesia, membahas peradilan termasuk dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia. Namun dalam pembahasan bab ini tidak secara spesifik membahas peradilan Islam di Indonesia adalah Peradilan Agama.

Pembahasan dalam bab ini, menyangkut masalah peradilan dalam Islam menurut terminologi fikih yang ruang lingkupnya mencangkup secara luas. Karena itu dalam bab ini akan diberikan gambaran secara mendasar bagi siswa-siswi tentang peradilan dalam Islam yang terdiri dari pengertian peradilan, fungsi lembaga peradilan, hikmah peradilan, serta beberapa hal yang menyangkut pembahasan tentang hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat, dan sumpah.

A. PERADILAN ISLAM

1. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan *qadha'* (قضاء).

Istilah tersebut diambil dari kata قاضي - يقضى yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Orang yang bertugas mengadili perkara disebut Qadi atau hakim.

Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam.

2. Fungsi Peradilan

Sebagai lembaga negara yang mendapatkan tugas untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi terpenting peradilan adalah:

- a) Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b) Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c) Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.
- d) Mengaplikasikan nilai-nilai amar makruf nahi munkar, dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan.

3. Hikmah Peradilan

Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu:

- a) Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah dimana beliau Saw. menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih, jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat.
- b) Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih dan tertib.
- c) Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Allah Swt berfirman :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بِصِيرًا

Artinya: dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS.An Nisa [4]: 58)

- d) Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat.
- e) Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketaqwaaan kepada Allah bagi semua pihak. Allah Swt. berfirman :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "..... Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, " (QS.Al-Maidah [5]: 8)

B. Hakim

1. Pengertian hakim

Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil.

Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah Saw. menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي

فِي مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَا نِهَ وَيُوَفِّقَا نِهَ وَيُرْشِدَا نِهَ ، مَا لَمْ يَجْرِ فَإِذَا جَازَ عَرْجًا وَتَرَكَاهُ"

Artinya: "Apabila hakim duduk di tempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil) maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng maka kedua malaikat akan meninggalkannya. (H.R. Al-Baihaqi)

2. Syarat-syarat hakim

Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang

dipikulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a) Beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non Muslim.
- b) Aqil baligh sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil
- c) Sehat jasmani dan rohani.
- d) Merdeka (bukan hamba sahaya). Karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.
- e) Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran
- f) Laki-laki.
- g) Memahami hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- h) Memahami ijma' ulama serta perbedaan perbedaan tradisi umat.
- i) Memahami bahasa Arab dengan baik, karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab.
- j) Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad, karena tak diperbolehkan baginya taqlid.
- k) Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang bersengketa.
- l) Seorang hakim harus dapat melihat. Karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa.
- m) Seorang hakim harus mengenal baca tulis.
- n) Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas, karena orang yang buta tidak mungkin menerangkan keputusan, dan seandainyapun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyaratnya.

3. Macam-macam Hakim dan Konsekuensinya

Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Ia tidak boleh memiliki tendensi apapun kepada salah satu pendakwa atau terdakwa. Jika ia melakukan tindak kezaliman ketika menetapkan perkara maka ancaman hukuman neraka telah menantinya.

Namun sebagai seorang hakim juga ia berusaha dengan sebaik-baiknya dan seadil-adinya jikapun ia salah ia tetap mendapatkan satu pahala dan jika benar tentu mendapatkan dua pahala.

Kesimpulannya, kompensasi yang akan didapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah surga Allah dan martabat yang mulia. Sebaliknya, hakim yang zalim akan mendapatkan balasan yang buruk dimana ia akan distatuskan sebagai penghuni neraka.

Hal ini sebagaimana Rasulullah Saw. sampaikan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانٌ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ،
رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهَلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya: “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya, maka ia masuk neraka.” (HR. Ibnu Majah)

4. Tata cara menentukan hukuman

Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa (tertuduh) diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut.

Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa. Setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar.

Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Rasulullah sampaikan hal ini dalam salah satu sabda beliau :

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ، وَالْأَيْمَنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Rasulullah bersabda: "Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah" (HR. Al-Daru Qutni dan Al-Baihaqi)

Jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membencarkannya.

Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut:

- a) Saat marah
- b) Saat lapar
- c) Saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga (begadang)
- d) Saat sedih
- e) Saat sangat gembira
- f) Saat sakit
- g) Saat sangat ngantuk
- h) Saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya
- i) Saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin

Kesembilan keadaan ketika memutuskan perkara dalam diri hakim inilah yang dapat menyebabkan ijтиhad hakim tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan tersebut. Ia dituntut untuk senantiasa menggulirkan berbagai keputusan seadil-adilnya dan seobyektif mungkin.

5. Kedudukan Hakim Wanita

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qisas. Bahkan Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan untuk menjadi

hakim dan memutuskan perkara apapun. Oleh karena itu hakim yang ada di Indonesia diperbolehkan bagi wanita.

C. SAKSI

1. Pengertian saksi

Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksianya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan.

Pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti disamping bukti-bukti yang lain.

2. Syarat-syarat menjadi saksi

- a. Islam.
- b. Sudah dewasa atau balig sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil.
- c. Berakal sehat.
- d. Merdeka (bukan seorang hamba sahaya).
- e. Adil. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Talaq [65]: 2,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

Artinya: "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS Al-Talaq [65]: 2)

Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, maka bagi saksi harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar

- 2) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil
- 3) Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah
- 4) Dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah
- 5) Berakhlak mulia

Mengajukan kesaksian secara suka rela tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam suatu perkara termasuk akhlak terpuji dalam Islam. Kesaksian yang demikian ini merupakan kesaksian murni yang belum dipengaruhi oleh persoalan lain. Rasulullah bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَخْبُرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, bersabda: "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? ia adalah orang yang menyampaikan kesaksianya sebelum diminta" (HR. Muslim)

3. Saksi yang ditolak

Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah:

- a. Saksi yang tidak adil.
- b. Saksi seorang musuh kepada musuhnya.
- c. Saksi seorang ayah kepada anaknya.
- d. Saksi seorang anak kepada ayahnya.
- e. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa

D. PENGGUGAT DAN BUKTI

1. Pengertian Penggugat

Materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara, dalam proses peradilan disebut gugatan. Sedangkan penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat).

Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.

Ucapan sumpah dapat diucapkan dengan kalimat semisal: “Apabila gugatan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya”. Ketiga hal tersebut (penyertaan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, dan sumpah) merupakan syarat diajukannya sebuah gugatan.

2. Pengertian Bukti (Bayyinah)

Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Terkait dengan hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتْبَغِثُ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيْنَهُ «فَقَضَى هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ»

Artinya: “dari Jabir bahwasannya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina masing-masing orang diantara keduanya mengatakan: “ Peranakan unta ini milikku” dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah Saw memutuskan bahwa unta ini miliknya.(HR. al-Daruqutni)

3. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan

Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidak hadirannya. Menurut Imam Abu Hanifah mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Allah Swt, berfirman:

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "..... maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. (QS. Sâd [38]: 26)

Nabi Muhammad Saw pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan, ketika itu Abu sufyan tidak hadir dalam persidangan. Rasulullah bersabda kepada istri Abu Sufyan:

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيقٌ، فَهَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ أَخْذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: حُذِيْ أَنْتَ وَبَنُوكِ مَا

يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: " Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang sangat bakhil, maka tidakkah berdosa seandainya saya mengambil hartanya secara sembuni-sembuni wahai Rasulullah, maka Rasulullah Saw. menjawab: Ambillah yang mencukupimu" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

E. TERGUGAT DAN SUMPAH

1. Pengertian tergugat

Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara:

- Menunjukkan bukti-bukti
- Bersumpah

Rasulullah Saw. bersabda :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ، وَالْأَيْمَنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah". (HR Al-Baihaqi)

Dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang perlu dipahami:

- Materi gugatan disebut hak
- Penggugat disebut *mudda'i*
- Tergugat disebut *mudda'i 'alaih*
- Keputusan mengenai hak penggugat disebut *mahkum bih*
- Orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut *mahkum bih* (istilah ini bisa jatuh pada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat)

2. Tujuan sumpah

Tujuan sumpah dalam perspektif Islam ada dua, yaitu:

- Menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.

- b. Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar

Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan pihak tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat. Selain sumpah, tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan hakim bahwa dirinya memang benar-benar tidak bersalah.

3. Syarat-syarat orang yang bersumpah

Orang yang bersumpah harus memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Mukallaf
- b. Kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun
- c. Disengaja bukan karena terlanjur dan lain-lain
- d. Lafaz-lafaz Sumpah

Ada tiga lafaz yang bisa digunakan untuk bersumpah, yaitu : **وَاللَّهِ، تَالَّهُ، بِاللَّهِ**, arti ketiga lafaz tersebut adalah “Demi Allah”. Rasulullah Saw pernah bersumpah dengan menggunakan lafaz **وَاللَّهِ**, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْرُبُنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَا يَغْرُبُنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَا يَغْرُبُنَّ قُرَيْشًا

Artinya: “ Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi kaum Quraisy. Kalimat ini beliau ulangi tiga kali. (HR. Abu Daud)

4. Pelanggaran Sumpah

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar kifarat *yamin* (denda pelanggaran sumpah) dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan berikut:

- a) Memberikan makanan pokok pada sepuluh orang miskin, dimana masingmasing dari mereka mendapatkan $\frac{3}{4}$ liter.
- b) Memberikan pakaian yang pantas pada sepuluh orang miskin.
- c) Memerdekan hamba sahaya.

Jika pelanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar kifarat dengan melakukan salah satu dari tiga hal di atas, maka ia diperintahkan untuk berpuasa tiga hari. Sebagaimana hal ini Allah jelaskan dalam Firman-Nya

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَاتٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ آيَمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ بِوَاحْدَةٍ أَيْمَانَكُمْ كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "..... maka kifaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kifaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kifarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah [5] : 89)

AKTIVITAS SISWA

Gambar 6



Depoktren.com

Amati gambar persidangan pengadilan agama di atas!

1. Berikan analisa orang-orang diatas, siapakah mereka dan apa yang mereka lakukan dalam persidangan perceraian !

2. Dalam kasus perceraian diatas bagaimanakah proses mengajukan persidangan di pengadilan? siapakah posisi tergugat dan penggugat dari gambar diatas (dalam menganalisa boleh membuka bab tentang perceraian), bagaimanakah proses menghadirkan saksi-saksi ketika persidangan di pengadilan?
3. Buatlah kelompok maksimal 6-8 orang, kemudian diskusikan proses peradilan di atas, dengan dipandu oleh guru pelajaran lalu siswa mensimulasikan proses peradilan !

5. Hikmah

1. Peradilan ini diharapkan akan tercipta keadilan baik, baik keadilan yang diperoleh oleh penggugat maupun tergugat.
2. Adanya Peradilan maka akan terciptanya keadilan dalam masyarakat karena masyarakat memperoleh hak-haknya melalui jalur yang sah dalam kehidupan bernegara.
3. Terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat, karena masyarakat memperoleh kepastian hukum dan diantara masyarakat saling menghargai hak-hak orang lain. Tidak ada orang yang berbuat semena-mena karena semuanya telah diatur oleh aturan undang-undang.
4. Dengan adanya peradilan diharapkan terwujudnya aparatur penyelenggara peradilan yang adil, jujur, bersih dan berwibawa. Sehingga masyarakat percaya terhadap proses berjalannya peradilan yang selama ini ada.
5. Dapat terwujud suasana yang mendorong bagi semua pihak yang berpekerja serta untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt

WAWASAN LAIN

SEKILAS SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan kerajaan lainnya. Wewenang Peradilan agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya Ada beberapa sebutan nama peradilan agama pada waktu itu seperti:

Peradilan Paderi, Godsdientige Rechtspark. Godsdienst Beatme, Mohammedansche Godsdienst Beatme. Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi besar. Mahkamah Islam Tinggidan sebagainya"

Pada tahun 1882, Peradilan agama yang lahir dengan namapristerraad (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau alndraad. wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandangnya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hihah, sadaqah, baitul mal dan wakaf Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya Pembentukan peradilan agama dengan Siaatshlad 1882 No 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.

Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undangundang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka. Atas dasar Pasal tersebut, maka bagi orang Islam pada waktu itu berlaku hukum Islam sepenuhnya, sehingga Prof Mr L W. C Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum adatnya adalah hukum Islam, teorinya ini kemudian dikenal dengan teori recepicio in Complexu.

Teori receptio in complexu dari Van Den Berg ini mendapat kecaman dari Prof Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yaitu Teori Receptio.

Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam. Teori Snouck ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu. Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu. Namun pendapat Prof Snouck telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) indisehe Staatsregeling yang diundangkan dengan Staatsblaad 1929 No 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) Regeling Reglemen bunyinya sebagai berikut "Dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain."

Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).

Penugasan Belajar Mandiri

TUGAS TERSTRUKTUR

1. Carilah beberapa dalil baik dalam al-Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama yang menjelaskan tentang substansi nilai-nilai peradilan Islam!

TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR

2. Kumpulkanlah rubrik majalah, koran, ataupun berita online (dengan mencantumkan sumbernya) yang membahas tentang kasus-kasus peradilan dan solusi efektif untuk beberapa kasus tersebut.

RANGKUMAN

1. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan / menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pembahasan peradilan meliputi hakim, saksi, penggugat dan tergugat, barang bukti dan sumpah.
2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Macam-macam hakim ada tiga, satu masuk surga dan dua masuk neraka.
3. Saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pangadilan.
4. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat).
5. Bukti atau *bayyinah* adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya.
6. Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat.
7. Tujuan sumpah ada dua yaitu menyatakan tekat untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada dipihak yang benar.
8. Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan oleh tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat disamping harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika sistem peradilan Islam diterapkan secara mutlak di Indonesia?
2. Jika hakim ataupun praktisi hukum lainnya melanggar aturan hukum, hukuman apakah yang paling tepat diberikan kepada mereka?
3. Apakah hukuman yang diputuskan dalam persidangan kasus korupsi akhir-akhir ini sudah mencerminkan aplikasi nilai-nilai keadilan? Jelaskan pendapatmu!
4. Jelaskan pendapatmu tentang kesaksian anak yang belum baligh dalam persidangan!
5. Jika penggugat mempunyai bukti bahwa tergugat melanggar aturan, akan tetapi tergugat berani bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan hal yang dituduhkan padanya, manakah diantaranya keduanya yang dimenangkan?



BAB V



BAB V

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Gambar 7



Lampost.co

KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


KOMPETENSI DASAR

- 1.5. Menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan
- 2.1. Mengamalkan sikap taat dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 3.5. Menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 4.5. Menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 1.5.1. Meyakini terdapat hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan
- 1.5.2. Menyebarluaskan hikmah daripada ketentuan Islam tentang pernikahan
- 2.1.1. Berahlak mulia sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 2.1.2. Menjadi teladan sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 3.5.1. Mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 3.5.2. Membandingkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 4.5.1. Menyeleksi praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat
- 4.5.2. Mencerahkan praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat

PETA KONSEP



PRAWACANA

Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah Swt. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ
أَفَإِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S. An-Nahl [16]: 72)

Islam menganjurkan kepada manusia untuk menikah, karena pernikahan mempunyai pengaruh yang baik bagi yang melaksanakannya, masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Pernikahan merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis dengan jalan yang baik dan sah serta sesuai dengan tuntunan syara'. Selain itu membuat jiwa menjadi lebih tenang, dan terpelihara dari melihat yang haram.

Pernikahan mewadahi naluri kebapakan dan keibuan pada waktu bersamaan. Karena dalam perjalanan rumah tangga, keduanya akan saling melengkapi dalam hal apapun. Para ulama sering membahasakan hubungan suami istri dalam mahligai rumah tangga dengan istilah “*at-takâmul baina at-tarfain*” (hubungan saling melengkapi antara kedua belah pihak).

Manusia adalah makluk pilihan Allah dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Agar kelangsungan hidupnya berkembang dengan baik, maka manusia harus menurunkan generasi dengan jalan pernikahan.

Pada bab ini, akan dibahas beberapa hal penting yang terkait dengan pernikahan dalam Islam. Mulai dari hukum nikah, syarat dan rukunnya, jenis-jenis nikah yang terlarang, mahar, walimah, serta hak dan kewajiban suami istri.

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Nikah

Kata Nikah (نِكَاحٌ) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زواج). Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafaz ijab kabul.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan.

Adapun pernikahan/perkawinan dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan pernikahan menurut Pasal 3 KHI bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka pernikahan harus tertib administrasi, hal ini dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dalam Pasal 5 menjelaskan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam al-Quran dan Hadis, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّي فَانْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبْعٌ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَمَ أَلَا تَعُولُوا

Artinya: " Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. " (QS. An Nisa [4]: 3)

Rasulullah Saw. bersabda :

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَرْزَجُ النِّسَاءَ،
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ فَلَا
أُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ

أَفْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، لَكِنِي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ

سُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra. Bahwa sebagian para sahabat berkata: saya tidak akan menikah, sebagian berkata: saya tidak akan makan daging, sebagian lagi berkata: saya tidak akan tidur dan sebagian lagi berkata: saya berpuasa tetapi tidak berbuka. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi Saw, maka beliau memuji dan menyanjung Allah Swt. beliau bersabda : "mengapa para sahabat berteingkah dan berkata seperti itu? Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku (HR. al-Bukhari Muslim)

Jumhur Ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima yaitu :

a. Mubah

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya.

b. Sunnah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan.

Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ

لَهُ وِجَاءُ

Artinya: "Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah, Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

c. Wajib

Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan ruhani, memiliki bekal untuk menafkahai istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam pebuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan.

d. Makruh

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya.

Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak sahwatnya. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah.

e. Haram

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkannya serta memeras hartanya.

B. MEMINANG ATAU KHITBAH

Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan khitbah Allah Swt. berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ النِّسَاءُ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي آنفُسِكُمْ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

1. Cara mengajukan pinangan

- Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan.
- Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah thalaq bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan.
- Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235 di atas.

2. Perempuan yang boleh dipinang

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu :

- a. Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
- b. Perempuan yang tidak dalam masa iddah.
- c. Perempuan yang belum dipinang orang lain.

Rasulullah Saw. bersabda:

وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةٍ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَتَرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: "Janganlah salah seorang diantara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan ijin kepadanya" (HR. Al-Bukhari dan al-Nasa'i)

Tiga kelompok wanita di atas boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran.

3. Melihat calon istri atau suami

Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama. Karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, sehingga pada akhirnya akan terwujud keluarga yang bahagia.

Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang, diantaranya:

- a. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- b. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh.
- c. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.


Terdapat sebuah riwayat bahwa Mughirah bin Syu'ban telah meminang seorang perempuan, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Mughirah berkata "Belum". Rasulullah bersabda:

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "maka Nabi Saw, berkata: pergilah dan perhatikanlah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraaan kamu berdua" (H.R. Ibnu Majah)

B. MEMAHAMI MAHRAM

Gambar 8



Alfian Muhammad

Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sebab haram dinikah untuk selamanya

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya terbagi menjadi empat yaitu:

a. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab yaitu

- 1) Ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya
- 2) Anak perempuan beserta semua jalur ke bawah
- 3) Saudara perempuan
- 4) Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
- 5) Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak
- 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya.

Sebagaimana Firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَّتُكُمْ وَبَنِتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ

Artinya: " Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan... " (Q.S. An-Nisā' [4]: 23)

b. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, mereka adalah:

- 1) Isteri ayah dan Istri kakek beserta jalur ke atasnya, karena Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَأً وَسَاءً

سَيِّلًا

Artinya: " Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS. An-Nisā' [4]: 22)

- 2) Ibu istri (ibu mertua) dan nenek istri(ibunya ibu mertua)

Anak perempuan istri (anak perempuan tiri), jika seseorang telah menggauli ibunya, anak perempuan istri (cucu perempuan dari anak perempuan tiri), anak perempuan anak laki-laki istri (cucu perempuan dari anak laki-laki tiri), karena Allah Swt berfirman :

وَأُمَّهَّتُكُمُ الَّتِي آرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَسَاءِكُمْ وَرَبَّابِكُمُ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ سَاءِكُمُ الَّتِي دَحَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحْلُتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: (diharamkan atas kalian menikahi) ibu-ibu istri kalian (ibu mertua), anak-anak perempuan istri kalian yang ada dalam pemeliharan kalian dari istri yang telah kalian gauli, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kalian mengawininya" (QS.An-Nisā' [4]: 23).

- 3) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena se-susuan (*radha 'ah*).

- a. Ibu yang menyusui
- b. Saudara se-susuan

4) Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an

Li'an adalah sumpah atas persaksian seorang suami yang menyaksikan istrinya berzina namun tidak memiliki saksi yang lain selain dirinya. Adapun lafadz sumpah li'an sebagaimana berikut, "Aku bersaksi kepada Allah, atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina."

Persaksian ini diulangi hingga 4 kali, kemudian setelahnya ia berkata, "Laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini." Bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwa istrinya berzina, dikenai salah satu dari 2 konsekuensi. Pertama; didera 80 kali bila ia tidak bisa menghadirkan saksi. Kedua; li'an, yang dengan persaksian tersebut ia terbebas dari hukuman dera.

Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukuman dera, akan tetapi efek yang diakibatkan dari li'an tersebut, ia harus berpisah dengan istrinya selama-lamanya. Hal ini disandarkan pada Hadis Rasulullah Saw.:

فِي الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعُانِ أَبَدًا

Artinya: "Suami Isteri yang telah melakukan li'an (saling melaknat), yang keduanya hendak cerai maka tidak boleh berkumpul kembali (dalam ikatan pernikahan) selamalamanya" (HR. Abu Dawud)

2. Sebab haram dinikahi sementara

Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu. Apabila sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Sebab-sebab tersebut adalah :

a. Pertalian nikah

Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, haram dinikahi laki-laki lain. Termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat.

b. Talak ba'in kubra (talak tiga)

Bagi seorang laki-laki yang mencerai istrinya dengan talak tiga, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu, selama ia belum dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan kembali dan melalui masa iddah.

Dengan kata lain, ia bisa menikahi kembali istrinya tersebut dengan beberapa syarat berikut:

- 1) Istrinya telah menikah dengan laki-laki lain (suami baru).
- 2) Istrinya telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya.
- 3) Istrinya dicerai suami barunya secara wajar, bukan karena ada rekayasa.
- 4) Telah habis masa iddah talak dari suami baru.

Allah Swt berfirman:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلُلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتٍّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ وَتُلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Selanjutnya jika suami mencerainya (untuk ketiga kalinya), perempuan tidak boleh dinikahi lagi olehnya sehingga ia menikah lagi dengan suami lain. Jika suami yang baru telah mencerainya, tidak apa-apa mereka (mantan suami istri) menikah lagi jika keduanya optimis melaksanakan hak masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Allah Swt" (QS. al-Baqarah [2]: 230)

c. Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan menikahi beberapa wanita berikut:

- 1) Saudara perempuan istrinya, baik kandung seayah maupun seibu
- 2) Saudara perempuan ibu istrinya (bibi istri) baik kandung seayah ataupun kandung seibu dengan ibu istrinya.
- 3) Saudara perempuan bapak istrinya (bibi istrinya) baik kandung seayah ataupun seibu dengan bapak istrinya.
- 4) Anak perempuan saudara perempuan istrinya (keponakan istrinya) baik kandung seayah maupun seibu
- 5) Anak perempuan saudara laki-laki istrinya baik kandung seayah maupun seibu
- 6) Semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya.

Allah Swt berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهِنُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهِنُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهِنُتْ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّا بِنُوكُمُ الَّتِي فِي

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي وَأَنْ تَجْمَعُوهَا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا

Artinya: " dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. An-Nisa [4] : 23)

Pengharaman menikah dengan beberapa wanita di atas juga berlaku bagi seorang laki-laki yang mentalaq raj'iistrinya. Artinya, selama istri yang tertalaq raj'i masih dalam masa 'iddah, maka suaminya tidak boleh menikah dengan wanita-wanita di atas.

d. Berpoligami lebih dari empat

Seorang laki-laki yang telah beristri empat, haram baginya menikahi wanita yang kelima. Karena syara' telah menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal empat orang wanita.

e. Perbedaan agama

Haram nikah karena perbedaan agama, ada dua macam :

- 1) Perempuan musyrik, dimana ia haram dinikahi laki-laki muslim
- 2) Perempuan muslimah, dimana ia haram dinikahi laki-laki non muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain islam.

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﷺ وَلَمَّا مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 221)

D. PRINSIP KAFÁAH DALAM PERNIKAHAN

1. Pengertian kafaah

Kafáah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

2. Hukum Kafaah

Kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh (batal). Demikian pula sebaliknya, apabila gadis shalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh. Kafaah adalah hak bagi seseorang. Karena itu jika yang berhak rela tanpa adanya kafaah, pernikahan dapat diteruskan.

Beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafaah, yaitu:

- a. Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketataan, agama, pangkat pekerjaan/profesi dan kekayaan.
- b. Pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketataan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya mulia begitupun sebaliknya.

- 1) Kufu ditinjau dari segi agama. Firman Allah Swt :

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ^{وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ} خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ^{وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ} خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka

beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 221)

Ayat di atas menjelaskan tentang tinjauan sekufu dari segi agama. Yang menjadi standar disini adalah keimanan. Ketika seorang yang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman, maka pernikahan keduanya tidak dianggap sekufu.

2) Kufu' dilihat dari segi iffah

Maksud dari 'iffah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka, tidak dianggap sekufu ketika orang yang baik dan menjaga diri dengan baik menikah dengan seseorang yang melacurkan dirinya, walaupun mereka berdua seagama.

Allah Swt berfirman :

الَّذِي نَنْهَا لَا يُنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يُنكِحُهَا إِلَّا زَانِي أَوْ مُشْرِكٌ وَهُرَمٌ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur [24] : 3)

E. SYARAT DAN RUKUN NIKAH

1. Pengertian

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi, hingga pernikahan menjadi sah.

2. Rukun dan syarat nikah

Adapun rukun dan syarat nikah, berikut penjelasan singkatnya:

a. Calon suami, syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Benar-benar seorang laki-laki
- 3) Menikah bukan karena dasar paksaan

- 4) Tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain hingga masa iddah berakhir.
- 5) Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi
- 6) Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya (ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami)
- 7) Tidak sedang berihram haji atau umrah

b. Calon istri, syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Benar-benar seorang perempuan
- 3) Mendapat izin menikah dari walinya
- 4) Bukan sebagai istri orang lain
- 5) Bukan sebagai *mu'taddah* (wanita yang sedang dalam masa iddah)
- 6) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
- 7) Bukan sebagai wanita yang pernah di li'an calon suaminya (dilaknat suaminya karena tertuduh zina)
- 8) Atas kemauan sendiri
- 9) Tidak sedang ihram haji atau umrah

c. Wali, syaratnya :

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh (dewasa)
- 4) Berakal
- 5) Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)
- 6) Adil
- 7) Tidak sedang ihram haji atau umrah

d. Dua orang saksi, syaratnya :

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
- 4) Melihat dan mendengar
- 5) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
- 7) Hadir dalam ijab qabul

e. Ijab qabul, syaratnya :

- 1) Menggunakan kata yang bermakna menikah (نَكَحْ) atau menikahkan (التَّزْوِيجُ), baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin.
- 2) Lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan).
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
- 4) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu majelis (tempat) dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun.
- 5) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

F. WALI, SAKSI DAN IJAB QABUL

Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيُّمَا امْرَأَةٌ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلَيَّ لُهُ.

Arinya: "Dari 'Aisah ra. ia berkata: "Rasulullah Saw bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seijin walinya maka batal pernikahannya, maka batal pernikahannya, maka batal ernikahannya, dan jika ia telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali." (HR. Imam yang empat)

1. Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Seluruh Madzab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

b. Kedudukan Wali

Sabda Rasulullah Saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُرْوَجُ نَفْسَهَا»

Artinya: "Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri. Karena perempuan zina ia yang menikahkan untuk dirinya." (HR. Ibnu Majah)

Senada dengan riwayat di atas, dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ: لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

Artinya : "Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan dua orang saksi adil". (HR. Al-Syaft'i dalam Musnadnya)

c. Syarat-syarat wali :

- 1) Merdeka (mempunyai kekuasaan)
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Islam

Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut
- 2) Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya
- 3) Calon suami itu mampu membayar mas kawin
- 4) Calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisalnya

d. Macam tingkatan wali

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu.

Berikut urutan wali nasab, dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah.

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak bapak terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki sebapak
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
- 7) Paman (saudara bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara bapak) sebapak
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman sebapak
- 11) Hakim

e. Macam-macam Wali

1) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal, dengan tidak wajib meminta

izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir.

2) Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan tanggung jawab ini dikuasakan kepada Menteri Agama yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah.

Rasulullah Saw. bersabda:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيًّا مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Seorang sulthan (hakim/penguasa) adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali (H.R. Imam empat)

Sebab-sebab perempuan berwali hakim yaitu

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali dan wali yang lebih jauh tidak ada
- c. Wali yang lebih dekat ghaib (tidak berada di tempat/berada jauh di luar wilayahnya) sejauh perjalanan safar yang membolehkan seseorang mengqashar shalatnya
- d. Wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram / ibadah haji atau umrah
- e. Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
- f. Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan
- g. Wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkan
- h. Wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya

3) Wali adhal

Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya/cucunya, karena calon suami yang akan menikahi anak/cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Padahal calon suami dan anaknya/cucunya sekufu.

Dalam keadaan semisal ini secara otomatis perwalian pindah kepada wali hakim. Karena menghalangi-halangi nikah dalam kondisi tersebut merupakan praktik adhal yang jelas merugikan calon pasangan suami istri, dan yang dapat menghilangkan kedzaliman adalah hakim. Rasulullah bersabda:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيًّا مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Sulthon (hakim) adalah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali (HR. Imam yang Empat)

Apabila adhalnya sampai tiga kali, maka perwaliannya pindah pada wali ab'ad bukan wali hakim. Kalau adhal-nya karena sebab yang logis menurut hukum Islam, maka apa yang dilakukan wali dibolehkan. Semisal dalam beberapa keadaan berikut:

- a. Calon pengantin wanita (anaknya/cucunya) akan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu
- b. Mahar calon pengantin wanita di bawah mahar mitsli
- c. Calon pengantin wanita dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas untuknya

2. Saksi nikah

a. Kedudukan saksi

Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu :

- 1) Untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri.
- 2) Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama.

Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi.

b. Jumlah dan syarat saksi

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak sah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sah bersandar pada firman Allah Swt :

وَاسْتَشِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ
الشُّهَدَاءِ

Artinya: "Angkatlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu jika tidak ada angkatlah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu setujui." (QS. Al Baqarah [2]: 282)

Pendapat pertama ini diusung oleh kalangan Ulama pengikut madzhab Hanafiyyah.

c. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan

- 1) Laki-laki
- 2) Beragam Islam
- 3) Baligh
- 4) Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad
- 5) Bisa berbicara, melihat, berakal
- 6) Adil

Sabda Rasulullah Saw.:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: "Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Ahmad)

G. IJAB QABUL

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakal sudah tamyiz
2. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
3. Tidak ada pertentangan antara keduanya
4. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad
5. Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu
6. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, sebulan dan sebagainya.

H. MAHAR

1. Pengertian dan hukum mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan..

Firman Allah Swt. :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهنَّ نِحْلَةً

Artinya: " Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan." (QS. An Nisa [4]: 4)

2. Ukuran Mahar

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi). Rasulullah Saw. menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda:

«إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً»

Artinya: "Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya." (HR. Ahmad)

Dalam riwayat lain beliau juga bersabda:

«تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ»

Artinya: "Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi" (H.R. Ahmad)

Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan al-Qur'an yang ia miliki, setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah sampaikan pada laki-laki tersebut:

زَوْجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: "Aku telah menikahkanmu dengan hafalan al-Qur'anmu." (H.R. Bukhari Muslim)

3. Macam-macam mahar

Jenis mahar ada dua, yaitu:

- a. *Mahar Musamma* yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung.
- b. *Mahar Mitsil* yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

4. Cara membayar mahar

Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan (حال) atau di hutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran di hutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut:

Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan dengan istrinya, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri sekali pun.

Wajib dibayar separoh, apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah menceraikan istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفٌ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan," (QS.Al-Baqarah [2] : 237)

I. TALIK TALAK (Perjanjian Perkawinana)

1. Pengertian Talik Talak

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik dari kata arab “ *Allaqa yu'alliqu ta'lîqan* ”, yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak dari kata arab *tallaqa yutalliqu tatlîqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi 'perpisahan'. Maka dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri digantungkan terhadap sesuatu.

Sedangkan talik talak disini, seperti apa yang dipraktikan di Indonesia, taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu melakukan akad nikah. Maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadinya perceraian (talak) atau perpisahan.

Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahan antara suami dan isteri. Misalnya dalam buku nikah Indonesia, *sighat ta'lik*, berisi perjanjian perkawinan. Bahkan di awal shigat ini juga diawali dengan ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk menepati janji, yakni QS. Al Isra : 34, yang menjelaskan bahwa kita harus memenuhi janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Pada Bab VII, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) disebutkan bahwa bentuk taklik talak dapat juga disebut sebagai perjanjian pernikahan lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

a. Shigat talik talak (kata-kata yang diucapkan)

Dalam buku nikah disebutkan sighat ta'lik yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut:

Bismillahirrahmaanirrahiim, Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti dengan baik (mu'âsyarah bil-ma'rûf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1) meninggalkan istrinya tersebut dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau istrinya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3) Atau istrinya menyakiti badan/jasmani istrinya itu,
- 4) Atau istrinya membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya itu enam bulan lamanya, kemudian istrinya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istrinya itu membayar uang sebesar Rp..... sebagai i'wadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya.

Dari gambaran taklik talak diatas padadsaranya terdapat ada 10 unsur-unsur pokok sighat taklik talak yakni:

- 1) Suami meninggalkan istrinya, atau;
- 2) Suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, atau;
- 3) Suami menyakiti istrinya, atau;
- 4) Suami membiarkan tidak (memperdulikan) istrinya;
- 5) Istrinya tidak rela;
- 6) Istrinya mengadu ke pengadilan;
- 7) Pengaduan istrinya diterima oleh pengadilan;
- 8) Istrinya membayar uang iwadh;
- 9) Jatuhnya talak satu suami kepada istrinya;

10) Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa alasan taklik talak pada dasarnya hanya ada empat, yakni:

- 1) Suami meninggalkan isteri, atau;
- 2) Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
- 3) Suami menyakiti isteri, atau;
- 4) Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri;

J. MACAM-MACAM PERNIKAHAN TERLARANG

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya untuk selamanya. Berikut dalil yang menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah.

Diantaranya Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salmah bin al-Akwa' ia berkata,

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَالِيٍّ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَا نَا عَنْهَا»

Artinya: "Dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa Ra ia berkata "Pernah Rasulullah Saw. membolehkan perkawinan mut'ah pada hari peperangan Authas selama tiga hari. Kemudian sesudah itu ia dilarang." (HR. Ibnu Hibban)

2. Nikah syigar (tanpa mahar)

Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا شِغَارٌ فِي الْإِسْلَامِ»

Artinya: *Bahwa Nabi Saw, bersabda: "Tidak ada (tidak sah) nikah syighar dalam Islam." (HR. Muslim)*

3. Nikah tahlil

Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima', agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya.

Nikah tahlil merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhallil (suami pertama) dan muhallal (suami kedua). Nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah muaqqat (nikah dalam waktu tertentu) yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Dikatakan demikian karena suami kedua telah bersepakat dengan suami pertama untuk menikahi wanita yang telah ia talak tiga, kemudian suami kedua melakukan hubungan intim secara formalitas dengan wanita tersebut untuk kemudian ia talak, agar bisa kembali dinikahi suami pertamanya.

Tentang pengharaman nikah tahlil Rasulullah Saw telah menegaskan dalam banyak sabda beliau. Di antaranya hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعْنَ اللَّهِ الْمُحْلَلُ، وَالْمُحَلَّ لَهُ».«

Artinya: "Rasulullah telah mengutuki orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan" (H.R. Abu Dawud)

4. Nikah beda Agama

Allah Swt berfirman :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا تُنكِحُوا

الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman". (QS. AL-Baqarah [2] : 221)

K. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

1. Kewajiban bersama suami istri
 - a. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
 - b. Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi
 - c. Memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak
 - d. Kewajiban suami
 - e. Kewajiban memberi nafkah
2. Kerwajiban bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa [4]: 19)
 - a. Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa' [4] : 34)
 - b. Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Taḥrīm [66]: 6)
3. Kewajiban Isteri
 - a. Kewajiban mentaati suami
 - b. Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-Nisā' [4] : 34)
 - c. Kewajiban mengatur rumah tangga
 - d. Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-Baqarah [2] : 228)

L. HIKMAH PERNIKAHAN

1. Hikmah bagi Individu dan Keluarga
 - a. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalannya cinta dan kasih sayang diantara sesama lihat (QS. Al-Rum [30]: 21)
 - b. Dengan adanya pernikahan maka tujuan daripada Syariat tentang nikah tercapai yaitu menjaga keturunan
 - c. Pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi akan tetapi rasa saling mengerti diantara keduanya pun harus dipahami.
2. Hikmah bagi Masyarakat
 - a. Terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena dengan pernikahan perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan masyarakat yang belum menikah akan terkurangi.
 - b. Dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong-menolong diantara masyarakat

AKTIVITAS PESERTA DIDIK

1. Perhatikan ketentuan pernikahan dalam buku ini atau kitab-kitab klasik tentang pernikahan yang meliputi (khitbah, rukun dan syarat nikah, wali, saksi, ijab qabul dan macam-macam pernikahan terlarang) kemudian bandingkan dengan ketentuan perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU perkawinan no.16 tahun 2019 yang baru baru ini diresmikan.
2. Diskusikan dengan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 -5 orang, kemudian laporan hasil diskusi didepan kelas!
3. Cermati perkawinan yang ada di masyarakat,kemudian carilah aturan manakah yang banyak diikuti oleh masyarakat disekitarmu, diskusikan alasan-alasannya
4. Praktikkan proses-proses pernikahan, kemudian pisahkan mana yang termasuk bagaian dari hukum Islam dan bagaian dari adat masing-masing daerah (poses pernikahan wajib di dampingi oleh guru fikih)

Usia Perkawinan di Dunia Islam

1. Turki dan Cyplus

Melihat pembatasan perkawinan baik di Turki maupun Cyplus, berdasarkan kepada mazhab yang dianut suatu negara Ottoman Law of Family Right 191753 adalah mazhab Hanâfi, menetapkan usia bâligh bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pendapat Hanâfi dalam hal usia bâligh adalah batas maksimal, sedangkan batas minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Alasannya, usia tersebut bagi anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.

Batas usia perkawinan di Turki tertulis dalam The Turkis Civil Code 1954, sebuah pembaruan hukum dari ketentuan sebelumnya, yakni Otoman Law of Family Right 1917, pasal 4, dan dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 6 diatur tentang usia pernikahan. Bagi laki-laki, batas usia perkawinan minimal 18 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun. Sedangkan dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat memaksa, pengadilan memberikan ijin perkawinan kepada laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun.⁵⁶ Pemberian ijin perkawinan ini setelah mendengar penjelasan dari orangtua kedua mempelai. Saat ini, usia yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 17 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan telah mendengar penjelasan dari orangtua (pengasuh/wali), memberikan ijin perkawinan pada laki-laki yang berusia 15 tahun dan 14 tahun bagi perempuan.

Dalam Islam, fukaha (konvensional) hanya membatasi calon mempelai pria dengan ditandai mimpi basah (ihtilam), atau sudah dapat mengeluarkan sperma. Sedangkan bagi wanita ketika mereka sudah dapat menstruasi (haidh). Jika baligh diartikan seperti ini, dan batasan minimal dapat menikah adalah ketika mereka baligh, itu artinya seseorang dapat menikah bahkan pada usia 10 tahun sekalipun, karena saat ini, rata-rata anak laki-laki dapat mengeluarkan sperma atau mimpi basah (ihtilâm) dan anak perempuan mendapatkan menstruasi pertamanya pada usia 9-13 tahun, padahal anak yang sudah bâligh belum tentu dewasa.

2. Mesir dan Sudan

Batasan usia perkawinan di kedua negara tersebut mengacu kepada mazhab fikih Hanâfi dan Syâfi'i. pemberlakuan usia perkawinan di Mesir sebagaimana dalam Egyptian Family Laws No. 56 of 1923, bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Perkawinan dibawah usia perkawinan yang telah ditetapkan tidak diakui dalam daftar. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian usia perkawinan di Mesir.

Perkawinan di bawah usia standar perkawinan yang telah ditentukan, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan tidak menjamin hak-hak wanita sebagai istri akibat perkawinan di bawah usia normal.

Sementara di Sudan, tidak ada batasan usia perkawinan secara normal yang ditentukan oleh pengadilan. Di Sudan, kriteria perkawinan ditentukan oleh dewasa dan tidaknya seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik wanita yang memberikan ijin kepada orangtuanya. Maksudnya, orangtuapun harus mendapatkan ijin dari anaknya ketika mau menikahkan. Keunikan lain, perkawinan terjadi karena takut terjadi dekadensi moral terhadap wanita. Akan tetapi standard usia perkawinan diberlakukan adalah 10 tahun. Adalah wajar dalam pandangan Thahir Mahmud, bahwa proses reformasi hukum di Sudan disebut unik. Keunikannya karena sudah menganut dua mazhab: Hanâfi dan Syâfi'i sebelum terjadinya proses legislasi hukum.⁶² Pasal yang berkenaan dengan batasan perkawinan dijelaskan dalam Law on Marriage Guardianship of Sudan 1960, pasal 7 dan 8.

3. Indonesia

Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan negaranegara lain. Perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standard adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7 berikut ini:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6).

pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orangtua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orangtua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orangtua atau wali, sebagai berikut: Pasal 6:

Perbedaan batasan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad, adalah hal yang wajar karena bersifat ijtihâdy. Hal senada juga secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahah mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihâdy, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua mereka laki-laki maupun perempuan.

Dalam kata lain, filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang saîkinah, mawaddah wa rahmah. Maka, pembatasan usia perkawinan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga. Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 bahwa undang-undang ini mengatur prinsip:

“Calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur”. Selain itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah, bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸² Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun.

Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda, hanya saja dari sudut mana meninjaunya. Namun demikian, undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan.

Dalam Alquran dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum, Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia bâligh yang ditandai dengan ihtilam (احتمال) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan haidh pada perempuan.⁸⁴ Isyarat Hadis dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,⁸⁵ memberikan batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak maupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak "Hak anak adalah bagian integral dari hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara."

Penugasan Belajar Mandiri

1. Carilah beberapa teks syar'i baik dari al-Qur'an ataupun hadis yang menegaskan urgensi pernikahan (minimal 5 teks syar'i).
2. Kumpulkanlah beberapa rubrik tanya jawab agama tentang tema pernikahan (minimal 15 rubrik)!
3. Bandingkan hasil analisis perkawinan dalam buku ini dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, kumpulkan hasil catata-catatnya apa saja yang anda temukan!

RANGKUMAN

1. Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilaksanakan menurut Syari'at Islam antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Hukum asal pernikahan adalah sunnah.
2. Khitbah (pinangan) adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Adapun perempuan yang boleh dikhitbah adalah;
 - a. Perempuan yang belum berstatus sebagai istri orang lain.
 - b. Perempuan yang tidak dalam masa ‘iddah.
 - c. Perempuan yang belum dipinang orang lain.

Jumhur ulama berpendapat bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan dibolehkan saat khitbah karena dengan hal tersebut dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
3. Sebagian wanita ada yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena sebab-sebab tertentu, dan sebagian lain ada yang haram dinikahi untuk sementara waktu karena adanya sebab-sebab tertentu juga.
4. Kafa'ah atau kufu' adalah kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama, dan harta kekayaan.
5. Wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.
6. Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda terima.
7. Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar al-Qur'an.
8. Diantara macam-macam nikah terlarang adalah;
 - Nikah mut'ah.
 - Nikah syighar (kawin tukar).
 - Nikah tahlil.
 - Nikah beda agama.

UJI KOMPETENSI

1. Seorang wanita hamil karena melakukan hubungan di luar nikah dengan pasangannya, kemudian untuk menutupi aib keluarga mereka dinikahkan. Apakah pernikahan yang mereka lakukan sah? Jelaskan pendapatmu!
2. Bolehkah jika seorang wanita mengajukan beberapa syarat tertentu kepada seorang laki-laki yang hendak menikahinya?
3. Pada beberapa kasus, terkadang mahar ditentukan wali perempuan dengan kadar tertentu. Apakah hal yang semisal ini diperbolehkan dalam Islam?
4. Dalam konteks Fikih (antara maslahat dan mafsatadat) apakah nikah sirri yang tidak tercatat di KUA dibolehkan?
5. Jelaskan hukum pernikahan seorang wanita yang melakukan kawin lari!



BAB VI



BAB VI

PERCERAIAN

Gambar 9



Infokomputer.grid.id

KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


KOMPETENSI DASAR

- 1.1. Menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah
- 2.1 Mengamalkan sikap tanggung jawab dengan berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya
- 1.5 Menyajikan hasil evaluasi talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat
- 3.5 Mengevaluasi ketentuan talak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 1.1.1 Meyakini terdapat efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah
- 1.1.2 Bersikap santun terhadap efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah
- 1.1.1 Proaktif berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya
- 1.1.2 Menjadi teladan dalam bertindak sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya
- 1.5.1 Menyusun laporan hasil pengamatan talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat
- 1.5.2 Mempresentasikan peristiwa talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat

PETA KONSEP



PRAWACANA

Data-data perceraian diseluruh Indonesia, semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya.

Banyak faktor yang menyebabkan rumah tangga di masyarakat mengalami perceraian. Faktor-faktor perceraian tersebut antara lain: akibat nafkah yang tidak mencukupi dalam rumah tangga, akibat mereka menikah di usia dini, tidak dikaruniainya keturunan, perbedaan keyakinan bahkan percerain dalam rumah tangga aakhir-akhir tahun ini dianggapnya biasa-biasa saja dan wajar keberadaannya.

Walaupun pada faktor yang terakhir dianggap wajar dalam fenomena masyarakat, namun Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk meredam tingginya angka perceraian di Indonesia. Karena, hingga saat ini, ratusan ribu kasus perceraian masih terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2016 lalu, setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia.

Untuk memahami kondisi di dalam masyarakat, maka dalam bab ini akan dibahas tentang perceraian dan dampaknya dalam hukum Islam di Indonesia. Lalu bagaimana pemerintah dan masyarakatnya dalam mencermati dan menganalisis serta memberikan solusi atas persoalan-persoalan tersebut.

A. PERCERAIAN

1. Pengertian

Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan Istilah talak diambil dari kata (اطلاق / *itlaq*), secara bahasa artinya melepaskan, atau meninggalkan.

Sedangkan dalam pengertian secara istilah, Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Sedangkan pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya.

Perceraian dalam Islam memang dibolehkan, namun bukan berarti perceraian itu digunakan sesukanya pasangan suami istri. Justru dengan pasangan suami istri yang bercerai, terdapat dampak yang diakibatkan. Misalnya bagaimana kelanjutan anak keturunan dan bagaimana hubungan dengan keluarga yang diceraikan? Maka dalam Islam walaupun perceraian itu boleh namun perceraian itu menjadi solusi yang terakhir dalam penyelesaian persoalan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Aturan penyelesaian tersebut adalah sebuah solusi dalam menghadapi pemasalahan kehidupan rumah tangga. Penyelesaian melalui jalur perceraian itu dilakukan karena tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan solusi terbaiknya adalah cerai atau talak. Berikut ini QS. An-Nisa : [4] : 130

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana." (Q.S An-Nisa, [4]: 130).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاجِحَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنِ يَتَعَدَّ
حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. " (Q.S At-talaq [65]: 1)

عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَالَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ»

Artinya: Dari Ibn Umar r.a dari Nabi Saw. bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud).

Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah

Berdasar hadis di atas hukum talak adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya:

- a. Hukum talak menjadi wajib, bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga.
- b. Hukum talak menjadi haram, jika dengan terjadinya talak antara suami istri akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak (suami istri).

3. Rukun dan syarat talak

Rukun talak ada tiga yaitu suami, istri, dan lafadz (ucapan) talak. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut:

- a) Suami yang menjatuhkan talak
 - 1) Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak dipaksa
- b) Istri (di talak), mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami.
- c) Ucapan talak, jelas dan dimaksudkan untuk talak

4. Macam-macam talak

a. Ditinjau dari proses menjatuhkannya.

- 1) Talak ditinjau dari segi ucapan
 - Sarih (tegas), yaitu mengungkapkan lafaz talak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia talak, “engkau tertalak”.

- Sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia talak, "Pulanglah engkau ke rumah orangtuamu". Talak dengan sindiran harus disertai niat mentalak.

- 2) Talak dengan tulisan
- 3) Talak dengan isyarat. Jenis Talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis.

b. Ditinjau dari segi jumlahnya

- 1) Talak satu, yaitu talak satu yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istriya.
- 2) Talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepadaistrinya untuk yang kedua kalinya.
- 3) Talak tiga ialah talak yang dijatuhkan suami kepadaistrinya untuk yang ketiga kalinya.

Pada talak satu dan dua, suami boleh rujuk kepada istri sebelum masa iddah berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tetapi pada talak tiga, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain, pernah melakukan hubungan biologis dengannya,

kemudian ia diceraikan dalam kondisi normal dalam hal ini ada yang namanya *muhallil*. Bukan karena adanya konspirasi antara suami baru yang mencerainya dengan suami sebelumnya yang menjatuhkan talak tiga padanya sebagaimana hal ini terjadi pada nikah tahlil yang diharamkan syariat.

c. Ditinjau dari segi keadaan istri

- 1) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri:
 - Dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri

- Ketika hamil dan jelas kehamilannya
- 2) Talak bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri:
- Dalam keadaan haid
 - Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami.
- Talak ini hukumnya haram

d. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk

- 1) Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.

Allah Swt. berfirman:

الطلاق مرتين فامسألك بمعرفتي أو شرحت باحسان

Artinya: “Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara baik-baik, dan mencerainya dengan cara yang baik-baik pula...” (QS. Al Baqarah [2]: 229)

- 2) Talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain ini terbagi menjadi dua:

- Talak bain kubra, yaitu Talak tiga, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْىٰ تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّا أَنْ يُقْبِلَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya: “Dan jika suami menceraikannya sesudah Talak yang kedua, maka perempuan itu boleh dinikahinya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami) pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

- Talak bain sugra

Talak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain, seperti talak dua yang telah habis masa iddahnya.

B. KHULUK

1. Pengertian Khuluk

Khuluk adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan talak tebus.

Terkait dengan khuluk, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 229:

الطلاق مرتين فامسألاه بمعروف أو تسرّح بإحسانٍ

Artinya: "...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya." (QS. Al Baqarah [2]: 229)

2. Rukun Khuluk :

- Suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya
- Istri yang masih terikat pernikahan dengan suami. Maksudnya istri tersebut belum di talak suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk.
- Ucapan yang menunjukkan khuluk
- Bayaran yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar

3. Besarnya tebusan khulu':

Tebusan khulu' dapat berupa pengembalian mahar sebagian atau seluruhnya dan dapat juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.a, dijelaskan bahwa istri Tsabit bin Qais mengadu kepada Rasulullah Saw. Berkaitan dengan keinginan berpisah dari suaminya. Maka Rasulullah Saw. bertanya kepadanya apakah dia rela mengembalikan kebun yang dulu dijadikan mahar untuknya kepada Tsabit? dan kala istri Tsabit menyatakan setuju, maka Rasulullah pun bersabda kepada Tsabit:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً»

Artinya: " Terimalah kebunnya, dan talaklah ia satu kali talak." (HR. An-Nasai)

Adapun terkait besar kecilnya tebusan khulu', para ulama berselisih pendapat:

Pertama, pendapat jumhur ulama: Tidak ada batasan jumlah dalam tebusan khulu'. Dalil yang mereka jadikan sandaran terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 –sebagaimana tersebut di atas-.

Kedua, pendapat sebagian ulama: Tebusan khulu' tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan suami.

4. Dampak yang ditimbulkan khulu'

Ketika terjadi khulu', maka suami tidak bisa merujukistrinya, walaupun khulu' tersebut baru masuk kategori talak satu ataupun dua dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepadaistrinya setelah terjadinya khulu' harus mengadakan akad nikah baru dengannya.

C. FASAKH

Secara bahasa fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu atau diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Adapun sebab-sebab fasakh adalah ;

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, misalnya seseorang yang menikahi seorang perempuan yang ternyata adalah saudara perempuannya.
2. Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut:
 - a. Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri
 - b. Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama
 - c. Dipenjarakannya suami, dihukum mati beberapa hal lainnya.

D. IDDAH

Iddah ialah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya.

1. Macam-macam iddah :
 - a) Iddah Istri yang diceraikan dan ia masih haid (rutin), lamanya tiga kali suci.
 - b) Iddah Istri yang diceraikan dan ia sudah tidak haid (menopause), lamanya tiga bulan
 - c) Iddah Istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bila ia tidak hamil.

- d) Iddah Istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan.
- e) Iddah Istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan.
- f) Untuk istri yang dicerai namun belum pernah bercampur dengan suami, maka tidak mempunya masa iddah

2. Kewajiban Suami Istri Selama Masa Iddah

a) Kewajiban Suami

Suami yang mencerai istrinya tetap berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal hingga masa iddahnya berakhir. Berikut penjelasan singkatnya:

- 1) Perempuan yang dicerai dengan talak raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal.

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزُوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

Artinya: "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah bagi orang yang bisa merujuk istrinya atau bagi istri yang bisa diruju'" (HR. Ahmad dan Nasai).

- 2) Perempuan yang di talak bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Allah berfirman:

وَإِنْ كُنَّ اُولَئِكَ حَمِيلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Jika istri-istri yang telah dicerai sedang hamil berilah mereka uang belanja sampai mereka melahirkan" (QS. At-Tallāq[65] : 6).

- 3) Perempuan yang ditalaq bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". (QS. At-Tallāq [65] : 6).

- 4) Perempuan yang ditinggal wafat suami baik dalam kondisi hamil atau tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya.
- b) Kewajiban istri selama masa iddah

Wanita yang diceraikan suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Allah SWT berfirman :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُونِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

Artinya: “Jangan kamu keluarkan mereka istri-istri yang telah diceraikan dari rumah mereka dan janganlah mereka (ditizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (QS. At-Talāq [65]: 1)

- c) Tujuan masa iddah :

- 1) Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri.
- 2) Untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan iddah wanita kala ditinggal mati suaminya).
- 3) Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali, apakah akan tetap berpisah atau rujuk (kembali)

E. HADANAH

Sebagai akibat dari perceraian dalam rumah tangga, maka efeknya adalah bagi mereka yang mempunyai keturunan. Jika anak keturunan masih dibawah umur, maka ada kewajiban dan hak yang dilakukan oleh pihak kedua orangtuanya, lalu siapakah yang paling berhak mendidiknya dan seterusnya, sehingga konsep hadanah hadir dalam pembahasan ini. Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik.

1. Syarat-syarat Hadanah :
 - a. Berakal.
 - b. Beragama.
 - c. Medeka.
 - d. Baligh.
 - e. Mampu mendidik.
 - f. Amanah.
2. Tahap-tahap Hadanah

Jika suami istri bercerai maka pemeliharaan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut:

- a. Jika anak masih kecil dan belum baligh, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
- b. Jika anak sudah baligh, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut diikuti pertimbangan hakim, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya.

F. RUJUK

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, bila istrinya masih dalam masa iddah.

Allah Swt. berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka menghendaki akhir iddahnya maka rujuklah mereka dengan cara yang baik pula.” (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

1. Hukum Rujuk

Hukum asal rujuk adalah boleh, kemudian dapat berkembang sesudai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut hukum rujuk:

- a. Haram, apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri.
- b. Makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk.
- c. Sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian

2. Rukun dan syarat rujuk :

a) Untuk istri, apabila:

1. Sudah pernah dicampuri
2. Talak yang dijatuhan adalah talak raj'i
3. Masih dalam masa iddah

b) Untuk suami apabila:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa

3. Sigat/ucapan rujuk dari suami

Sigat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas, dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat, hingga benar-benar bisa diketahui bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya.

4. Saksi dalam Masalah Rujuk

Kesaksian dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu dua orang laki-laki yang adil.

AKTIVITAS SISWA

Pahami materi perceraian diatas, kemudian lakukan beberapa kegiatan:

1. Carilah minimal 4 ayat al-Qur'an tentang materi diatas, dan beberapa pendapat ulama fikih tentang perceraian, fasakh, iddah, hadanah dan rujuk! (Pendapat ulama dapat dicari dalam tafsir Ahkam dan tafir al-Misbah dan kitab-kitab fikih lainnya)
2. Buatlah kelompok untuk melakukan dialog ringan atau wawancara singkat dengan beberapa tokoh agama dan masyarakat (ustadz, penyuluhan KUA setempat) berkaitan dengan perceraian dimasyarakat !
3. Buatlah laporan dari hasil diskusi-diskusi diatas, kemudian presentasikan didepan teman-teman dikelas.

5. Hikmah

- a. Perceraian sebagai renungan bagi pemuda dan pemudi yang akan menikah untuk mencari pasangan dengan baik, bagi yang sudah menikah namun harus melewati tahap ini, diharapkan dengan cerai akan menemukan pasangan yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam dan menghindari putusnya hubungan kekerabatan.
- c. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak.
- d. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan psikologis bagi suami dan istri.
- e. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa.

WAWASAN LAIN

Mengapa hak menjatuhkan talak hanya diberikan kepada oleh laki-laki?

Talak menjadi hak bagi laki-laki bukan di tangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkawinan, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembroноan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara:

Pertama, sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk mentalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurkan kehidupan perkawinan.

Kedua, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.

Sedangkan perempuan tidak dirugikan secara materi dengan talak, maka terkadang ada yang tidak bersikap hati-hati untuk menjatuhkannya karena mudahnya terpengaruh emosi.

Kemudian, seorang perempuan menerima perkawinan yang berlandaskan talak berada di tangan laki-laki, dan dia bisa saja memberikan syarat talak berada di tangannya jika si laki-laki merasa rela semenjak permulaan akad. Dia juga berhak untuk membuat rugi si suami dengan cara menghentikan perkawinan melalui mengeluarkan sedikit hartanya dengan cara khulu' atau dengan cara fasakh terhadap perkawinan yang dilakukan oleh qadhi akibat adanya penyakit yang membuat si istri menjauh, atau akibat buruknya perlakuan dan keburukan, atau akibat kepergian si suami atau tertawannya si suami, atau akibat tidak adanya nafkah.

Seruan untuk menjadikan talak berada di tangan qadhi (hakim), tidak memiliki faidah karena hal ini bertentangan dengan ketetapan syariat. Karena laki-laki memiliki keyakinan secara agama bahwa ini adalah haknya. Jika talak diiatuhkan, terjadi pengharaman tanpa menunggu keputusan qadhi (hakim).

Hal itu juga bukan merupakan maslahat si perempuan itu sendiri karena talak bisa saja terjadi akibat berbagai sebab yang bersifat rahasia yang tidak baik jika disebarluaskan. Jika talak berada di tangan qadhi, maka terbongkar rahasia kehidupan suami-istri dengan tersebarnya hukum, dan direkamnya berbagai sebabnya dalam catatan pengadilan. Bisa jadi sulit untuk menetapkan sebab karena ketidaksukaan yang bersifat alami, dan berbedanya akhlak antara suami-istri. (*Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*)

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI

1. Kumpulkanlah beberapa rubrik tanya jawab agama tentang tema perceraian (minimal 15 rubrik)
2. Carilah anak-anak korban perceraian disekitar anda, kemudian lakukan wawancara/bincang-bincang dan catatlah apa dampak positif dan negatif dari keadaan tersebut. Buatlahlah berupa laporan dan serahkan kepada guru pelajaran fikih !

RANGKUMAN

1. Talak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu.
2. Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan talak tebus.
3. Fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu dari pihak suami atau istri serta tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat pernikahan
4. Masa iddah adalah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah dulu bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.
5. Hadanah adalah memelihara anak atau mendidiknya dengan baik jika terjadi perceraian antara suami istri yang ketentuan pengurusan anak mengikuti aturan berikut ;
 - a. Jika anak masih kecil dan belum baligh, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
 - b. Jika anak sudah baligh, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut diikuti pertimbangan hakim, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya.

6. Ruju' adalah kembalinya suami kepadaistrinya yang telah dicerai, bila istrinya masih dalam masa iddah.



BAB VII



BAB VII

HUKUM WARIS DAN WASIAT

Gambar 10



fikihiislam.com

KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahuanya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

- 1.7 Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat
- 2.3 Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat
- 3.7 Menganalisis ketentuan hukum waris dan wasiat
- 4.7 Menyajikan hasil analisis praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 1.7.1 Meyakini hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat
- 1.7.2 Proaktif dalam mempelajari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat.
- 1.3.1 Menjadi teladan dalam bersikap sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat
- 1.3.2 Berakhhlak mulia dalam bertindak sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat
- 1.7.1 Mampu menyusun ketentuan hukum waris dan wasiat
- 1.7.2 Mempresentasikan ketentuan-ketentuan hukum waris dan wasiat
- 4.7.1 Menghitung hasil praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam
- 4.7.2 Membuat laporan hitungan warisan dan praktek wasiat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam

PETA KONSEP



PRAWACANA

Islam menganjurkan kepada kalangan umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik yang berhubungan dengan perkara-perkara dunia maupun ukhrawi. Ilmu yang tidak kalah pentingnya dalam menyelesaikan perselisian diantara keluarga adalah pembagian harta benda dari orang yang telah meninggal. Dalam Islam sendiri al-Quran memberikan tuntunan dan tuntutan dalam pembagian harta tersebut. Ilmu pembagian tersebut dalam ilmu fikih dikenal dengan ilmu faraid (disiplin ilmu yang membahas berbagai hal terkait pembagian harta waris).

Tujuan utama mempelajari ilmu faraid, adalah agar setiap orang muslim mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak, hingga tidak akan terjadi pengambilan hak saudaranya yang lain secara semena-mena.

Karena saat seseorang telah meninggal dunia, maka harta yang ia miliki sebelumnya telah terlepas dari kepemilikannya, berpindah menjadi hak milik ahli warisnya. Pada posisi ini, orang mukmin dituntut dan diperintahkan membagi harta peninggalan seorang yang telah meninggal sesuai dengan ketentuan syara'.

Kesadaran melaksanakan aturan pembagian harta waris sesuai ketentuan ilmu faraid juga merupakan bukti ketaatan seorang muslim kepada Allah Swt. Karena itu dalam bab ini, akan dibahas beberapa hal terkait permasalahan warisan, diantaranya; sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, penghalang seseorang mendapatkan warisan, siapa sajakah yang berhak mendapatkan warisan, berapa ukuran harta warisan yang berhak didapatkan ahli waris dalam berbagai macam keadaannya, serta hal-hal lain yang dirasa pelu diangkat dalam masalah warisan.

A. ILMU MAWARIS

1. Pengertian Ilmu Mawaris

Dari segi bahasa, kata mawaris (مواريث) rupakan bentuk jamak dari kata (ميراث) yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid (علم الفرائض) Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faridah (فريضة) yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Ringkasnya bisa dikatakan bahwa ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

Ilmu mawaris akan selalu terkait dengan beberapa unsur yang sering diistilahkan dengan rukun waris. Dalam berbagai referensi yang membahas tentang mawaris dipaparkan bahwa rukun waris ada 3 yaitu;

- a. *Waris* (وارث) yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Seorang berhak mendapatkan warisan karena salah satu dari tiga sebab yaitu; hubungan nasab atau hubungan darah, hubungan pernikahan, dan hubungan wala' (memerdekaan budak).
- b. *Muwarris* (مورث) yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Baik meninggal secara hakiki dalam arti ia telah menghembuskan nafas terakhirnya.

Atau meninggal secara *taqdiri* (perkiraan) semisal seorang yang telah lama menghilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar beritanya dan tempat ia berdomisili hingga pada akhirnya hakim memutuskan bahwa orang tersebut dihukumi sama dengan orang yang meninggal.

- c. *Maurus* (موروث) yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-jamâzah*), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit.

2. Hukum Membagi Harta Warisan

Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Setiap muslim haruslah mentaati semua perintah ataupun larangan Allah Swt, sebagai bukti konsistensinya memegang aturan-aturan syariat.

Demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Seorang muslim harus meresponnya dengan baik dan mematuhi aturan tersebut. Karena aturan warisan tersebut merupakan ketentuan Allah yang pasti akan mendatangkan maslahat bagi semua hamba-hamba-Nya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya (termasuk aturan warisan).

Allah berfirman dalam surat an-Nisa [4]: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۚ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan." (Q.S. an-Nisa [4]: 14)

Rasulullah Saw. juga bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: "Bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan (aturan) kitab Allah." (H.R. Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

3. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan

Beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah:

- a) Zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu.
- b) Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya.
- c) Hutang. Jika mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ditinggalkan.
- d) Wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat, agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain. Maka wasiat inipun harus dilaksanakan. Apabila keempat hak tersebut (zakat, biaya penguburan, hutang mayat, dan wasiat mayat) sudah diselesaikan, maka harta warisan selebihnya baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

4. Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardhu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi jika dalam satu daerah/wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu waris, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa.

Urgensi ilmu mawarits dapat dicermati dalam sebuah hadis dimana Rasulullah Saw. menggandengkan perintah belajar al-Qur'an dan mengajarkan al-Qur'an dengan perintah belajar dan mengajarkan ilmu mawaris/faraid. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِمُوهُ النَّاسُ،
تَعَلَّمُوا الْقَرَائِبَنَ، وَعَلِمُوهُ النَّاسُ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِمُوهُ النَّاسُ، فَإِنِّي أَمْرُؤٌ مَقْبُوضٌ،
وَالْعِلْمُ سَيْنُقْصُ، وَتَظْهِيرُ الْفَتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانٌ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَحِدَّانِ أَحَدًا يَفْصِلُ

«بَيْنَهُمَا»

Artinya: "Ibnu Mas'ud berkata: telah menyampaikan kepada saya, Rasulullah Saw: Pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, pelajarilah al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Fitnah-fitnah akan nampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka" (HR. al-Darimi)".

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu mawaris tidak bisa dianggap sebelah mata. Namun walaupun hukum awalnya fardhu kifayah, akan tetapi dalam kondisi tertentu, saat tak ada seorangpun yang mempelajarinya maka hukum mempelajari ilmu mawaris berubah menjadi fardhu ain.

5. Tujuan ilmu mawaris

Tujuan ilmu mawaris dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini

- a) Memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris.
- b) Memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Swt.
- c) Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya.

6. Sumber hukum ilmu mawaris

Sumber hukum ilmu mawaris adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Berikut beberapa teks al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris. Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ^۱ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَاتَ

مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(QS. an-Nisa'[4] : 7)

Firman Allah dalam surat an-Nisa [4]:11-12 :

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اُنْتَيْنِ فَاهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهَا النِّصْفُ، وَلَا يَبْوَهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُ فِلَامِهِ الْثُلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فِلَامِهِ السُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيُهَا أُوْ دَيْنٍ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ لَا تَدْرُونَ أَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُّعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيَهَا أُوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُّعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُلُثُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَّىَهَا أُوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّهُ أَوْ امْرَأً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُّسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيَهَا أُوْ دَيْنٍ غَيْرُ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang

dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa' [4]: 11-12)

Adapun beberapa teks Hadis yang terkait dengan pembahasan warisan adalah sabda Rasulullah Saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي»

Artinya: "Wahai Abu Hurairah! Belajarlah ilmu faraid (warisan) dan ajarkanlah ilmu tersebut. Karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." (H.R. Ibnu Majah)

7. Kedudukan Ilmu Mawaris

Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Jika ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan didzalimi ataupun mendzalimi, karena dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah Swt.

Selain apa yang terpaparkan di atas, keutamaan ilmu mawaris juga dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan persoalan waris. Allah menerangkan tatacara pembagian harta waris secara gamblang dan terperinci dalam beberapa ayat-Nya. Ini merupakan indikator yang menegaskan bahwa persoalan warisan merupakan persoalan yang sangat penting.

Pada beberapa Hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah juga mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan ilmu mawaris, karena ia merupakan bagian penting dalam agama.

B. SEBAB-SEBAB SESEORANG MENDAPATKAN WARISAN

Dalam kajian fikih Islam hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 4 yaitu:

1. Sebab Nasab (hubungan keluarga)

Nasab yang dimaksud disini adalah nasab hakiki. Artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit (*ushulul mayyit*), garis keturunan (*furu 'al mayyit*), maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang (*al-hawasyi*), baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya, atau seseorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Swt. :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ^۱ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan." (QS. An-Nisa [4]: 7)

2. Sebab pernikahan yang sah

Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncul istilah-istilah baru dalam ilmu mawaris, seperti: *zawil furud*, *ashobah*, dan *zawil arham* serta istilah *furudh muqaddlarah*. Allah Swt. berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ^۲

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak" (QS. An-Nisa' [4] : 12)

3. Sebab wala' (الولاء) atau sebab jalan memerdekaan budak

Seseorang yang memerdekaan hamba sahaya, berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia. Di antara teks Hadis yang menjelaskan hal ini adalah :

فَذَكَرْتُ عَائِشَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِشْتَرِيهَا
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

Artinya: Aisah Ra, berkata kepada Nabi Saw, kemudian Nabi bersabda kepadanya: belilah budak (wala), sesungguhnya wala' itu untuk orang yang memerdekan." (HR. al-Bukhari)

«الْوَلَاءُ لِحُمَّةٍ كَلْحُمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ»

Artinya: "Wala' itu sebagai keluarga seperti keluarga karena nasab. Maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan". (HR. Al-Syafi'i dan al-Darimi)

Kedua Hadis di atas menjelaskan bahwa wala' atau memerdekan budak bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan.

4. Sebab Kesamaan agama

Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah, ataupun wala' (memerdekan budak) maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk kemaslahatan umat Islam. Hal tersebut disandarkan pada sabda Rasulullah Saw.:

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثٌ لَهُ،

Artinya: "Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris." (HR. Ahmad , Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Abu Dawud)

Maksud hadis di atas, Rasulullah Saw menjadi perantara penerima harta waris dari siapapun yang meninggal sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris, kemudian Rasulullah gunakan harta waris tersebut untuk maslahat kalangan muslimin.

C. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SESEORANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARIS

Dalam kajian ilmu faraid, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan masuk dalam pembahasan *mawani'ul irs* (penghalang penghalang warisan). Penghalang yang dimaksud disini adalah hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan, padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapatkan harta waris.

Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan *mamnu' al-irs* atau *mahjub bil wasfi* (terhalang karena adanya sifat tertentu). Mereka adalah; pembunuh, budak, murtad, dan orang yang berbeda agama dengan orang yang

meninggalkan harta warisnya. Berikut penjelasan singkat keempat sebab-sebab seseorang yang termasuk dalam kategori *mamnu' al-irs* tersebut :

1. Pembunuhan (القاتل)

Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Dalam salah satu qaidah fiqhiyah dijelaskan:

مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ (الأشباه و النظائر)

Artinya: "Barangsiaapa yang tegesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya."

Seorang pembunuhan tidak akan mewarisi harta yang terbunuh. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda " Bagi pembunuhan tidak berhak mendapatkan warisan sedikitpun ".(HR. an-Nasa'i dan al-Daruqutni)

Dalam masalah tidak berhaknya pembunuhan mendapatkan harta warisan orang yang terbunuh, sebagaimana ulama memisahkan sifat pembunuhan yang terjadi. Jika pembunuhan yang dilakukan masuk dalam kategori sengaja, maka pembunuhan tidak mendapatkan harta warisan sepeser pun dari korban. Adapun jika pembunuhanya bersifat tersalah maka pelakunya tetap mendapatkan harta waris. Pendapat ini dianut oleh imam Malik bin Anas dan pengikutnya.

2. Budak (العبد)

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya. Demikian juga sebaliknya, orangtuanya tidak berhak mendapatkan warisan dari anaknya yang berstatus budak karena ketika seseorang menjadi budak, maka ia berada dibawah penguasaan orang lain.

Terkait dengan hal ini Allah Swt berfirman:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوًّا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: "Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu". (QS. An-Nahl [16]: 75)

3. Orang Murtad

Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam". (Muttafaq 'Alaih)

4. Perbedaan Agama (اختلاف الدين)

Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non muslim (kafir) meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Dalil yang terkait hal ini adalah hadis yang telah dipelajari sebelumnya bahwa seorang muslim tidak akan menerima warisan orang non muslim, sebagaimana juga orang non muslim tidak akan menerima warisan orang muslim.

D. AHLI WARIS YANG TIDAK BISA GUGUR HAKNYA

Dalam pembagian harta warisan terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Berikut beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada. Mereka adalah:

1. Anak laki-laki (ابن)
2. Anak perempuan (بنت)
3. Bapak (أب)
4. Ibu (أم)
5. Suami (زوج)
6. Istri (زوجة)

E. PERMASALAHAN AHLI WARIS

1. Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, diantara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut : Zawil furud yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana ditentukan dalam al Qur'an

- a. Ashabah yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan
- b. Mahjub yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain

Ahli waris ditinjau dari sebab-sebab mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut:

1) Ahli Waris Sababiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri

2) Ahli Waris Nasabiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a) *Ushulul mayyit*, yang terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas (garis keturunan ke atas)
- b) *Furu'ul mayyit*, yaitu anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah (garis keturunan ke bawah)
- c) *Al Hawasyi*, yaitu saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka (garis keturunan ke samping)

Adapun ditinjau dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Yang termasuk ahli waris laki-laki ada lima belas orang, yaitu:

1. Suami (زوج)
2. Anak laki-laki (ابن)
3. Cucu laki-laki (ابن الابن)
4. Bapak (اب)
5. Kakek dari bapak (اب الأب) sampai ke atas (جد الجد جد الأب)
6. Saudara laki-laki kandung (أخ الشقيق)
7. Saudara laki-laki seayah (أخ الأب)
8. Saudara laki-laki seibu (أخ الأم)
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الأخ الشقيق)
10. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (ابن الأخ للأب)
11. Paman sekandung dengan bapak (عم الشقيق)
12. Paman seayah dengan bapak (عم للأب)
13. Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak (ابن العم الشقيق)
14. Anak laki-laki paman seayah dengan bapak (ابن العم للأب)
15. orang yang memerdekaan (المعتق)

Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang محظوظ.

Adapun ahli waris perempuan ada 10 yaitu :

1. Istri (زوجة)
2. Anak perempuan (بنت)
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت الابن)
4. Ibu (الأم)
5. Nenek dari ibu (أم الأم / جدة)
6. Nenek dari bapak (أم الأب)

7. Seudara perempuan kandung (أخت الشقيقة)
8. Saudara perempuan seayah (أخت الأب)
9. Saudara perempuan seibu (أخت لأم)
10. Orang perempuan yang memerdekaan (معنقة)

Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah : istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan kandung.

Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat bagian adalah suami/istri, Bapak/ibu dan anak (laki-laki dan perempuan).

2. Furudul Muqaddarah

Yang dimaksud dengan furudhul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu. Bagian-bagian tertentu tersebut ada 6 yaitu:

- a. $\frac{1}{2}$ (النصف)
- b. $\frac{1}{4}$ (الربع)
- c. $\frac{1}{8}$ (الثمن)
- d. $\frac{1}{3}$ (الثلث)
- e. $\frac{2}{3}$ (الثلثان)
- b. $\frac{1}{6}$ (السادس)

3. Žawil furud

Žawil Furud adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furudh.

Adapun rincian bagian-bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam al-Qur'an adalah:

- a) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$, ada lima ahli waris, yaitu:

1. Anak perempuan (tunggal), dan jika tidak ada anak laki-laki.

Berdasarkan firman Allah :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: "Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 harta." (QS. An-Nisa [4]: 11)

2. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada :
 - a. anak laki-laki
 - b. cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan kandung tunggal, jika tidak ada :
 - a. Anak laki-laki atau anak perempuan
 - b. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek (bapak dari bapak)
 - e. Saudara laki-laki sekandung. Firman Allah Swt :

إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya: "Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya". (Q.S. An-Nisa '[4] :176)

4. Saudara perempuan seayah tunggal, dan jika tidak ada :
 - a. Anak laki-laki atau anak perempuan
 - b. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek (bapak dari bapak)
 - e. Saudara perempuan sekandung
 - f. saudara laki-laki sebapak
5. Suami, jika tidak ada :
 - a. anak laki-laki atau perempuan
 - b. cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak" (Q.S. An-Nisa' [4] :12)

b) Ahli Waris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$

1. Suami, jika ada:

- a. anak laki-laki atau perempuan
- b. cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَأَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ

Artinya: "Apabila istri-istri kamu itu mempunyai anak maka kamu memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan" (Q.S. an-Nisa[4]: 12)

2. Istri (seorang atau lebih), jika ada :

- a. anak laki-laki atau perempuan
- b. cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: "Dan bagi istri-istrimu mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak meninggalkan anak". (Q.S. An-Nisa'[4]: 12)

c) Ahli Waris yang mendapat bagian 1/8

Ahli waris yang mendapat bagian 1//8 adalah istri baik seorang atau lebih, jika ada :

1. anak laki-laki atau perempuan
2. cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْنُمْ

Artinya: "Apabila kamu mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu itu seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ". (Q.S.An-Nisa'[4] : 12)

d) Ahli Waris yang mendapat bagian 2/3 Dua pertiga (2/3) dari harta pusaka menjadi bagian empat orang :

1. Dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.

Firman Allah dalam al-Qur'an :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya: "Jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."(Q.S. An-Nisa' [4] : 11)

2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُلُثُونِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: "Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal."(Q.S. An-Nisa' [4]: 176)

4. Dua orang perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.

e) Ahli waris yang mendapat bagian 1/3

1. Ibu, jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudara.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَالْأُمِّهُ الْثُلُثُ

Artinya: "jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam". (QS. An-Nisa [4] :11).

2. Dua orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan yang seibu.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ

Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu". (Q.S. An-Nisa' [4] : 12)

f) Ahli waris yang mendapat bagian 1/6

Bagian seperenam (1/6) dari harta pusaka menjadi milik tujuh orang :

1. Ibu, jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan.
2. Bapak, bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلَا بَوْيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمْهُما السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: "Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak". (Q.S. an-Nisa'[4]:11)

3. Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak), bila tidak ada ibu. Dalil Syar'i yang terkait dengan hal ini adalah, Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوَّهَهَا أُمٌّ

Artinya: "Bahwasanya Nabi Saw. telah memberikan bagian seperenam kepada nenek, jika tidak terdapat (yang menghalanginya), yaitu ibu".(H.R. Abu Dawud dan Nasa'i)

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih, jika bersama-sama seorang anak perempuan.

Dalil adalah kesepakatan para ulama dengan berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari :

فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب بإجماع العلماء، لحديث ابن مسعود، وقد

سئل عن بنت وبنـت اـبن فـقال: أـقضـى فـيهـما قـضـاء رـسـول اللـه صـلـى اللـه عـلـيـه وـسـلـمـ

لـلـابـنة النـصـفـ، وـلـابـنة الـابـن السـدـسـ تـكـمـلـةـ الـثـلـثـينـ، وـمـا بـقـىـ فـلـلـأـخـتـ. (رواه البخاري)

Artinya: "ditetapkan satu cucu perempuan atau lebih banyak bersama dengan anak perempuan berdasarkan kesepakatan ulama dengan dalil Hadis Ibnu Mas'ud. Telah ditanya tentang bagian anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka Nabi Saw, telah menetapkan setengah untuk anak perempuan dan seperenam bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki maka sempurna dua pertiganya dan sisanya untuk saudara perempuan". (H.R. al-Bukhari).

5. Kakek, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada bapak.

6. Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an :

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya: "Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing kedua saudara ibu seperenam harta". (Q.S. An-Nisa'[4] : 12)

7. Saudara perempuan seayah seorang atau lebih, jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki sebapak

Ahi waris yang tergolong zawiil furud dan kemungkinan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- a) Bapak mempunyai tiga kemungkinan ;
 - 1) 1/6 jika bersama anak laki-laki.
 - 2) 1/6 dan ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - 3) ashabah jika tidak ada anak.
- b. Kakek (bapak dari bapak) mempunyai 4 kemungkinan
 - 1) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau perempuan
 - 2) 1/6 dan ashabah jika bersama anak laki-laki atau perempuan
 - 3) Ashabah ketika tidak ada anak atau bapak.
 - 4) Mahjub atau terhalang jika ada bapak.
- c. Suami mempunyai dua kemungkinan;
 - 1) 1/2 jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
 - 2) 1/4 jika yang meninggal mempunyai anak.

- d. Anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan;
- 1) $1/2$ jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.
 - 2) $2/3$ jika dua orang atau lebih dan jika tidak ada anak laki-laki.
 - 3) menjadi ashabah, jika bersamanya ada anak laki-laki.
- e. Cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai 5 kemungkinan;
- 1) $1/2$ jika seorang saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 2) $2/3$ jika cucu perempuan itu dua orang atau lebih dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 3) $1/6$ jika bersamanya ada seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 4) menjadi ashabah jika bersamanya ada cucu laki-laki.
 - 5) Mahjub/terhalang oleh dua orang anak perempuan atau anak laki-laki.
- f. Istri mempunyai dua kemungkinan;
- 1) $1/4$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
 - 2) $1/8$ jika yang meninggal mempunyai anak.
- g. Ibu mempunyai tiga kemungkinan;
- 1) $1/6$ jika yang meninggal mempunyai anak.
 - 2) $1/3$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau dua orang saudara.
 - 3) $1/3$ dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, Ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak.
- h. Saudara perempuan kandung mempunyai lima kemungkinan
- 1) $1/2$ kalau ia seorang saja.
 - 2) $2/8$ jika dua orang atau lebih.
 - 3) Ashabah kalau bersama anak perempuan

4) Mahjub/tertutup jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.

i. Saudara perempuan seayah mempunyai tujuh kemungkinan

1) 1/2 jika ia seorang saja.

2) 2/3 jika dua orang atau lebih.

3) Ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

4) 1/6 jika bersama saudara perempuan sekandung.

5) Mahjub/terhalang oleh ayah atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara kandung yang menjadi ashabah.

j. Saudara perempuan atau laki-laki seibu mempunyai tiga kemungkinan.

1) 1/6 jika seorang, baik laki-laki atau perempuan.

2) 1/3 jika ada dua orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan.

3) Mahjub/terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki.

k. Nenek (ibu dari ibu) mempunyai dua kemungkinan

1) 1/6 jika seorang atau lebih dan tidak ada ibu.

2) Mahjub/terhalang oleh ibu.

4. Gharawain

Gharawain artinya dua yang terang, yaitu dua masalah yang terang cara penyelesaiannya. Disebut gharawain karena kemasyhurannya bagaikan bintang yang terang. Masalah gharawain istilah lainnya adalah Umariyatain, karena cara penyelesaiannya diperkenalkan oleh Sahabat Umar bin Khattab ra. Masalah gharawain terjadi hanya dua kemungkinan.

- Pembagian warisan jika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak atau,
- Pembagian warisan jika ahli warisnya istri, ibu dan bapak.

Dua masalah tersebut berasal dari Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit. Kemudian disepakati oleh Jumhur Fuqaha. Dua hal tersebut diatas dianggap sebagai masalah karena jika dibagi dengan perhitungan yang umum, bapak memperoleh lebih kecil dari pada ibu. Untuk itu dipakai pedoman penghitungan khusus sebagaimana dibawah ini :

untuk masalah pertama maka bagian masing-masing adalah suami 1/2, ibu 1/3 sisa (setelah diambil suami) dan bapak ‘ashobah. Misalkan harta peninggalannya adalah Rp. 30.000.000,-. Maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Suami } 1/2 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,- \\ (\text{sisanya adalah Rp. } 15.000.000,-)$$

$$\begin{aligned} \text{Ibu } 1/3 \times \text{Rp. } 15.000.000,- &= \text{Rp. } 5.000.000,- \\ \text{Bapak ('ashobah)} &= \text{Rp. } 10.000.000,- \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp. } 30.000.000,- \end{aligned}$$

dan begitu pula untuk pembagian pada masalah ke-2 yakni dengan ahli waris istri 1/4, ibu 1/3 sisa (setelah diambil hak istri) dan bapak ‘ ashobah.

5. Musyarakah

Musyarakah atau musyarakah ialah yang diserikatkan. Yaitu jika ahli waris yang dalam perhitungan mawaris memperoleh warisan akan tetapi tidak memperolehnya, maka ahli waris tersebut disyarikatkan kepada ahli waris lain yang memperoleh bagian.

Masalah ini terjadi pada ahli waris terdiri dari suami, ibu, 2 orang saudara seibu dan saudara laki-laki sekandung, yang jika dihitung menurut perhitungan semestinya mengakibatkan saudara laki-laki sekandung tidak memperoleh warisan. Dalam masalah ini, menurut Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Zaid yang diikuti oleh Imam Tsauri, Syafi’i dan lain-lain, pembagian tersebut tidak adil.

Maka, untuk pemecahannya saudara kandung disyarikatkan dengan saudara seibu didalam baigianya yang 1/3. sehingga penyelesaian tersebut dapat diketahui dalam pembagian berikut :

Suami	1/2	= 3/6	= 3
Ibu	1/6	= 1/6	= 1
Dua orang saudara seibu dan saudara (lk) sekandung	1/3	= 2/6	= 2
Jumlah			= 6.

Bagian saudara seibu dan saudara laki-laki sekandung dibagi rata, meskipun diantara mereka ada ahli waris laki-laki maupun perempuan.

6. Akdariyah

Akdariyah artinya mengeruhkan atau menyusahkan, yaitu kakek menyusahkan saudara perempuan dalam pembagian warisan. Masalah ini terjadi jika ahli waris terdiri suami, ibu, saudara perempuan kandung/sebapak dan kakek.

Bila diselesaikan dalam kaidah yang umum, maka dapat diketahui bahwa kakek bagian lebih kecil dari pada saudara perempuan. Padahal kakek dan saudara perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam susunan ahli waris. Bahkan kakek adalah garis laki-laki, yang biasanya memperoleh bagian lebih besar dari pada perempuan, maka dalam masaah ini terdapat tiga pendapat dalam penyelesaiannya, yaitu :

Menurut pendapat Abu Bakar Ash-Shiddieq ra. saudara perempuan kandung/sebapak mahjub oleh kakek. Sehingga bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris adalah suami $1/4$, ibu $1/3$, kakek ‘ashobah, dan saudara perempuan terhijab hirman.

Menurut pandangan Umar bin Khatib dan Ibn Mas’ud, untuk memecahkan masalah diatas, maka bagian ibu dikurangi dari $1/3$ menjadi $1/6$, untuk menghindari agar bagian ibu tidak lebih besar dari pada bagian kakek. Sehingga bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris adalah suami $1/2$, ibu $1/6$, saudara perempuan $\frac{1}{2}$ dan kakek $1/6$. diselesaikan dengan Aul.

Menurut pendapat Zaid bin Tsabit, yaitu dengan cara menghimpun bagian saudara perempuan dan kakek, lalu membaginya dengan prinsip laki-laki memperolah dua kali bagian perempuan. Sebagaimana jatah pembagian umum, saudara perempuan $1/2$ dan kakek $1/6$. $1/2$ dan $1/6$ digabungkan lalu dibagikan untuk berdua dengan perbandingan pembagian saudara perempuan dan kakek = $2 : 1$.

F. ASHABAH

Menurut bahasa ashabah adalah bentuk jamak dari "'ashib" yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat/nasab. Menurut istilah *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawiil furud. Ahli waris yang menjadi ashabah mempunyai tiga kemungkinan:

1. Mendapat seluruh harta waris saat ahli waris zawiil furudh tidak ada.
2. Mendapat sisa harta waris bersama ahli waris zawiil furudh saat ahli waris zawiil furudh ada.
3. Tidak mendapatkan sisa harta warisan karena warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris zawiil furud

Di dalam istilah ilmu faraid, macam-macam ashabah ada tiga yaitu:

1. *Ashabah binafsihi* yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain.

Ahli waris yang masuk dalam kategori *ashabah binafsihi* yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara kandung laki-laki
- f) Saudara seayah laki-laki
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Paman kandung
- j) Paman seayah
- k) Anak laki-laki paman kandung
- l) Anak laki-laki paman seayah
- m) Laki-laki yang memerdekaan budak

Apabila semua *ashabah* masih hidup semua, maka tidak semua *ashabah* mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang (para *ashabah*) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut di atas.

Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an :

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan". (Q.S.An-Nisa'[4]: 11)

2. *Ashabah bi al ghair* yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, yang menjadi *ashabah* jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing

Berikut keterangan lebih lanjut terkait beberapa perempuan yang menjadi *ashabah* dengan sebab orang lain:

- a) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *ashabah*
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *ashabah*
- c) Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *ashabah*.
- d) Saudara laki-laki sebapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *ashabah*.

Ketentuan pembagian harta waris dalam *ashhabah bi al ghair*, "bagian pihak laki-laki (anak, cucu, saudara laki-laki) dua kali lipat bagian pihak perempuan (anak, cucu, saudara perempuan)".

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّهِ كُلُّ حَظٍّ الْأَنْثَيْنِ

Artinya: "Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan". (Q.S. An-Nisa' [4] : 176)

3. *Ashabah ma' al-gha'ir* (ashabah bersama orang lain) yaitu ahli waris perempuan yang menjadi *ashabah* dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah :

- a) Saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- b) Saudara perempuan seayah menjadi Ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki.

G. HIJAB

Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan seluruhnya ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Oleh karena itu hijab ada dua macam, yaitu ;

- a. Hijab hirman yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.
- b. Hijab nuqshon yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh : ibu mendapat 1/3 bagian, tetapi kala yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6.

Dengan demikian ada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat bagian) yang disebut mahjub hirman, ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut mahjub nuqshan. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli waris ada, mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut *al-aqrabun*, yang terdiri dari : suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu.

1. Ahli waris yang terhalang :

Berikut di bawah ini ahli waris yang terhijab atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Mereka adalah:

- a) Kakek (ayah dari ayah) terhijab/terhalang oleh ayah. Jika ayah masih hidup maka kakek tidak mendapat bagian.
- b) Nenek (ibu dari ibu) terhijab /terhalang oleh ibu
- c) Nenek dari ayah, terhijab/terhalang oleh ayah dan juga oleh ibu
- d) Cucu dari anak laki-laki terhijab/terhalang oleh anak laki-laki
- e) Saudara kandung laki-laki terhijab/terhalang oleh :
 - 1) anak laki-laki
 - 2) cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 3) ayah
- f) saudara kandung perempuan terhijab/terhalang oleh :
 - 1) anak laki-laki
 - 2) ayah
- g) saudara ayah laki-laki dan perempuan terhijab/terhalang oleh :
 - 1) anak laki-laki
 - 2) anak laki-laki dan anak laki-laki
 - 3) ayah
 - 4) saudara kandung laki-laki
 - 5) saudara kandung perempuan
 - 6) anak perempuan
 - 7) cucu perempuan
- h) Saudara seibu laki-laki / perempuan terhijab/terhalang oleh:
 - 1) anak laki-laki atau perempuan
 - 2) cucu laki-laki atau perempuan

3) ayah

4) kakek

i) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhijab/terhalang oleh:

1) anak laki-laki

2) cucu laki-laki

3) ayah

4) kakek

5) saudara kandung laki-laki

6) saudara seayah laki-laki

j) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhijab/terhalang oleh:

1) anak laki-laki

2) cucu laki-laki

3) ayah

4) kakek

5) saudara kandung laki-laki

6) saudara seayah laki-laki

k) Paman (saudara laki-laki sekandung ayah) terhijab/terhalang oleh :

1) anak laki-laki

2) cucu laki-laki

3) ayah

4) kakek

5) saudara kandung laki-laki

6) saudara seayah laki-laki

l) Paman (saudara laki-laki sebabak ayah) terhijab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki

m) Anak laki-laki paman sekandung terhijab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki

n) Anak laki-laki paman seayah terhijab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki

o) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) dua orang perempuan jika cucu perempuan tersebut tidak bersaudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai ashabah

H. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

1. Langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan

Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat muwaris, antara lain:

- a. Biaya Perawatan jenazah
- b. Pelunasan utang piutang
 - Hutang kepada Allah, misalnya, zakat, ibadah haji, kifaratt dan lain sebagainya.
 - Hutang kepada manusia baik berupa uang atau bentuk utang lainnya.

c. Pelaksanaan wasiat

Wajib menunaikan seluruh wasiat muwaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun muwaris menghendaki lebih. Dalam surat An-Nisa [4]: 12 Allah berfirman:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ هُنَّا أَوْ دَيْنٌ

Artinya: ... “Sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar utangnya” (QS. An-Nisa' [4] : 12).

2. Menetapkan ahli waris yang mendapat bagian

Pada uraian di muka sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antara mereka ada yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Dapat dilihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan.

Cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menentukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada. Kemudian menentukan di antara mereka yang termasuk :

- a) Ahli warisnya yang meninggal;
- b) Ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu, seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak.
- c) Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal;
- d) Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Cara pelaksanaan pembagian : jika seorang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, maka pertama-tama harus dicari KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari bilangan tersebut. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah 6, yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan angka 3 dan 2.

Contoh : Seorang meninggal ahli waris terdiri dari ibu, bapak, suami, seorang anak laki-laki dan anak perempuan,kakek dan paman.

I. WASIAT

1. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut bahasa berasal dari bahasa (وصية) yang berarti pesan.menurut istilah artinya pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.

Pengertian diatas adalah pengertian wasiat dalam arti umum. Baik mengenai pekerjaan/perbuatan yang harus dilaksanakan maupun harta yang ditinggalkan bila seseorang meninggal dunia. Adapun dalam pembahasan bab ini adalah wasiat dalam arti khusus, yaitu hanya berkaitan dengan masalah harta. Jadi, yang dimaksud wasiat disini adalah pesan seseorang untuk menatasharufkan/membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia, dengan cara-cara yang baik yang telah ditetapkan. Misalnya, seseorang berwasiat: "kalau saya meninggal dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian seperlima dari harta yang ditinggalkan."

2. Hukum Wasiat

Landasan hukum wasiat adalah firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah [2]: 180

**كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّالْوَالَّدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَفًا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 180)*

Jika dilihat dari segi cara objek wasiat, maka hukum berwasiat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wajib

Hal ini wajib dalam hubungan dengan hak Allah Swt, seperti zakat, fidyah, puasa dan lain-lain yang merupakan utang yang wajib ditunaikan.

Sebagian ulama dan fuqaha seperti qatadah, Ibn Hazm, Ibnu Musayyab, Ishaq bin Rawahah berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib. Perintah wasiat dalam QS al-Baqarah [2]: 108 diatas tidak maksukh, tetapi tetap berlaku, yaitu untuk kerabat dekat yang tidak memperoleh bagian dalam warisan, diberikan wasiat.

b. Sunnah

Sunnah, apabila berwasiat kepada selaian kerabat dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridha Allah Swt. Pendapat ini dikuatkan oleh Jumhur Ulama termasuk didalamnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Nabi Saw bersabda:

مَا حَقٌّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لِيَلْتَنِينَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: "Tidaklah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkannya sampai lewat dua malam, kecuali wasiatnya itu dicatat." (HR. Buhari dan Muslim)

Maksudnya ialah bahwa wasiat itu perlu segera dicatat atau disaksikan didepan orang lain.

c. Makruh

Hukum wasiat makruh dilaksanakan apabila harta yang dimilikinya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak, serta keadaan mereka sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang kehidupannya, atau biaya kebutuhan lainnya.

d. Haram

Haram, apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama. Misalnya, mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat yang lainnya.

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun wasiat ada 4 yaitu ;

- a) Orang yang mewasiatkan (*mushii*)
- b) Adanya penerima wasiat (*mushaa lahu*)
- c) Adanya sesuatu/ barang yang diwasiatkan
- d) Adanya ijab qabul (ucapan serah terima) dengan adanya ijab dari *mushii* misalnya “Aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu.” Sedangkan qabul berasal dari pihak *mushaa lahu* yang sudah jelas ditentukan.

Adapun syarat-syarat wasiat

- a) Syarat-syarat yang harus dimiliki *mushii* (orang yang berwasiat)
 - Mukallaf (baligh dan berakal sehat)
 - Merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non Muslim.
 - Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri (tidak terpaksa)
- b) Syarat-syarat *mushaa lahu* (pihak yang menerima wasiat)
 - Harus benar-benar wujud (ada), meskipun orang yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan.
 - Tidak menolak pemberian yang berwasiat

- Bukan pembunuh orang yang berwasiat
- Bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, kecuali atas persetujuan ahli warisnya.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي
خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقًّهُ،
فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ،

Artinya: "dari Abu Umamah al-Bahaili Ra, ia berkata "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda "sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak kepada orang yang telah punya hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Ahmad dan al-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرُو بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُحِيزَ الْوَرَثَةَ

Artinya: dari Amr bin Kharijah ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak boleh berwasiat kepada orang yang menerima warisan kecuali ahli warisnya membolehkannya." (HR. al-Daruqutni)

c) Syarat-syarat (sesuatu) harta yang diwariskan

- Jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan
- Dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain
- Harus ada ketika wasiat diucapkan
- Harus dapat memberi manfaat
- Tidak bertentangan dengan hukum Syara', misalnya wasiat agar membuat bangunan megah diatas kuburannya.

d) Syarat-syarat sifat ijab qabul

- Kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan ataupun tulisan
- Penerima wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

4. Pelaksanaan wasiat

a. Kadar wasiat

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta yang dipunyai oleh orang yang berwasiat. Yaitu harta bersih seetelah dikurangi utang apabila orang yang berwasiat meninggalkan utang, misalnya, orang yang berwasiat meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa uang 1 milyar. Namun ternyata ia mempunyai hutang 500 juta, maka uang wasiat yang dikeluarkan adalah sepertiga dari 500 juta, bukan seperiga dari 1 Milyar.

Rasulullah bersabda:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْثُلُثُ، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ

Artinya: "sesungguhnya Rasulullah bersabda: wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis diatas, banyak ulama menetapkan, sebaiknya wasiat itu kurang dari sepertiga bagian dari harta yang dimiliki, apabila ahli warisnya terdiri dari orang-orang yang membutuhkan harta warisan untuk biaya hidup.

Suatu saat, ketika Sa'ad bin Abi Waqas sakit, ia bertanya kepada Rasulullah Saw. "Apakah boleh aku berwasiat dua pertiga atau setegah dari harta yang aku miliki? Rasulullah menjawab :

لَا، الْثُلُثُ، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَّكَ أَغْنِيَاءً، حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: "Tidak, saya bertanya lagi, (bagaimana kalau) sepertiga? Rasulullah menjawab. "ya" sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Sesungguhnya engkau tinggalkan

ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada engkau meninggalkan dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, dalam hadis tersebut wasiat yang diberikan oleh orang yang meninggal adaalah sepertiga dari harta yang dimilikinya. Meskipun orang yang akan meninggal tersebut mewasiatkan seluruh harta kekayaannya, maka tetap dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan melebihi sepertiga harta yang ditinggalkannya.

b. Wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris

Para ulama sepakat bahwa batas minimal harta yang diwasiatkan adalah sepertiga harta. Jika lebih dari itu maka hendaklah atas pesetujuan ahli waris dan dengan catatan tidak menyebabkan madarat bagi ahli waris. Adapun kadar wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, para ulama berbeda pendapat, diantaranya adalah:

Pertama, sebagian berpendapat, bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta miliknya. Alasan mereka disandarkan kepada hadis-hadis Nabi Saw. yang sahih bahwa sepertiga itupun sudah banyak, dan Nabi tidak memberikan pengecualian kepada orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Kedua, sebagian ulama lain berpendapat, bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Mereka beralasan, bahwa hadis-hadis Nabi Saw. yang membatasi sepertiga adalah karena terdapat ahli waris yang sebaiknya ditinggalkan dalam keadaan cukup daripada dalam keadaan miskin. Maka apabila ahli waris tidak ada, pembatasan sepertiga itu tidak berlaku. Pendapat diatas dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Ubadah, Masruq, dan diikuti oleh ulama-ulama Hanafiyah.

Adapun wasiat menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu sistem kombinasi antara hukum Islam dan hukum negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yang legal formal. Masalah wasiat dibahas secara khusus dalam KHI BUKU II Bab V yang detailnya dapat dilihat di sini. Ringkasannya sebagai berikut:

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

5. Hikmah Wasiat

- a. Sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam QS al-Baqarah: 108
- b. Menghormati nilai-nilai kemanusian, terutama bagi kerabat dan orang lain yang tidak mendapatkan warisan.
- c. Sebagai bentuk kepekaan terhadap keluarga serta mempererat tali silaturrahim.

TUGAS MANDIRI

1. Carilah minimal 4 ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang warisan dan wasiat ! (masing-masing 2 ayat)
2. Buatlah makalah singkat tentang kebijakan para sahabat dalam memberi solusi beberapa masalah warisan yang belum pernah terjadi di zaman

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimanakah menurutmu jika salah seorang dari ahli waris tidak setuju dengan wasiat harta mayit, apakah wasiat tersebut tetap dilaksanakan?
2. Jika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, lalu ia berwasiat kepada ahli warisnya agar sebagian hartanya dialokasikan untuk pembangunan masjid. Semua ahli waris setuju. Akan tetapi, dengan kekuasaan Allah, ia masih diberi kesempatan hidup di dunia. Dalam keadaan semisal ini apakah wasiatnya harus dilaksanakan?
3. Bagaimanakah hukum ahli waris dan wasiat yang non muslim yang masuk Islam dengan niat mendapatkan harta warisan atau harta wasiat?
4. Bolehkah pembagian harta waris ditunda dalam rentang waktu yang cukup lama ketika semua ahli waris bersepakat dalam hal itu?

SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar !

1. Perhatikan pernyataan tentang *maqashid syari'ah* berikut!
 - 1) membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat
 - 2) melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal
 - 3) Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri
 - 4) Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara
 - 5) Islam melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol

Urutan *maqashid syari'ah* yang benar adalah

 - A. 1,2,3,4, dan 5
 - B. 1,2,5,4, dan 3
 - C. 1,3,2,5, dan 4
 - D. 1,3,5,4, dan 2
 - E. 2,1,3,4, dan 5
2. Membayar diat *mughaladah* berupa 100 ekor unta, dengan rincian 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor hiqqah (unta berumur 3-4 tahun), 30 ekor jadza'ah (unta berumur 4-5 tahun) dan 40 Khilfah (unta yang hamil) merupakan denda (diat) untuk jenis *qathlul 'amdi* dan *qathlu syibhul 'amdi*. Berikut ini yang termasuk *qathlul syibhul 'amdi* adalah ...
 - A. seseorang memberikan racun pada minuman seseorang yang menyebabkannya kehilangan nyawa
 - B. Seseorang yang berburu rusa di hutan, namun anak panahnya meleset mengenai seseorang yang berada di tempat tersebut dan meninggal dunia
 - C. Seseorang yang menyekap orang lain dalam ruangan selama 3 hari tanpa makan dan minum hingga meninggal dunia
 - D. Seseorang memberikan obat yang ternyata racun kepada orang sakit dan akhirnya meninggal dunia
 - E. Seseorang mendorong orang lain hingga jatuh di jurang dan meninggal dunia

3. Dalam pengadilan, terbukti seorang terdakwah telah melakukan pembunuhan berencana kepada temannya, dalam bentuk mencampur racun dalam minuman, hingga berakibat meninggal. Maka bentuk hukuman untuk tindak pidana pembunuhan tersebut dalam ajaran Islam berupa
 - A. dipenjara sampai mati
 - B. diqishas dengan dihukum mati
 - C. dipotong tangan dan membayar diyat
 - D. dihukum seumur hidup dan membayar diyat
 - E. dipenjara dan diasangkan dengan waktu tak terbatas
4. Dalam fikih telah diatur tentang hukuman praktik pembunuhan yang biasa dikenal dengan istilah *qishas*. Pelaksanaan hukuman *qishash* harus mengikuti ketentuan hukum syara, diantaranya
 - A. korban adalah orang yang tidak dilindungi darahnya
 - B. pelaku pidana belum akil baligh dan tidak berakal
 - C. pelaku adalah orang tua atau keluarga korban
 - D. pembunuhannya dilakukan dengan sengaja
 - E. antara pelaku dan korban tidak sederajatnya
5. Seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa memiliki bukti yang dipercaya, maka wajib atasnya *had qadzaf*. Pelaksanaan *had qadzaf* menjadi boleh tidak dijalankan dengan syarat
 - A. maqdzuf memaafkan
 - B. maqdzuf adalah muhson
 - C. madzif bukan orang tua tertuduh
 - D. maqdzuf mengakui perbuatannya
 - E. maqdzuf mempunyai empat orang saksi
6. Dalam pristiwa penggerebekan di sebuah hotel didapati sepasang laki-laki dan perempuan yang berstatus bukan suami istri melakukan perzinaan, padahal keduanya berstatus menikah. Dalam Islam hukuman pelaku zina yang sudah menikah adalah ...

- A. didera 50 x dan diasingkan 6 bulan
 - B. diasingkan selama satu tahun
 - C. tidak di hukum
 - D. didera 100 kali
 - E. dirajam sampai mati
7. Seorang pencuri, tertangkap oleh satpam kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum, terbukti melakukan pencurian barang bernilai melebihi nishab baru pertamakali. Menurut aturan ajaran Islam hukuman yang tepat untuk pencuri tersebut adalah
- A. dipotong tangan kiri
 - B. dipotong dua kakinya
 - C. di potong kaki kananya
 - D. dipotong tangan kanannya
 - E. dipotong kedua tangannya
8. Merampok, menyamun dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Artinya merampok harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa pencuri. Karena dalam praktik merampok harta ada unsur kekerasan. Seorang perampok yang merampas harta orang lain namun tidak membunuhnya, maka hukumannya adalah
- A. dibunuh
 - B. dipenjara
 - C. membayar kifarat
 - D. dicambuk 50 kali
 - E. dipotong tangan kanan dan kaki kiri
9. *Bughat* adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin negara yang terpilih secara syah. Tindakan yang dilakukan *bughat* bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang syah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Orang-orang yang menentang pemimpin yang sah tidak akan mendapatkan hukuman apabila...
- A. mempunyai kekuatan, baik pengikut maupun senjata
 - B. mempunyai alasan kenapa mereka menentang imam

- C. mempunyai pengikut yang setuju dengan mereka
 - D. mempunyai pimpinan yang ditaati
 - E. terdapat wilayah yang mereka kuasai
10. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Berikut ini adalah contoh kesaksian yang tidak dapat diterima, yaitu...
- A. seorang muslim bersaksi untuk mengungkap kebenaran kasus terhadap tetangganya yang juga muslim
 - B. seorang anak yang bersaksi untuk meringankan dakwaan terhadap ayah kandungnya
 - C. seorang wanita bersaksi atas pencurian yang dilakukan seorang laki-laki
 - D. orang yang jujur bersaksi atas kejahanatan orang yang tidak dikenalnya
 - E. dua orang bersaksi di persidangan dengan menunjukkan bukti
11. Segala tindakan yang dilarang oleh syariat Islam karena menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, harta dan akal disebut dengan istilah ...
- A. qishas
 - B. diyat
 - C. hudud
 - D. jinayat
 - E. kifarat
12. Saksi adalah orang yang diminta hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Pentingnya kedudukan saksi, berikut ini yang bukan termasuk syarat saksi adalah
- A. muslim
 - B. laki-laki
 - C. dhabith
 - D. merdeka
 - E. bukan musuh terdakwa

13. Jika seseorang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah qishas. Namun jika mendapatkan maaf, maka ia wajib membayar diyat berat (Diat Mughalladzah) dengan rincian berikut ini, kecuali
- A. 30 ekor hiqqah
 - B. 40 ekor khilfah
 - C. 100 ekor unta
 - D. 30 ekor jadza'ah
 - E. 40 ekor binta labun
14. Hukuman untuk pelaku pembunuhan karena kesalahan adalah
- A. 30 ekor unta berumur 3-4 tahun, 30 ekor umur 4-5 dan 40 ekor yang hamil
 - B. 20 ekor unta umur 1-2 thn, 20 ekor umur 2-3 thn, 20 ekor umur 3-4 thn, 20 ekor umur 4-5 thn dan 20 ekor yang jantan
 - C. 40 ekor unta umur 3-4 thn, 40 ekor unta umur 4-5 thn dan 20 unta yang jantan
 - D. 20 ekor unta umur 2-3 thn, 20 umur 3-4 thn, 20 ekor umur 4-5 thn, 20 ekor umur 5-6 dan 20 ekor yang hamil
 - E. Di qishas
15. Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja merupakan pengertian dari....
- A. membunuh
 - B. menganiaya
 - C. mencuri
 - D. menyandera
 - E. merampok
16. Kafarat bagi suami yang mendzihar istrinya adalah
- A. berpuasa 3 bulan berturut-turut dan memberi pakaian 10 orang miskin
 - B. berpuasa memerdekaan seorang budak
 - C. berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang fakir miskin
 - D. diqishas
 - E. membayar tebusan seberat 62, 85 gram emas.
17. Denda krena melanggar larangan Allah Swt seperti tindak pidana pembunuhan ataupu melanggar sumpah disebut dengan istilah ...

- A. diat
- B. kifarat
- C. qishas
- D. dera
- E. rajam

18. Istilah untuk pembunuhan seperti sengaja ialah

- A. القُتْلُ
- B. قَتْلُ عَمْدٍ
- C. قَتْلُ خَطَاءٍ
- D. قَتْلُ نَفْسٍ
- E. قَتْلُ شَيْءٍ عَمْدٍ

19. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap korban adalah

- A. dibunuh seluruhnya
- B. dibunuh sebagian
- C. tidak dibunuh
- D. hanya yang merencanakan yang dibunuh
- E. dibunuh bagi yang terlibat langsung

20. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

Sesuai dengan QS. Al Baqarah : 178 diatas, maka hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja adalah....

- A. qishas
- B. rajam
- C. taghrib
- D. dera
- E. diyat

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan analisis yang benar

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *al-qatlu* dalam Islam?
2. Berikan contoh-contoh pembunuhan yang pernah terjadi dimasyarakat, kemudian klasifikasikan jenis-jenis pembunuhan tersebut kedalam 3 macam pembunuhan yang telah dibahas dalam bab jinayah dalam Islam!
3. Bagaimanakah pandangan anda tentang bughat (pemberontakan) ?, berikan contoh bughat yang terjadi di Indonesia dan apa hukuman yang diberikan kepada para pelaku bughat di Indonesia!
4. Apa yang anda ketahui tentang peradilan dalam Islam ? apakah praktik peradilan yang ada di Indonesia ini sama dengan peradilan dalam Islam? Jelaskan pendapatmu disertai argumen-argumen yang sesuai !
5. Apa yang dimaksud dengan penggugat dan tergugat ! kemudian jelaskan bagaimana proses penyelesaian suatu perkara antara penggugat dan tergugat tersebut dalam praktiknya di peradilan Islam !

PENILAIAN AKHIR TAHUN

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar !

1. Zaid menikah sudah 10 tahun dan mempunyai 3 anak. Pernikahannya selalu mengalami ujian, sehingga dia menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Namun setelah itu keduanya menyesal. Agar Zaid dapat menikahi istrinya kembali, maka ia merekayasa dengan meminta temannya menikahi istrinya kemudian meminta menceraikannya. Hukum pernikahan teman Zaid seperti itu adalah ...
 - A. makruh
 - B. mubah
 - C. haram
 - D. sunah
 - E. wajib
2. Istilah *mahram* adalah sebutan wanita yang haram untuk dinikahi, baik disebabkan faktor keturunan, persusuan maupun perkawinan. Dalam fikih, wanita yang tidak termasuk *mahram* adalah
 - A. bibi
 - B. mertua
 - C. sepupu
 - D. keponakan
 - E. saudari tiri
3. Pak Kusno sudah 3 tahun di luar negeri meninggalkan istrinya dan selama itu tidak memberi kabar apapun, apalagi memberikan nafkah. Dengan sikap suaminya tersebut, maka istrinya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, yang diperkuat oleh berbagai alasan yang dibenarkan. Berdasarkan ilustrasi di atas, permohonan cerai oleh istri dalam fikih Islam disebut
 - A. thalaq
 - B. khuluq
 - C. fasakh
 - D. ila
 - E. lian

4. Istilah *khitbah* adalah pernyataan atau ajakan menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat perempuan yang akan *dikhitbah* adalah
- tidak dalam kondisi haid
 - tidak dalam masa tugas belajar
 - harus persetujuan kedua orang tua
 - perbedaan umur tidak terlampau jauh
 - tidak dalam masa ‘iddah thalak raj’i
5. Perhatikan unsur dalam keluarga berikut !
1. Ayah
 2. Paman
 3. Keponakan
 4. Kakek dari ayah
 5. Saudara kandung
- Urutan wali nasab yang benar adalah
- 1, 2, 4, 5, dan 3
 - 1, 4, 5, 3, dan 2
 - 1, 4, 2, 5, dan 3
 - 4, 1, 5, 2, dan 3
 - 4, 1, 5, 3, dan 2
6. Dalam rumah tangga kadang suami berbuat dzalim kepada istri dalam bentuk kekerasan fisik atau lainnya. Dalam kondisi demikian, ajaran Islam memberikan pilihan bagi istri untuk melakukan tindakan memutus hubungan pernikahan. Tindakan tersebut dapat berupa....
- thalaq
 - khuluq
 - li`an
 - ila`
 - fasakh

7. Masa iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Seseorang yang ditinggal mati suaminya, boleh menikah lagi setelah menjalan *iddah* selama ...
- tiga bulan
 - tiga kali cuci
 - empat bulan
 - tiga bulan sepuluh hari
 - empat bulan sepuluh hari
8. Ketika seseorang meninggal dengan meninggalkan 2 anak perempuan, ibu, ayah dan suami, maka ketentuan waris yang tepat untuk menggambarkan kondisi ahli waris tersebut adalah
- Ibu memperoleh 1/6 bagian karna mayit punya anak
 - Suami mendapat $\frac{1}{4}$, karena mayit mempunyai anak
 - 2 orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, karena tidak ada anak laki-laki
 - ayah tidak mendapat bagian harta, disebabkan karena dia sebagai ashobah dan harta sudah habis
 - ibu dan ayah memperoleh bagian masing-masing 1/6, karena mayit punya anak
9. Astri meninggal dunia dengan harta waris berupa rumah seharga Rp. 700.000.000, mobil senilai Rp. 600.000.000, dia juga memiliki Ruko tiga tingkat senilai Rp.1.500.000.000 dan deposito sebesar Rp. 500.000.000. Ahli warisnya yang adalah adalah anak perempuan, ibu, suami dan satu saudara perempuan kandung. Maka bagian waris untuk satu saudara perempuan kandung adalah
- Rp. 900.000,-
 - Rp. 800.000,-
 - Rp. 600.000,-
 - Rp. 400.000,-
 - Rp. 200.000,-

10. Rahmat lelaki yang baru saja mengalami kecelakaan, dia ternyata adalah sosok pengusaha yang sukses. Namun kecelakaan yang dialaminya mengharuskan dia menjalani operasi, karena luka serius di kepalanya. Sebelum operasi dilaksanakan, Denis berpesan pada sekretarisnya bahwa ; “Seandainya umurnya pendek, tolong selesaikan pembayaran utang perusahaannya di bank ”. Jika melihat kondisi Denis, maka hukum berwasiat baginya adalah
- A. wajib
 - B. sunah muakkad
 - C. sunah
 - D. mubah
 - E. haram
11. Seorang pencuri, tertangkap oleh satpam kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum, terbukti melakukan pencurian barang bernilai melebihi nishab baru pertamakali. Menurut aturan ajaran Islam hukuman yang tepat untuk pencuri tersebut adalah
- A. dipotong tangan kiri
 - B. dipotong dua kakinya
 - C. di potong kaki kananya
 - D. dipotong tangan kanannya
 - E. dipotong kedua tangannya
12. Merampok, menyamun dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Artinya merampok harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa pencuri. Karena dalam praktik merampok harta ada unsur kekerasan. Seorang perampok yang merampas harta orang lain namun tidak membunuhnya, maka hukumannya adalah
- A. dibunuh
 - B. dipenjara
 - C. membayar kifarat
 - D. dicambuk 50 kali
 - E. dipotong tangan kanan dan kaki kiri

13. Bughat adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin negara yang terpilih secara syah. Tindakan yang dilakukan *bughat* bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang syah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Orang-orang yang menentang pemimpin yang sah tidak akan mendapatkan hukuman apabila...
- mempunyai kekuatan, baik pengikut maupun senjata
 - mempunyai alasan kenapa mereka menentang imam
 - mempunyai pengikut yang setuju dengan mereka
 - mempunyai pimpinan yang ditaati
 - terdapat wilayah yang mereka kuasai
14. Perhatikan unsur dalam keluarga berikut !
1. Ayah
 2. Paman
 3. Keponakan
 4. Kakek dari ayah
 5. Saudara kandung
- Urutan wali nasab yang benar adalah
- 1, 2, 4, 5, dan 3
 - 1, 4, 5, 3, dan 2
 - 1, 4, 2, 5, dan 3
 - 4, 1, 5, 2, dan 3
 - 4, 1, 5, 3, dan 2
15. Dalam rumah tangga kadang suami berbuat dzalim kepada istri dalam bentuk kekerasan fisik atau lainnya. Dalam kondisi demikian, ajaran Islam memberikan pilihan bagi istri untuk melakukan tindakan memutus hubungan pernikahan. Tindakan tersebut dapat berupa....
- A. thalaq
 - B. khuluq
 - C. li`an
 - D. ila`

E. fasakh

16. Masa iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Seseorang yang di jatuhkan talak oleh suaminya dan istri dalam keadaan berumur tua dan sudah menopause, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam boleh menikah lagi setelah menjalan iddah selama ...
 - A. tiga bulan
 - B. tiga kali cuci
 - C. empat bulan
 - D. tiga bulan sepuluh hari
 - E. empat bulan sepuluh hari
17. Ketika seseorang meninggal dengan meninggalkan 2 anak perempuan, ibu, ayah dan suami, maka ketentuan waris yang tepat untuk menggambarkan kondisi ahli waris tersebut adalah
 - A. ibu memperoleh 1/6 bagian karna mayit punya anak
 - B. suami mendapat $\frac{1}{4}$, karena mayit mempunyai anak
 - C. 2 orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, karena tidak ada anaklaki-laki
 - D. ayah tidak mendapat bagian harta, disebabkan karena dia sebagai ashobah dan harta sudah habis
 - E. ibu dan ayah memperoleh bagian masing-masing $\frac{1}{6}$, karena mayit punya anak
18. Secara bahasa khitbah mempunyai arti...
 - A. menikah
 - B. meminang
 - C. melihat
 - D. mengikat
 - E. memiliki
19. Batas kebolehan melihat wanita yang akan dinikahi menurut imam Abu hanifah adalah

- A. wajah
 - B. telapak tangan
 - C. seluruh badan
 - D. telapak kaki
 - E. kepala
20. Pernikahan tanpa mahar disebut nikah....
- A. mut'ah
 - B. syigar
 - C. muhallil
 - D. siri
 - E. kontrak
21. Pengasuhan/pemeliharaan anak yang masih belum baligh dan mumayyiz akibat perceraian disebut dengan istilah
- A. khitbah
 - B. mahram
 - C. nadzir
 - D. hadanah
 - E. ummahat
22. Usia minimal laki-laki yang akan menikah menurut UU pernikahan no 1 tahun 1974 adalah... ...
- A. 16 tahun
 - B. 19 tahun
 - C. 20 tahun
 - D. 21 tahun
 - E. 24 tahun
23. Usia minimal laki-laki yang akan menikah menurut UU pernikahan no 16 tahun 2019 adalah... ...

- A. 16 tahun
 - B. 19 tahun
 - C. 20 tahun
 - D. 21 tahun
 - E. 24 tahun
24. Apabila ahli warisnya hanya ibu dan anak perempuan maka bagian ibu...
- A. 2/3 bagian
 - B. 1/3 bagian
 - C. $\frac{1}{4}$ bagian
 - D. 1/6 bagian
 - E. 2/2 bagian
25. Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari...
- A. setengah
 - B. sepertiga
 - C. seperempat
 - D. seperenam
 - E. seperlima

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini

1. Jelaskan hikmah adanya hukuman had, qishas dan kifarat!
2. Terjemahkan hadis berikut ini *كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ*, kemudian jelaskan disertai dengan argumen yang kuat mengapa obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu dan minuman keras diharamkan, sedangkan dalam hadis tidak disebutkan secara eksplisit hal tersebut !
3. Tuliskan rukun dan syarat pernikahan !
4. Jelaskan perbedaan antara talak, khuluk dan fasakh !

5. Jika seorang suami meniggal dunia dan ahli warisnya adalah istri, ibu, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berapakan bagian masing-masing dari harta warisan ?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995
- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. Ushul Fikih II, Fakultas Syari'ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. Pengantar Hukum Islam, Semarang:
- Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999.
- Pengantar Ilmu Fikih, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al.
1994. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah Fikih dan Ijtihad, Jakarta : Depag, cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. Pengantar Ilmu Fikih, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Dahlan, abdul Aziz, 1999, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. 2004. Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Hanafie. A. 1993. Ushul Fikih. Jakarta : Widjaya Kusuma
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. Ilmu uṣūl al-Fikih; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Muhammad, Ushul Fikih, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3
- Muhammad Tahmid Nur, 1992. Qisas Dalam Hukum. "Jurnal Kajian Hukum.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasrun Rusli. 1999. Konsep Ijtihad al-Syaukani. Jakarta: Logos.
- Nasution, Harun. 1983. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI-Press.
- Nasution, Khoiruddin. 2008. Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan." UNISIA 31.70.

- Rifa'i, Moh, 1979. Ushul Fikih, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,
- Imam Taqiyuddin, Kifayat al-Ahyar, Indonesia, Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyah,t.t.
- Satria Effendi, M.Zein, 2005. Ushul Fikih, Jakarta, Prenada Media
- Syafe'i Rahmat, 1999. Ilmu Ushul Fikih, Bandung : CV Pustaka Setia, cet., ke-2
- Syafi'i, Rahmat,. 1999. Ilmu Ushul Fikih. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul alKarim, Wahbah, Zuhaeli, 2010. Fikih Imam Syafi'i, Jakarta: Almahera.
- Yahya, Muhtar dan Tatur Rahman, 1993. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam, Bandung: Al Ma'arif,
- Zarkasyi Abdul Salim dan Oman Fathurrohman, 1999. Pengantar Ilmu Fikih-Ushul Fikih, Zahrah

GLOSARIUM

- Ahli waris ashabah : ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan
- Ahli waris mahjub : ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain.
- Ahli waris nasabiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal.
- Ahli waris sababiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri
- Ahli waris zawil furud : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu
- 'Ashabah : bagian ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, bisa mendapat keseluruhan harta waris jika seorang diri dan bisa mendapat sisa dari bagian ahlu al-furu', atau tidak mendapatkannya sama sekali karena ada penghalang; sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu.
- Barang bukti (*bayyinah*): Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya.
- Bughat : orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagaimana kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa al-Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (*ta'wil sa'igh*), mempunyai kekuatan (*syaukah*).
- Diyat : Sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (jinayah) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya.
- Fasakh : Pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan atau pembatalan ikatan pernikahan oleh

	: pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.
Furudhul muqaddarah	: Bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu.
Hadanah	: memelihara anak dan mendidiknya serta mengasuh dengan baik.
Hijab	: adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliaannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.
Hijab hirman	: yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.
Hijab nuqshon	: yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai
Hudud (حدود)	: hukuman berupa dera atau bunuh terhadap tindakan kejahatan (kriminal) yang dilakukan oleh seseorang, yang telah ditetapkan oleh syarak untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.
Iddah/ عدة	: masa tunggu (belum boleh menikah) bagi perempuan yang bercerai dengan suami, baik karena ditalak suami atau bercerai mati
Ijab	: ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki.
Jinayat	: membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan kifarat.
Kafaah atau kufu	: kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara

	calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.
Kifarat	: Denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kifarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa
Khulμ‘(Khuluk)	: permintaan cerai dari pihak istri dengan membayar sejumlah uang tebusan sebagai pengembalian maskawin yang diterimanya; tebus talak.
Li‘an	: Tuduhan suami dengan bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya telah melakukan zina, dan pada sumpah yang kelima suaminya harus mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta yang mengakibatkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri
Mahram	: orang laki-laki ataupun perempuan yang haram dinikahi atau orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam
Mahrum	: orang yang terhalang dari mendapatkan atau melakukan suatu hal
Maurus (مورث)	: harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (<i>tajhiz al-janazah</i>), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit.
Meminang/Khitbah	: permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat
Murtad	: keluar dari ajaran Islam dan memilih agama atau keyakinan lain sebagai agama atau keyakinannya atau mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam
Muwarris (مورث)	: orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli waritsnya.
Nasab	: hubungan pertalian darah atau hubungan keturunan.
Pengertian Ilmu Mawaris:	ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Penggugat (المُدّعى) : orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat) Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.

Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian “mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan”.

Peradilan : suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan.

Pernikahan/perkawinan (زواج) : suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya.

Qadi/ Hakim : orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili.

Qabul : ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Qatlu al-‘Amid : yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*)

Qatlu al-Khata' : yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang., kedua; perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, ketiga; perbuatan yang

pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaianya dapat menyebabkan kematian seseorang.

Qatlu Syibhu al-'Amdi: yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Qazaf (القف) : penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina atau perbuatan menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terangterangan, termasuk perbuatan kriminal dalam Islam yang wajib dikenai had.

Qisas : ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

Rujuk : kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, baik talak satu maupun talak dua, ketika istri masih dalam masa idah.

Saksi : Orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Sumpah (*qasm/yamin*) : Ucapan dengan menggunakan kata-kata *waallhi*, *taallahi*, dan *billahi* ‘demi Allah’ untuk menegaskan pernyataan yang diucapkan atau kebenaran yang diyakini; janji yang diucapkan dan dikuatkan dengan memakai nama Allah Swt. atau sifat-sifat-Nya, dan tidak dibolehkan melakukannya dengan selain nama atau sifat-sifat itu.

Talak (perceraian) : melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Tergugat (المُدَعَى عَلَيْهِ) : Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat.

Wali dalam pernikahan : adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

Waris (وارث) : yaitu orang yang mendapatkan harta warisan.

Zawil Furud : Beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.

INDEX

A

- Abu Dawud*, 14, 19, 44, 49, 94, 97, 112, 123, 139, 144, 151, 152
Ahli waris ashabah, 182
Ahli waris mahjub, 182
Ahli waris nasabiyah, 146, 182
Ahli waris sababiyah, 182
Ahli waris zawil furud, 182
Ahmad, 14, 39, 45, 48, 49, 54, 106, 108, 128, 144, 164, 181
Al-Baihaqi, 73, 76, 80, 144
al-Bukhari, 38, 92, 144, 152
Al-Daru Qutni, 76
al-Tirmidzi, 164
amar makruf, 72

B

- baligh, 6, 14, 27, 38, 41, 42, 55, 102, 104, 114, 126
Barang Bukti, 182
Bayyinah, 79, 182
bersih, 20, 46, 72, 83
bid'ah, 78, 125
bugat, 34, 59, 60, 62, 64, 65, 67
Bugat, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 182
Bukhari, 7, 9, 37, 40, 41, 49, 80, 93, 94, 108, 152, 165, 166

D

- dalil, 8, 9, 34, 41, 44, 152
Diyat, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 182

F

- Fasakh, 182
fuqahā, 63
Furudhul muqaddarah, 183

G

- gairu Muhsan*, 39

H

- had, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Hadalah, 129, 130, 183
Hakim, 73, 74, 75, 76, 85, 104, 180, 185
Hambali, 76
Haram, 18, 93, 95, 97, 99, 130, 163
harta, 6, 7, 8, 16, 27, 35, 41, 46, 50, 51, 52, 55, 62, 72, 99, 126, 129, 137, 138, 139, 140, 141,

- 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 161, 182, 183, 184, 186
Hijab, 158, 183
Hijab hirman, 158, 183
Hijab nuqshon, 158, 183
Hikmah, 9, 15, 20, 23, 27, 40, 43, 45, 49, 53, 64, 72, 83, 131, 167
hirabah, 50
hudud, 4, 33, 34, 35, 55
hukuman, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 24, 27, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 74, 76, 97, 145, 183, 185
Hukuman, 7, 8, 11, 12, 34, 35, 55, 62, 75

I

- Ibnu Majah*, 8, 18, 75, 95, 103, 142, 144
Ibnu Mas'ud, 62, 112, 140, 152, 166
Ibnu Ubadah, 166
Iddah, 127, 128, 129, 183
ijab qabul, 102, 107, 164, 165
Ilmu Mawaris, 138, 139, 140, 184
Imam, 9, 39, 45, 48, 54, 63, 73, 76, 94, 102, 104, 105, 181

J

- jaraimul, 35
jasmani, 46, 54, 74, 90, 93
jernih, 46
JINAYAT, 2
jiwa, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 21, 27, 35, 41, 51, 72, 90, 115, 132

K

- Kafaah, 99, 183
kafarat, 21, 82, 161
Kifarat, 8, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 183
kesehatan, 46
khamr, 4, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 54, 55
Khitbah, 93, 184
Kompilasi Hukum Islam, 91, 116, 122, 166
kondom, 36
kufu, 99, 183

L

- Li'an, 183

M

- Mahram, 95, 184
Mahrum, 184
Makruh, 93, 130, 163
Maliki, 76

Masruq, 166
Maurus, 138, 184
membelanjakan, 162
Meminang, 184
menasarufkan, 162
Mencuri, 35, 46, 47, 50, 55
Merdeka, 74, 77, 102, 103, 164
Minum-minuman keras, 43
mukallaf, 41, 46, 55
Mukallaf, 81, 164
Murtad, 145, 184
Musabih, 164
Musalah, 164
Muwarris, 138, 184

N

nahimunkar, 72
nasab, 36, 95, 96, 100, 103, 104, 143, 144, 146, 156, 182
Nasab, 143, 184
nisab, 47, 48

P

Pembegal, 51
pembunuhan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 50, 55, 66, 145, 183, 184, 185
pencuri, 46, 48, 49, 50, 51, 55
pendakwa, 74, 75, 76
penganaiaayaan, 10
Penggugat, 78, 80, 85, 184
Penyamun, 50, 51, 53, 184
Peradilan, 71, 72, 82, 83, 85, 121, 184
perampok, 50, 51, 52, 53, 184
pernikahan, 36, 40, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 113, 116, 124, 127, 138, 143, 182, 183, 184, 186
Pernikahan, 90, 92, 143, 184
perompak, 50, 51, 52, 53, 184
Prawacana, 4, 33

Q

Qadi, 72

Qadi, 185
qada, 71
Qatlu al-‘Amid, 6, 185
Qatlu al-Khata’, 6, 185
Qatlu Syibhu al-‘Amid, 6, 185
qat’ut tariq, 50
Qadzaf, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 54
Qadzaf, 40, 185
Qisas, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 185

R

rohani, 46, 54, 74, 93
Rujuk, 130, 131, 132, 185

S

Sa’ad bin Abu Waqas, 165
Saksi, 77, 78, 85, 105, 106, 131, 185
Sumpah, 47, 80, 81, 85, 185
Sunnah, 59, 93, 116, 130, 138, 163
Syafi’i, 48, 63, 76, 181
syara’, 7, 12, 34, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 60, 99, 137

T

Talak, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 186
Tergugat, 80, 85, 186

U

ulama salaf, 53

W

Wajib, 19, 20, 93, 108, 130, 161, 163
Wali, 101, 102, 103, 104, 105, 186
Waris, 138, 146, 186
wasiat, 138, 139, 141, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 184
Wasiat, 139, 162, 164, 165, 166, 167

Z

Žawil Furud, 148, 156, 186
zina, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 93, 101, 103, 183, 185



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020